



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

Yayasan Riau Madani, Badan Hukum yang berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H., dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.3216.AH.01.04. Tahun 2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor: 32 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., serta telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015 Perihal: Yayasan Riau Madani, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya yaitu 1. Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H., 2. Ahmad Jhoni, S.H., 3. Rio Rizal, S.H., M.H., dan 4. Nining Herawati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Permodalan Siak, beralamat di Jalan Tengku Buang Asmara, Siak Sri Indrapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Yus'ad, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sekuntum Perum. Pondok Mayang Blok C 2/8 Kelurahan



Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

- 2. Koperasi Olak Mandiri**, beralamat di Jalan Raya Siak – Perawang Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., dan 2. Maidizon, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara “H. Firdaus Ajis, S.H., M.H., & Associates” yang beralamat di Jalan Hangtuh Ujung No.247 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2019, yangmana sebelumnya Tergugat II tersebut diwakili oleh Pengurusnya yaitu Agus Salim, lalu diwakili oleh Kuasanya yaitu Yus’ad, S.H., M.H., Advokat pada kantor Pengacara “Yua’ad, S.H., M.H., & Associates” yang beralamat di Jalan Sekuntum Perum Pondok Mayang Blok C2 No.8 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, namun Surat Kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 14 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

- 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Bupati Siak)**, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. Suardi, S.H., 2. Abdurrahman, S.H., 3. Kingkel Panah Grosman, S.H., M.H., dan 4. Fandi Ahmad, S.H., Advokat pada kantor Pengacara “Suardi, S.H., & Associates” yang beralamat di Jalan Dahlia Perum. Kings Park Block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A12 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 27.SI/SKK/PN/7/2019
tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat III;**

4. **PT. Riau Andalan Pulp and Paper**, beralamat di Jalan Sei
Duku No.333 Kelurahan Tanjung Rhu
Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu
1. Hermanto, S.H., M.H., 2. Fransiscus
Rudianto, S.H., 3. Rully, S.H., 4. Rico Pratama
Purnomo, S.H., dan 5. David Saputra, S.H.,
Legal Officer pada PT. Riau Andalan Pulp and
Paper, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 55/RAPP/SK-LGL/EXT/VIII/19
tertanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

5. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia)**,
beralamat di Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
17 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura pada tanggal 17 Juli 2019, di bawah Register Nomor 20/Pdt.G/2019/
PN Sak, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, menyatakan "*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau
pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga*"; -----

Halaman 3 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "*Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan*"; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan: -----
 - (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;* -----
 - (2) *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:* -----
 - a. *Berbentuk badan hukum;*-----
 - b. *Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;* -----
 - c. *Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;* ----
4. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor: 29 oleh Notaris Ridnofendi, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, dan sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 November 2015 Nomor: 32 oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., dan telah dicatakan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, Perihal: Yayasan Riau Madani, (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4); -----
5. Bahwa Penggugat didirikan dengan salah satu diantara tujuan dan kegiatannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani;-----
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, diantaranya melakukan Investigasi, publikasi serta melakukan gugatan (*legal standing*) ke pengadilan di bidang kehutanan, (bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-12); -----

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4, poin 5 dan poin 6), maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; -----
8. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat Yayasan Riau Madani (Penggugat) di bidang Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diakui dan dikabulkan oleh lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), hal ini sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.Bkn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, (bukti P -13, bukti P-14 dan bukti P-15); -----
9. Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
10. Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP); -----
11. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat I tersebut adalah seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa, (bukti P-16); -----
12. Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, Tergugat I juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun, serta telah membangun mes atau perumahan karyawan di atas objek sengketa; -----
13. Bahwa Tergugat I merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2006 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, hingga saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;-----
14. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa adalah berada di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau; -----

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut: -----
1. Sudut A. 00° 51' 48.45" Lintang Utara - 101° 45' 58.65" Bujur Timur; ----
 2. Sudut B. 00° 52' 47.56" Lintang Utara - 101° 45' 58.99" Bujur Timur; ----
 3. Sudut C. 00° 52' 47,59" Lintang Utara - 101° 46' 08.97" Bujur Timur; ----
 4. Sudut D. 00° 54' 19.79" Lintang Utara - 101° 46' 04.26" Bujur Timur; ----
 5. Sudut E. 00° 54' 19.83" Lintang Utara - 101° 45' 30.34" Bujur Timur; ----
 6. Sudut F. 00° 51' 35.61" Lintang Utara - 101° 45' 42.75" Bujur Timur; ----
16. Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut: -----
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kanal/Parit/Jalan Aspal; -----
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Kanal; -----
17. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 15 di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, (bukti P-17 dan bukti P-18); -----
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 17), maka sejak tahun 1986 status objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT); -----
19. Bahwa kemudian pada tahun 1997, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 18) telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang ± 102.404,5 meter dan kemudian Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebut diberi nama dengan "Kelompok Hutan Mandau-Minas", hal ini sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mandau-Minas, (bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25); ----
20. Bahwa di dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tersebut di atas (poin 19) disebutkan secara tegas pada butir d halaman 4, yang berbunyi "*Bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Hutan tersebut di atas, tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga*"; -----

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20), maka terlihat dengan jelas bahwa status objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan; -----
22. Bahwa oleh karena status objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan: -----
- (1) *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; -----*
- (2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk; -----*
- a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; -----*
- b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan; -----*
- c. *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; -----*
23. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 22), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara Cq. Pemerintah Cq. Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya Tergugat I dalam tindak tanduknya telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” Jo. melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan*”;
24. Bahwa Tergugat I telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peuntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, (bukti P-26); -----
25. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 180/Menhut-II/2013, tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993, tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper, dan adapun objek sengketa adalah masuk dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper tersebut, hal adalah berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor: S.494/BPKH.XIX/PKH/-7/2019, Perihal: Telaah Status titik koordinat, (bukti P-27, bukti P-28 dan bukti P-29); -----
26. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* dirubah statusnya menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), sehingga statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan, (bukti P-30 dan bukti P-31); -----
27. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana

Halaman 8 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), (bukti P-32 dan bukti P-33); -----

28. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), (bukti P-34 dan bukti P-35); -----
29. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), (bukti P-36 dan bukti P-37); -----
30. Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas adalah sudah melalui tahap penunjukan, penataan batas, dan pemetaan, dan memang belum sampai pada tahap "Penetapan", sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, baik di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri ataupun dalam pasal-pasal lainnya, yang menyatakan bahwa apabila proses pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dilaksanakan, maka suatu kawasan hutan dalam kenyataannya sebagai hutan menjadi bukan kawasan hutan, hal ini sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, halaman 82 paragraph ke-empat, (bukti P-38); -----
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat I untuk memulihkan

Halaman 9 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa, dan kemudian menanam kembali dengan tanaman kehutanan sebagaimana fungsinya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; -----

32. Bahwa Tergugat II adalah merupakan badan hukum yang dijadikan mitra oleh Tergugat I untuk mengelola objek sengketa, sehingga jelas Tergugat II telah turut serta dalam merusak kawasan hutan yang menjadi objek sengketa, dan oleh karenanya sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya ikut menghukum Tergugat II untuk memulihkan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa dan kemudian melakukan reboisasi; -----
33. Bahwa Tergugat III adalah merupakan badan hukum publik, yakni sebagai kepala Daerah Kabupaten Siak yang memberikan dana untuk pembangunan objek sengketa dari dana APBD Kabupaten Siak tahun 2005/2006, padahal legalitas areal yang akan dibangun perkebunan kelapa sawit dengan mempergunakan dana APBD Kabupaten Siak tersebut tidak jelas dan berstatus sebagai Kawasan Hutan, sehingga jelas tindakan Tergugat III tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tindakan yang justru ikut merugikan kawasan hutan, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Siak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya ikut menghukum Tergugat III untuk memulihkan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa dan kemudian melakukan reboisasi; -----
34. Bahwa Turut Tergugat I adalah merupakan badan hukum yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan/sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2013 (9 tahun sesudah dibangunnya perkebunan kelapa sawit Tergugat I), sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Turut Tergugat I), sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana Turut Tergugat I ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara; -----
35. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan termasuk di dalamnya objek sengketa dalam perkara

Halaman 10 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan, maka Turut Tergugat III telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam poin 17, poin 25, poin 26, poin 27, poin 28 dan poin 29, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana Turut Tergugat III ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara; -----

36. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis. Hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut juga telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan; -----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa seperti keadaan semula dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa, dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman

Halaman 11 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Akasia dan kemudian setelah itu mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); -----

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II supaya tunduk dan patuh pada putusan ini; -----

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara; -----

Subsida: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat di persidangan hadir Pengurusnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I di persidangan masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun untuk Turut Tergugat I hanya datang pada awal persidangan dan pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk Tergugat II di persidangan hadir Pengurusnya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Turut Tergugat II sejak awal hingga akhir persidangan tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I hanya datang pada awal persidangan namun pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, dan Turut Tergugat II sejak awal hingga akhir persidangan tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dinilai telah melepaskan haknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi dengan menunjuk Sdr. Risca Fajarwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Mediator berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Mediasi Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 19 September 2019, akan tetapi mediasi

Halaman 12 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 10 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perubahan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2019, telah mengajukan Perubahan Gugatan sebagai berikut: -----

- Di dalam gugatan Penggugat halaman 2 bagian identitas para pihak, tertulis alamat PT. Riau Andalan Pulp & Papper, beralamat di Jalan Sei Duku No.333 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru; -----
- Diperbaiki, menjadi: PT. Riau Andalan Pulp & Papper, beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban tertanggal 14 November 2019, sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 8 yang mendalilkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat serta dalil poin 9-13 yang mendalilkan posisi Tergugat I sebagai Pengelola Kebun Sawit di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak sejak pada tahun 2006, akan tetapi faktanya semula dilaksanakan oleh Tergugat III dimulai pada tahun 2005/2006 yang merupakan Program Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak Tahap II Tahun 2005/2006 meliputi desa Kota Ringin, Paluh, Benteng Hulu Kecamatan Mempura, Desa Rawang Air Putih, Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak, Desa Rantau Bertuah, Desa Mandi Angin Kecamatan Minas, Desa Olak, Desa Teluk Lancang Kecamatan Sungai Mandau, yang hal ini merupakan Program Pemerintah Kabupaten Siak (ic. Tergugat III) untuk menyejahterakan Masyarakat Siak (ic. khususnya Masyarakat Desa Olak kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dengan luas kurang lebih 600 Ha; -----
- 2) Bahwa oleh karena itu terbukti tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I sejak tahun 2006 telah melakukan kegiatan atas objek sengketa sebagaimana dalil gugatan point 9, 10, 11, 12 dan 13. Tergugat I merupakan Badan Hukum Daerah (BUMD) berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas baru berdiri pada tanggal 12 Januari 2007, tercatat

Halaman 13 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan Hukum Nomor: W4-00289 HT.0101-TH 2007 dengan nama PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) tanggal 16 November 2009, berdasarkan Akte perubahan No.7 Tahun 2009, PT. Permodalan Siak yang selanjutnya disebut PT. PERSI merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak. Pendirian perseroan (PT) Permodalan Siak didasarkan pada pertimbangan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan guna mewujudkan visi Kabupaten Siak, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I sejak tahun 2006 telah melakukan kegiatan sebagai mana didalilkan dalam point 9, 10, 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat telah terbantahkan karena pada saat itu sebenarnya PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) belum lahir; -----

- 3) Bahwa kebun sawit yang terletak diatas objek sengketa seluas lk 435 Ha sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 11 faktanya berjumlah 600 Ha, setelah dibangun oleh Tergugat III diatas lahan milik anggota Tergugat II, kemudian dikelola oleh pemilik lahan yang telah dikelola secara turun temurun oleh kurang lebih 300 Kepala Keluarga masyarakat Desa Olak Kabupaten Siak melalui wadah Koperasi yang dikenal kemudian dengan nama Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) dengan total luas 600 Ha yang merupakan bagian program untuk kesejahteraan masyarakat yang lahannya berasal dari lahan anggota Tergugat III tersebut kemudian dicadangkan oleh Tergugat III (ic. berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor: 20.01/PK/SR-II/PS/2013 antara Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) dengan Tergugat dari keseluruhan lahan yang dicadangkan seluas 5500 Ha untuk seluruh kabupaten Siak), sehingga dengan demikian dalil gugatan pada poin 14-19 yang pada intinya kawasan tersebut diklaim sebagai kawasan hutan yang tidak ada dalam penguasaan pihak lain/pihak ketiga haruslah ditolak; -----
- 4) Bahwa objek sengketa lahan seluas 600 Ha pada awalnya secara turun temurun telah dikuasai oleh masyarakat adat Desa Olak Kabupaten Siak, dan bahkan sebelum adanya Undang-undang Kehutanan yang diberlakukan di Indonesia masyarakat Desa Olak sudah memanfaatkan objek sengketa sebagai kawasan hutan rakyat, dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas objek sengketa, yang mana Turut Tergugat I telah meminta izin pemanfaatan objek

Halaman 14 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak; -----

- 5) Bahwa masyarakat Desa Olak yang berjumlah lebih kurang 300 Kepala Keluarga yang mengelola kebun sawit atas objek sengketa tersebut membentuk suatu wadah yang dinamakan Koperasi Olak Mandiri yang dibentuk pada tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yoni Sudarti, S.H., yang beralamat di Jln Sutomo Siak Sri Indrapura, yang kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri pada tanggal 9 Oktober 2018 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irmaini, S.H., dikelola oleh Pengurus masing masing: Ketua Pengurus yaitu Agussalim, Wakil Ketua Sopian, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Sri Rejeki dan hingga saat ini pengelolaan Kebun sawit tersebut melalui Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II); -----
- 6) Bahwa sebelum dibentuk Koperasi Olak Mandiri, yang mana anggota Koperasi Olak Mandiri yang berjumlah 300 Kepala Keluarga tersebut direkomendasikan sebagai Peserta Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Desa Olak (CPCL) sebagaimana disebut dalam Lampiran Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 525/DISHUTBUN/2012/3990 yang ditujukan kepada Direktur PT. Permodalan Siak tentang Permohonan Data Final CPCL Petani Peserta Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau tanggal 3 September 2012; -----
- 7) Bahwa pembangunan kebun sawit oleh Tergugat III yang dimulai tahun 2006, menggunakan dana yang berasal dari APBD Siak (asset dari Tergugat III diatas lahan Tergugat II), sehingga Kebun sawit tersebut merupakan bagian asset Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak pada Pasal 9 yang menyatakan: "Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Kebun Sawit Rakyat seluas 8.627 Ha, menjadi asset dari PT Permodalan (ic. Termasuk didalamnya kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Tergugat II (Koperasi Olak Mandiri) seluas 600 Ha); --
- 8) Bahwa tindak lanjut dari Pendirian PT Permodalan Siak (Tergugat I) sehubungan dengan penyerahan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik

Halaman 15 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUMD) Siak, yang pada Pasal 9 yang menyatakan: "Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak berupa Kebun Sawit Rakyat seluas 8.627 Ha, maka pada tanggal 3 Januari 2013 ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ditanda tangani Nota kesepahaman antara PT Permodalan Siak dengan Koperasi Olak Mandiri tentang Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak yang mana dengan Kesepakatan Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Mandau seluas 600 Ha, yang merupakan objek sengketa ruang lingkup kesepakatan ini adalah (ic. Pasal 1 Nota Kesepahaman): -----

- (1) Kerja sama yang saling menguntungkan saling memperkuat dan saling menguntungkan; -----
- (2) Pembiayaan dalam rangka penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan (investasi) kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau meliputi biaya tanaman, biaya sarana/prasarana dan infrastruktur; -----
- (3) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan produksi (eksplotasi) tanaman kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -
- (4) Akad Kredit antara para pihak atas kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----
- (5) Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----

Sehingga dengan demikian Tergugat II (Koperasi Olak Mandiri) adalah Pengelola langsung atas kebun sawit objek sengketa dengan kewajiban melakukan angsuran pembayaran atas asset Tergugat III yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kebun sawit seluas 600 Ha tersebut kepada Tergugat I sesuai program dan ketentuan yang berlaku sehingga dalil pada poin 19, 20, 21 dan 22 haruslah ditolak; -----

- 9) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani Perjanjian Teknis Operasional tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak; -----

Halaman 16 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 Pengurus Koperasi Olak Mandiri dalam hal Ketua Agussalim, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Usman (Tergugat II) menandatangani Perjanjian Kredit No.19-01/PK/SR-II/PS/2013 dengan Direktur PT. Permodalan Siak atas pembiayaan kebun sawit 600 Ha di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan tanah tetap merupakan milik 300 orang anggota koperasi yang telah dikuasai secara turun temurun dan bahkan sebelum Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dilahirkan; -----
- 11) Bahwa kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 23 Januari 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II membuat Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013, sejumlah Rp5.792.800.000,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah atas pembiayaan kebun sawit seluas 600 Ha sebagaimana yang termuat dalam daftar 300 Kepala Keluarga tersebut, berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 525/DISHUTBUN/2012/3990 yang ditujukan kepada Direktur PT Permodalan Siak tentang Permohonan Data Final CPCL Petani Peserta Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau tanggal 3 September 2012 atas areal 600 Ha; -----
- 12) Bahwa untuk memperkuat Perjanjian Kredit Nomor: 19 -01/PK/SR-II/PS/2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 20-01/PK/SR-II/PS/2013, maka pada tanggal 8 Januari 2013 Pengurus Koperasi Olak Mandiri dalam hal ini Ketua Agussalim, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Usman (Tergugat II) membuat Surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I (PT. Permodalan Siak) atas pembiayaan kebun sawit 600 Ha di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----
- 13) Bahwa yang menjadi alas dasar objek sengketa sebagaimana dalil gugatan penggugat point 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yang pada intinya merupakan rangkaian proses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang merangkum bahwa objek sengketa berada dalam kawasan Hutan, dalil tersebut menerangkan/merincikan tahapan tahapan yang telah dilalui atas klaim penggugat atas objek sengketa yang merupakan kawasan hutan berdasarkan Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, objek sengketa didalilkan mengacu kepada Surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/KPTS -II/1986 tanggal 6 Juni 198 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau Sebagai Kawasan Hutan Tetap, dan selanjutnya point 19 pada tahun 1997 Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Halaman 17 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(point 18) telah dilakukan tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang lk 102.404,05 meter dan kemudian Kawasan Hutan Produksi terbatas tersebut diberi nama Kelompok Hutan Mandau Minas, yang dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tersebut (point 19) disebutkan: bahwa Pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Bukan Kawasan Hutan seluas lk 65.125 Ha di Provinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Kawasan Hutan seluas lk 65.125 ha di Provinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap; -----

- 14) Bahwa untuk menentukan sebuah kawasan hutan dalam hal ini objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang diatur Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menurut ketentuan: -----

- (1) Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: -----

"Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan"; -----

- Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: -----

"Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan"; -

- (2) Pasal 15 UU Nomor 41/1999: -----

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: -----

- a. Penunjukan kawasan hutan; -----
- b. Penataan batas kawasan hutan; -----
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan; -----



- d. Penetapan kawasan hutan; -----
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----
- 15) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999 tersebut serta jika dihubungkan dengan klaim objek sengketa oleh Penggugat dalam proses pengukuhan kawasan hutan atas objek sengketa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada point 30 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengukuhan, penataan batas dan pemetaan yang ternyata memang belum sampai tahap Penetapan. Bahwa perlu digaris bawahi tahap akhir berupa “Penetapan atas objek sengketa sebagai kawasan hutan adalah untuk memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang kehutanan 1999 tersebut, maka sepanjang objek sengketa belum memiliki kepastian hukum atas status “Penetapan” sebagai kawasan hutan maka dalil gugatan Penggugat pada poin 25 sampai dengan 29 haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini diperkuat apabila kita merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012, yang telah merevisi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 41 Tahun 1999 UU Kehutanan, maka tidak menutup kemungkinan atas objek sengketa dimanfaatkan pihak lain diluar kewenangan Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor: 130-67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota A Provinsi Riau, lampiran dan Surat Mendagri Perihal Kepmendagri Nomor: 130/383/SJ tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Perbidang dari Departemen/SPND antara lain pada bidang kehutanan dan perkebunan sub bidang kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16; -----
- 16) Bahwa pemanfaatan objek sengketa dapat mengacu/merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012, dalam amar putusannya telah menyatakan: -----
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- 17) Bahwa konsekwensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012 adalah bahwa objek sengketa pada saat dibangun oleh Tergugat III dan diserahkan kepada Tergugat I yang ditindak lanjuti melalui kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana status objek sengketa secara juridis formil yang untuk memenuhi asas kepastian hukum yang ternyata belum lah sebagai kawasan hutan, sehingga tidak serta merta dapat menghalangi pihak Tergugat III, dan juga pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan pembangunan kebun sawit diatas objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II belum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, Oleh karena belum adanya “Penetapan” Kawasan Hutan atas objek sengketa (ic ditempat mana dibangun kebun kelapa sawit milik anggota Tergugat II yang semula dibangun oleh Tergugat III yang kemudian menjadi asset dari Tergugat I sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan; -----
- 18) Bahwa berdasarkan point 15, 16 dan 17 diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim bahwa kawasan yang saat ini menjadi asset dari Tergugat I sebagai mana telah diserahkan oleh Tergugat III diatas lahan milik Tergugat II; -----
- 19) Bahwa kegiatan pengukuhan dengan adanya “Penetapan” kawasan hutan atas objek sengketa merupakan tahapan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan, saat dimana suatu kawasan hutan mempunyai/memenuhi syarat sebagai kawasan hutan guna memenuhi asas kepastian hukum. Bahwa dengan demikian sepanjang belum adanya Penetapan Kawasan Hutan oleh Turut Tergugat II, maka sangat dimungkinkan atas objek sengketa dimanfaatkan oleh Para Tergugat sesuai dengan

Halaman 20 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak serta merta sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah sebagai kawasan hutan sehingga dengan klaim tersebut telah menutup kemungkinan pihak manapun untuk memanfaatkan objek sengketa padahal objek sengketa sebenarnya menurut fakta adalah kawasan yang sudah dihuni secara turun temurun oleh anggota Tergugat II dan perkebunan sawitnya merupakan asset dari Tergugat I sebagaimana telah diserahkan oleh Tergugat III; -----

- 20) Bahwa berdasarkan alasan diatas maka dalil pada poin 31 sampai dengan poin 33 yang menuntut akibat pemanfaatan kawasan hutan untuk dikembalikan kembali kepada fungsi semula adalah tidak beralasan hukum oleh karena antara kepemilikan perkebunan sawit yang dibangun oleh Tergugat III yang kemudian telah diserahkan assetnya kepada Tergugat I adalah berbeda dengan kepemilikan lahan yang telah dikuasai oleh anggota Tergugat II, kepemilikan mana telah memiliki sejarah yang runtut dan secara psikologis, sosiologis dan yuridis berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat II (sebagai perpanjangan tangan dari anggota Tergugat II); -----
- 21) Bahwa oleh karena kawasan yang dimaksud belumlah dapat disebut dan memang faktanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012 bukan merupakan kawasan hutan karena tidak adanya penetapan dan bersamaan dengan itu telah dikuasai secara turun temurun oleh anggota Tergugat II, maka dalil pada poin 34 dan 35 haruslah dinyatakan tidak ada kaitannya dengan baik Tergugat I, II dan III serta haruslah ditolak; -----
- 22) Bahwa berdasarkan dalil pada poin 21 diatas maka dalil pada poin 36 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh karena lahan tersebut bukan kawasan hutan yang telah dikuasai secara turun temurun oleh anggota Tergugat II; -----

Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua/Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 5 Desember 2019, sebagai berikut: -----

Halaman 21 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi: -----

1. Gugatan Prematur: -----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur, oleh karena berdasarkan Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Undang Kehutanan, pengertian suatu kawasan hutan baru dapat memenuhi kepastian hukum sebagai kawasan hutan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui dan sebagai tahapan penutup adalah dengan Penetapan kawasan hutan oleh Mentri Kehutanan (ic. Turut Tergugat II). Bahwa sampai saat ini (sejak gugatan diajukan kemuka persidangan) objek sengketa belum ada Penetapan (sebagaimana diakui Penggugat point 30 gugatan), dan merujuk pengertian kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999 Jo. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012. Didalam Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 dinyatakan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 intinya frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -
- Bahwa suatu kawasan hutan telah memiliki kepastian hukum bila telah adanya Penetapan Kawasan Hutan oleh Mentri Kehutanan (dalam hal ini Turut Tergugat II), dengan demikian sebelum adanya Penetapan Kawasan hutan atas objek sengketa tidak berarti menutup kemungkinan para pihak manapun termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memanfaatkan objek sengketa sesuai dengan Ketentuan kewenangan masing-masing menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena belum adanya Penetapan objek sengketa sebagai kawasan hutan, maka gugatan Penggugat tak memiliki dasar hukum dan premature, terlalu dini untuk diajukan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Halaman 22 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*): -----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*), oleh karena tidak jelas dasar hukumnya, oleh karena suatu kawasan hutan yang dimaksudkan oleh Undang-undang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan untuk memenuhi asas kepastian hukum terlebih dahulu harus ada Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan tahapan-tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan: -----

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: -----

- a. Penunjukan kawasan hutan; -----
- b. Penetapan batas kawasan hutan; -----
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan; -----
- d. Penetapan kawasan hutan; -----
- Bahwa bila merujuk pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut bahwa atas objek perkara yang diklaim oleh Pengugat sebagaimana diakui oleh Penggugat point 30 dalam gugatannya yang atas objek sengketa belum ada Penetapan Kawasan hutan, sehingga dengan demikian sepanjang belum ada penetapan Kawasan hutan maka tidak serta merta menutup kemungkinan pihak lain manapun untuk dapat memanfaatkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang diatur diluar Undang-undang Kehutanan. Dan disamping itu bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa seluas lebih kurang 435 Ha di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang merupakan program pengentasan kemiskinan Masyarakat khususnya di Desa Olak yang luas keseluruhannya adalah 600 Ha, dan bukan 435 Ha sebagaimana dalil Penggugat; -----

3. Eksepsi Kompetensi: -----

- Bahwa gugatan Penggugat adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut dengan keputusan Pejabat Tata usaha Negara yang dalam hal ini Turut Tergugat II yang tidak/belum "Menetapkan" Kawasan objek sengketa sebagai kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 karena dengan terlebih dahulu adanya Penetapan Kawasan

Halaman 23 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan atas objek sengketa barulah memiliki kepastian hukum status kawasan hutan objek sengketa, dan sepanjang belum ada Penetapan dimaksud masih ada kemungkinan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun piha-pihak ketiga lainnya memanfaatkan suatu kawasan berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Tentang Pokok Perkara: -----

- 1) Bahwa dalil dalil dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara, dan Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini; -----
- 2) Bahwa sebelum menguraikan bantahan atas gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2019 ada baiknya Tergugat II menguraikan legalitasnya berupa sejarah singkat berdirinya Koperasi Olak Mandiri (ic. Tergugat II) sebagai berikut: -----
 - Bahwa lahan yang saat ini berdiri perkebunan sawit diatasnya berdasarkan surat keterangan tanah (Surat Keterangan Tanah) yang terbit pada tahun 1980, 1981, 1982 dan 1984 sudah dimiliki oleh masyarakat orang per orang sejak tahun 1974 oleh semula oleh 40 orang petani penggarap dengan cara membuka hutan dan bercocok tanam berupa padi dan jagung serta tanaman keras seperti durian, rambutan, manga dll; -----
 - Bahwa pada awalnya pemilik tanah tersebut membuka hutan adat dan bercocok tanah berjumlah 40 orang dan dikerjakan terus menerus, namun bersamaan adanya Program Pembangunan kebun kelapa sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau oleh Pemkab Siak sebagai lanjutan dari kebijakan Pemkab Siak Program Pengembangan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Siak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 171 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Calon Petani (CP) dan Calon Lahan (CL) berikut ketentuan pelaksanaannya, maka lahan yang dikuasai oleh 40 orang petani penggarap tersebut dibagikan kepada petani lainnya sehingga berjumlah total 300 orang (termasuk petani penggarap semula) sehingga total lahan 600 ha dibagikan kepada petani dengan luas masing masing 2 Ha, dan lahan seluas 600 Ha dan petani berjumlah 300 orang petani inilah yang menjadi peserta CPCL dalam Program Pengembangan perkebunan kelapa sawit kabupaten Siak sejak tahun 2003 (ic. Untuk Desa Olak sejak tahun 2005) dimana 300 orang anggota CPCL yang pembangunan

Halaman 24 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



perkebunannya dibiayai oleh Pemkab Siak (Tergugat III, inilah yang kemudian menjadi anggota Koperasi Olak Mandiri yang untuk pemeliharaan dan perawatan dilanjutkan oleh Tergugat I dengan memberikan pembinaan manajemen dan keuangan kepada Koperasi Olak Mandiri; -----

- Bahwa Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II yang merupakan perwujudan dari 300 orang petani CPCL program kebun sawit Pemda Siak tahap II tahun 2005) berdiri pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/BH/IV.8/DISPERINDAGKOP&UMKM/II/2012 tertanggal 12 Maret 2012 tentang Pengesahan Pendirian Koperasi Olak Mandiri kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Siak, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 12/BH/IV.8/DISPERINDAGKOP&UMKM/II/2012 tertanggal 12 Maret 2012, serta telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I, Pemerintah Kabupaten Siak, ub. Kepala Dinas Koperasi dan UKM; -----

- 3) Bahwa adapun Company Profile dari Tergugat I yaitu: -----
Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa perkebunan kelapa sawit, usahanya senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa adapun Tujuan Tergugat II adalah sebagai berikut: -----

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; -----
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional; -----

- 4) Bahwa secara hukum pendirian Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bunyinya dikutip sebagai berikut: -----

Pasal 7 -----

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar; -----
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia; -----

Pasal 8 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: -----

- a. Daftar nama pendiri; -----
- b. Nama dan tempat kedudukan; -----
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; -----
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan; -----
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota; -----
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan; -----
- g. Ketentuan mengenai permodalan; -----
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; -----
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; -----
- j. Ketentuan mengenai sanksi; -----

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah; -----

Pasal 10 -----

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi; -----
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan; -----
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----
- 5) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada hal 3 point 9 s/d 10 dan hal 4 point 13 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: -----
 - a) Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang melakukan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
 - b) Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah dibebani Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP); -----
 - c) Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat I adalah seluas \pm 435 Ha (empat ratus tiga puluh lima) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa; -----
 - d) Bahwa dalam melakukan pembangunan sawit tersebut, Tergugat I tersebut juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun, serta telah membangun mesa tau perumahan karyawan diatas

Halaman 26 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa sejak pada tahun 2012 yang lalu, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya; -----

Bahwa melalui luas tanah objek sengketa menurut Penggugat adalah merupakan kawasan hutan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah mengatakan luas tanah objek sengketa adalah seluas ± 435 (lebih kurang empat ratus tiga puluh lima hektar), dan batas-batas tanah objek sengketa telah diuraikan Penggugat sebagaimana dikutip diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Tergugat I tidak ada memiliki, menguasai, mengusahai tanah objek sengketa seluas ± 435 (lebih kurang empat ratus tiga puluh lima) hektar, yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- b. Bahwa yang memiliki, menguasai, mengusahai tanah seluas 600 Ha (enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, adalah anggota Koperasi Olak Mandiri (anggota Tergugat II) dimana berdasarkan data-data Surat Keterangan Kepala Desa Olak yang dimiliki oleh Anggota Tergugat II, telah membuktikan tanah seluas 600 Ha (enam ratus hektar) yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II yang kemudian membentuk dan mendirikan Koperasi (ic. Tergugat II) sebagai suatu badan hukum sehingga lahan yang dimiliki, dikuasai, diusahai bukanlah merupakan kawasan hutan akan tetapi adalah lahan yang telah diusakan oleh masyarakat (ic. Anggota Tergugat II); -----
- c. Bahwa dengan demikian jumlah luas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dengan luas tanah yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II ada terdapat perbedaan luas yaitu ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) - (dikurang) ± 435 (lebih kurang empat ratus tiga puluh lima hektar) = (sama dengan) ± 165 Ha (kurang lebih seratus enam puluh lima hektar); -----
- d. Bahwa melalui uraian pada poin 5) sub a s/d c tersebut diatas, jelas telah terdapat perbedaan luas tanah yang cukup signifikan, antara luas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dengan tanah yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II yaitu seluas ± 165 Ha (kurang lebih seratus enam puluh lima hektar); -----

Halaman 27 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dalam gugatan Penggugat pada hal 3 point 9 s/d 11 dan hal 4 point 12 s/d 16 serta halaman 8 poin 32 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak, yang melakukan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
 2. Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah membangun perkebunan kelapa sawit didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah dibebani Hak Penguasaan Hutan Tanaman Indurstri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP); -----
 3. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit Tergugat I tersebut adalah seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa; -----
 4. Bahwa dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, Tergugat I juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun, serta telah membangun mesa tau perumahan karyawan diatas objek sengketa; -----
 5. Bahwa Tergugat I merubah fungsi peruntukkan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2006 yang lalu dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, hingga saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya; -----
 6. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa adalah berada di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Provinsi Riau; -----
 7. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada diantara titik kordinat sebagai berikut: -----
 1. Sudut A. 00° 51' 48.45" Lintang Utara 101° 45' 58.65" Bujur Timur; ----
 2. Sudut B. 00° 52' 47.56" Lintang Utara 101° 45' 58.99" Bujur Timur; ----
 3. Sudut C. 00° 52' 47,59" Lintang Utara 101° 46' 08.97" Bujur Timur; ----
 4. Sudut D. 00°? 54' 19.79" Lintang Utara 101° 46' 04.26" Bujur Timur; ---
 5. Sudut E. 00° 54' 19.83" Lintang Utara 101° 45' 30.34" Bujur Timur; ----
 - Sudut F. 00° 51' 35.61" Lintang Utara 101° 45' 42.75" Bujur Timur; ----
 8. Bahwa adapun batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut: -----
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan parit; -----
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan parit; -----
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan parit; -----
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan parit; -----
- 7) Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 16 yang mendalilkan Tergugat I sebagai Pengelola Kebun Sawit di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak sejak pada tahun

Halaman 28 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, walaupun benar ada pembangunan kebun sawit namun telah dimulai pada tahun 2005, yang dilaksanakan oleh Tergugat III (ic. Bukan Tergugat I) yang merupakan Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kabupaten Siak Tahap II Tahun 2005/2006 meliputi desa Kota Ringin, Paluh, Benteng Hulu Kecamatan Mempura, Desa Rawang Air Putih, Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak, Desa Rantau Bertuah, Desa Mandi Angin Kecamatan Minas, Desa Olak, Desa Teluk Lancang Kecamatan Sungai Mandau, yang hal ini merupakan Program Pemerintah Kabupaten Siak (ic. Tergugat III) untuk menyejahterakan Masyarakat Siak (ic. khususnya masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak diatas lahan milik anggota anggota dari Tergugat II dengan luas lahan \pm 600 Ha; -----

- 8) Bahwa melalui luas tanah objek sengketa dan batas-batas tanah objek sengketa yang menurut Penggugat adalah merupakan kawasan hutan dengan luas objek sengketa adalah seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) Ha, dan batas-batas tanah objek sengketa telah diuraikan Penggugat sebagaimana dikutip diatas, jelas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut: -----
- Bahwa PT. PERSI (ic. Tergugat I) tidak memiliki lahan objek gugatan akan tetapi pemiliknya adalah Anggota Koperasi Olak Mandiri (ic. 300 orang Anggota Tergugat II) dengan luas lahan kurang lebih 600 Ha dan bukan seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) Ha, yang terletak di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak Provinsi Riau, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya; -----
 - Bahwa anggota Koperasi Olak Mandiri (ic Tergugat II) ada memiliki, menguasai, mengusahi tanah kurang lebih 600 Ha yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, dimana berdasarkan data-data Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Anggota Tergugat II, telah membuktikan tanah seluas kurang lebih 600 Ha yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II bukanlah merupakan kawasan hutan; -----
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat yang dikutip diatas yang mengatakan pembangunan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I sejak pada tahun 2006 yang lalu, jelas dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah terperkara seluas tersebut jauh sebelum tahun 2006 telah dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II dimana semula diusahakan dengan membuka hutan adat oleh 40 (empat puluh) orang Penggarap asal sejak tahun 1974 dengan luas garapan bervariasi antara 15 sampai dengan 20 Ha yang telah memiliki dasar kepemilikan yang

Halaman 29 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Olak pada tahun 1980 sampai tahun 1985 kemudian sesuai dengan program Pemkab Siak dalam memberantas kemiskinan melalui Program Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak Tahap II Tahun 2005/2006 yang menghendaki pembagian kebun untuk masing masing petani hanya berjumlah 2 Ha maka luasan tanah yang telah dibuka oleh 40 (empat puluh) orang Penggarap asal dibagikan kepada anggota masyarakat kurang lebih 300 orang masyarakat tempatan Desa Olak kecamatan Sungai Mandau (termasuk didalamnya 40 orang petani Penggarap asal) dengan cara memberikan sagu hati hasil garapan kepada penggarap asal tersebut akan tetapi mengenai surat pemindahan hak atau ganti rugi dari Penggarap asal kepada petani yang mengganti rugi sampai saat ini belum dilakukan, dengan demikian surat kepemilikan masih tersebut atas nama Penggarap asal yang dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan belukar ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Ahmad ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Amali ukuran	250	M; -----
2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Abdullah ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Dinah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran	250	M; -----
3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minah ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Asan ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran	250	M; -----



- Barat berbatas dengan Kasim ukuran 250 M; -----
4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Dina ukuran 300 M; -----
- Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 300 M; -----
5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Blukar ukuran 350 M; -----
- Selatan berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 300 M; -----
6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Jakfar ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----
- Barat berbatas dengan Hasim ukuran 300 M; -----
7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Blukar ukuran 500 M; -----
- Selatan berbatas dengan Dinah ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----
- Barat berbatas dengan Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----
8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----
Selatan berbatas dengan Ibnu ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran 500 M; -----
9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan M. Amin ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----
10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama HM. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Amali ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 600 M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----
11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----
Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----
12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Kasim ukuran 500 M; -----
Selatan berbatas dengan M. Salim ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----

Halaman 32 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Bujang Kancil ukuran | 500 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Husin ukuran | 500 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Kasim ukuran | 300 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Damar ukuran | 300 | M; ----- |
14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Ibnu ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Damar ukuran | 300 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Bujang Kancil ukuran | 250 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Johan ukuran | 250 | M; ----- |
15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Minun ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan M. Aris ukuran | 400 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Blukar ukuran | 500 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Mudriah ukuran | 400 | M; ----- |
16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Asan ukuran | 600 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Kasim ukuran | 550 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Painem ukuran | 400 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran | 450 | M; ----- |
17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Aliyah ukuran | 500 | M; ----- |
|-------------------------------------|-----|----------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Husin ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----
18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Aminah ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Sidiq ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Malin ukuran 250 M; -----
19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Malin ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan Paimen ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M.Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Damar ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Minun ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Husin ukuran 550 M; -----
Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 500 M; -----
21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan M. Amin ukuran 500 M; -----
Selatan berbatas dengan Mudria ukuran 600 M; -----
Timur berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Sidiq ukuran 300 M; -----
22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 34 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M. Salim ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 300 M; -----

Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sutan ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Sidin ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10, 56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----

Selatan berbatas dengan Paimen ukuran 300 M; -----

Timur berbatas dengan Malin ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Johan ukuran 350 M; -----

Pada tahun 2004 tanah garapan atas nama Abdullah tersebut telah diganti rugi oleh 10 orang masyarakat tempatan Olak (masing-masing bernama Joridin, Gusnita, Kaharuddin, Baharuddin, Kalimin, Kamarzaman, Kamaruddin, Kamer, Kasim, Kasir untuk keperluan pemenuhan persyaratan program bantuan pembiayaan kebun kelapa sawit oleh Pemda Siak (Tergugat III) untuk masyarakat tempatan di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 2 Ha/orang; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M.Amin ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Sitan ukuran 450 M; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan M. Salim ukuran 450 M; -----
26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Salim ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Laling ukuran 450 M; -----
- Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----
- Barat berbatas dengan Sidin ukuran 300 M; -----
27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Mensah ukuran 300 M; -----
- Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----
- Timur berbatas dengan Laling ukuran 500 M; -----
- Barat berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----
28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----
- Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Sinon ukuran 550 M; -----
- Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 500 M; -----
29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Laling ukuran 300 M; -----
- Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 350 M; -----
- Timur berbatas dengan Sitan ukuran 600 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----
30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 36 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Husin ukuran 650 M; -----
Selatan berbatas dengan M.Aris ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan Minun ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Sidin ukuran 500 M; -----
Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Mudriah ukuran 350 M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----
32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----
Selatan berbatas dengan Tino ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan Fatimah ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----
33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Patimah ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Suhaimi ukuran 550 M; -----
Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----
34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan Sitan ukuran 550 M; -----

Halaman 37 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Laling ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Sinon ukuran | 350 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Malin ukuran | 500 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Rahman ukuran | 450 | M; ----- |
36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Malin ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Suna ukuran | 400 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Blukar ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Sinon ukuran | 400 | M; ----- |
37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Fatimah ukuran | 350 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Blukar ukuran | 400 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Yakin ukuran | 500 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Tino ukuran | 500 | M; ----- |
38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Blukar ukuran | 350 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Blukar ukuran | 400 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Yakin ukuran | 350 | M; ----- |
39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Simbuk ukuran | 300 | M; ----- |
|-------------------------------------|-----|----------|



Selatan berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
Timur berbatas dengan Sumardi ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sinon ukuran 350 M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Suna ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 450 M; -----

Dari keseluruhan tanah yang digarap oleh penggarap asal sejumlah 40 orang diatas guna memenuhi persyaratan mengikuti program pemerintah kabupaten Siak untuk pembangunan kebun sawit rakyat pada tahun 2005 bersedia mengalihkan sebagian tanahnya tersebut kepada masyarakat olak lainnya masing-masing dengan luas 2 Ha, sehingga untuk Calon Lahan sejumlah 600 Ha akan diisi oleh 300 orang Calon Petani, dengan cara keempat puluh orang penggarap asal tersebut mengalihkan kepada anggota masyarakat lainnya dengan memberikan sagu hati berdasarkan kesepakatan tidak tertulis. Adapun kemudian pemilik lahan seluas 600 Ha tersebut terdiri dari 300 orang (bukti terlampir akan disampaikan pada waktunya sebagaimana disebut dalam susunan nama nama petani peserta Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak); -----

- 9) Bahwa berdasarkan uraian dalil Tergugat II pada point 8 sub a s/d c (c.1 s.d 40) tersebut diatas jelas tanah terperkara adalah seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
- o Sebelah Utara berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah Barat berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah Timur berbatas dengan parit (iganal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
- Selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa Anggota Koperasi Olak Mandiri (ic. Anggota Tergugat II) adalah 40 orang penggarap asal dimana untuk kepentingan program pengembangan kelapa sawit masyarakat Siak II telah menjual kepada 260 orang dimana pada saat digarap Anggota Koperasi Olak Mandiri (ic. Tergugat II) sejak semula diatas tanah terperkara tersebut, sudah ada persawahan padi yang telah selesai/telah ditinggal, ada tanaman pisang, ubi, kayu, bambu, serta telah berdiri bangunan rumah dan lain-lain, dengan demikian telah terbukti tanah terperkara bukanlah merupakan kawasan hutan; -----
- 11) Bahwa untuk mengelola menguasai dan mengusahai tanah terperkara Tergugat II disamping dikelola oleh 300 orang anggota pemilik juga telah mempekerjakan Karyawan/Karyawati, maka ketergantungan Karyawan/Karyawati akan kelangsungan hidupnya beserta anggota keluarganya adalah cukup besar kepada Tergugat II, dengan demikian Tergugat II telah membantu Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lapangan kerja/lowongan kerja untuk masyarakat; -----
- 12) Bahwa secara hukum Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Anggota Tergugat II meskipun masih tertulis atas nama 40 orang pemilik penggarap sebagaimana dijelaskan diatas adalah sah secara hukum karena Surat Keterangan Tanah tersebut diperbuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (ic. Kepala Desa Olak) serta adanya pengalihan kepada 260 anggota Tergugat II pada tahun 2004 (meskipun hanya secara lisan) tetapi didasarkan atas adanya kesepakatan bersama antara Pembeli (260 Anggota Tergugat II) dengan Penjual (Pemilik Asal Penggarap), maka secara hukum atas adanya kesepakatan bersama antara Pembeli tanah (Anggota Tergugat II) dengan Penjual tanah (Pemilik Asal) tersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata; -----
- Bahwa adapun bunyi Pasal 1320 KUHPdata, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----
- "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: -----*
1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; -----*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; -----*
 3. *Suatu hal tertentu; -----*
 4. *Suatu sebab yang halal"; -----*
- 13) Bahwa 40 buah Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh 40 orang penggarap asal Anggota Tergugat II yang pada kenyataannya juga sebagai milik dari 260 orang anggota Tergugat II yang lainnya sebagaimana yang diuraikan diatas sangat mengikat bagi Pembeli tanah (Anggota Tergugat II)

Halaman 40 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penjual tanah (ic. Anggota Pemilik Penggarap Asal), dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Pembeli tanah (Anggota Tergugat I) dengan Penjual tanah (Pemilik Asal), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara; -----

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"; -----

- 14) Bahwa Anggota Tergugat II telah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah perkara seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) tersebut secara terus menerus sejak tahun 1974 sampai dengan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah 45 tahun (dua puluh lima tahun), tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dimana diatas tanah perkara seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) tersebut, telah terdapat yaitu: -----
- a) Tanaman kelapa sawit yang ditanami (dikelola) oleh Tergugat II (Koperasi Olak Mandiri) seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) dengan tahun tanam 2004 sampai dengan tahun tanam 2013 tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----
 - b) Perumahan Karyawan; -----
 - c) DII; -----

maka secara hukum tanah perkara seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) adalah sah milik Anggota Tergugat II, hal ini telah sesuai dan telah didukung dengan ketentuan Pasal 1955 KUHPerdara, Pasal 1963 KUHPerdara, Pasal 24 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 1955 KUHPerdara dan Pasal 1963 KUHPerdara adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

"Pasal 1955 KUHPerdara

Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya terus menerus tak terputus-putus. tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik"; -----

"Pasal 1963 KUHPerdara

Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya"; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 24 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

"Pasal 24

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan lisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat: -----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya"; -----

15) Bahwa dalil Tergugat II pada point 11 s/d 14 tersebut diatas, juga telah didukung ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c dan pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah dikutip sebagai berikut: -----

"Pasal 4

(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria: -----

a. Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; -----



- c. Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”; -----

“Pasal 5

- (1) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: -----

- a. Permukiman;

- b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;

- c. Lahan garapan, dan/atau”; -----

“Pasal 13

- (1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi: -----

- a. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; -----

- b. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan”; -----

- 16) Bahwa oleh karena berdasarkan data-data, fakta-fakta melalui Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat II diatas, telah terbukti tanah perkara seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) telah dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat I, dimana tanah perkara bukanlah merupakan kawasan hutan, dan Tergugat II telah menanam, mengelola tanah perkara dengan tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2005 sampai dengan tahun tanam 2013 tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka dalil gugatan Penggugat pada point 13 s.d 24 yang mengatakan bahwa pembangunan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II sejak pada tahun 2006 yang lalu dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat II masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya,
jelas adalah dalil yang keliru dan tidak benar; -----

17) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal 4 sd 9 point 17 s/d 35 adalah dalil

yang keliru dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

a) Bahwa tanah perkara seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II tersebut diatas, adalah sah secara hukum sebagai milik dari Anggota Tergugat II dan bukanlah merupakan kawasan hutan;

b) Bahwa Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang Perubahan Keempat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk menentukan kawasan hutan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Halaman 44 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



1. Bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; -----
Bahwa adapun bunyi Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

“(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan; -----

(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

“Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan”; -----

2. Bahwa Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, dan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut: -----

- i. Penunjukan kawasan hutan; -----
- ii. Penataan batas kawasan hutan; -----
- iii. Pemetaan kawasan Hutan, dan; -----
- iv. Penetapan Kawasan Hutan dan pengukuhan kawasan hutan tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, hal ini sesuai dengan Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Penjelasan atas Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 16 dari PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; -
Bahwa adapun bunyi Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

“Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penunjukan kawasan hutan; -----
- b. Penataan batas kawasan hutan; -----
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan; -----

- d. Penetapan kawasan hutan; -----

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah";

Bahwa adapun bunyi Penjelasan atas Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

Ayat (1) -----

"Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa: -----

- a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; -----
- b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong ----- batas;
- c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan; -----
- d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak; -----

Ayat (2) -----

Cukup jelas"; -----

Bahwa adapun bunyi Pasal 16 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

"Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang ----- wilayah;

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: -----

- a. Penunjukan kawasan hutan; -----
- b. Penataan batas Kawasan Hutan; -----
- c. Pemetaan Kawasan Hutan; dan -----

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Penetapan kawasan Hutan;

(3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri”;

3. Bahwa sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak ada menetapkan bahwa tanah terperkara adalah merupakan kawasan Hutan, dengan demikian telah terbukti tanah terperkara bukanlah kawasan hutan; -----
4. Bahwa tanah terperkara seluas 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat II adalah terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Kabupaten Siak, Provinsi Riau diperuntukkan untuk kawasan pertanian yang meliputi: -----
- a. Kawasan Tanaman Pangan; -----
- b. Kawasan Hortikultura, dan -----
- c. Kawasan Perkebunan; -----
6. Bahwa adapun bunyi Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut:
“Pasal 32
- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi: -----
- a. Kawasan tanaman pangan; -----
- b. Kawasan hortikultura, dan; -----
- c. Kawasan perkebunan; -----
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan serta sawah non irigasi, termasuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sesuai dengan kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; -----
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan perlindungan luas lahan hortikultura dan



- mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan hortikultura tersebar di Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan; -----
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan tembakau yang didukung dengan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu; -----
- (5) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan melalui Kawasan Penanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCPZB) tersebar di seluruh Kabupateanota di wilayah Provinsi dengan luasan tidak kurang dari 86.119 Ha; -----
7. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Ir.H.Muhammad Mawardi,MM, dkk telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara No.45/PUU-IX12011; -----
8. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya Nomor: 45IPUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 pada hal 157 alinea 3 Sid hal 159 alinea 1 dan 2, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----
- (3.12) Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan keterangan Pihak Terikait, membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan Ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: -----
- (3.12.1) Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan,
- “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.*



- Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945; -----
- (3.12.2) Bahwa dalam suatu Negara hukum, pejabat administrasi Negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan Freies Ermessen (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan; -----
- (3.12.3) Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang *a quo* hanya menyebutkan bahwa. “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang *a quo* menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang *a quo* menentukan secara tegas Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. Penunjukan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan;



- c. Pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan". Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu "penunjukan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang *a quo* dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang *a quo*; -----
- (3.12.4) Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan diatas sejalan dengan asas Negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi Negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut; -----
- (3.13) Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa "*ditunjuk dan atau*" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas



negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perfindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; -----

(3.14) Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bedaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 undang-undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-undang a quo tetap sah dan mengikat; -----

9. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

“Mengadili,

Menyatakan: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----*
4. *Memerintahkan pemuatan putusan lini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya”; -----*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Jo. Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Penjelasan atas Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 16 dari PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Jo. Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II diatas telah terbukti: -----
11. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II diatas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 telah terbukti: -----
- a. Bahwa Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
- b. Bahwa penunjukan tanah terperkara untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap uanh melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum.



Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *Freies Ermessen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan diperintahkan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan; -----

- c. Bahwa Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut; -----
- d. Bahwa Tergugat II benar-benar merasa dirugikan atas penunjukan tanah perkara sebagai kawasan hutan karena Anggota Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) terdiri atas semula 40 orang telah menggarap sejak tahun 1974 dan dikeluarkan suratnya oleh Kepala Desa Olak serta telah membeli tanah kepada Penggarap pemilik asal tersebut pada tahun 2004 yang lalu dimana diatas tanah objek perkara sudah ada persawahan padi yang telah selesai/telah ditinggal, ada tanaman pisang, ubi kayu, bambu, serta telah berdiri bangunan rumah dan lain-lain; -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Tergugat IV harus mengeluarkan tanah perkara dari penunjukan kawasan hutan dan mencabut atau menyatakan tidak berlaku Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang perubahan keempat keputusan kementerian kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 februari 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas pada point 11 tersebut diatas maka sudah seharusnya Tergugat IV harus mengeluarkan tanah Terperkara seluas \pm 435 Ha (lebih kurang empat ratus tiga puluh lima hektar) dari penunjukan kawasan hutan dan mencabut atau menyatakan tidak berlaku Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kementrian Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang

Halaman 54 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816; -----

- 18) Bahwa berdasarkan Babul Qowa'id Tercap Ditetapkan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada bab yang pertama Pasal Satu dahulunya tanah perkara seluas ± 600 Ha (enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah merupakan milik dari Kerajaan Siak Sri Indrapura; -----
- 19) Bahwa adapun bunyi Babul Qowa'id Tercap Ditetapkan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada bab yang pertama Pasal Satu adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut: -----

"BAB YANG PERTAMA

Menentukan batas dan perhinggaan bahagian Provinsi masing-masing; -----

PASAL SATU

Sebagian Provinsi Negeri Siak Sri Indrapura dari Tanjung Permatang dulu yang di Tanjung Balai dalam mengikuti Sungai Siak sebelah kanan mudik sampai ke Sungai Lukut dan masuk ke dalam Sungai madau sampai ke Peralangan dan sampai ke Batin Lima Sakai dan Tsampai ke Batin Lapan Sakai, sehingga bertemu dengan batas Negeri Kunta di Kota Intan dan lagi dari Sungai Akar mengikuti sebelah kiri mudik sampai Siak Sri Indrapura sampai ke Peralangan di Gasib dan Lubuk ke daratnya hingga bertemu dengan batas Pulau lawan dan sampai Sungai Pendanu"; -----

- 20) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa tanah perkara seluas ± 600 Ha (enam ratus hektar) bukanlah merupakan kawasan hutan karena dahulunya tanah perkara seluas ± 600 Ha (enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah merupakan milik dari Kerajaan Siak Sri

Halaman 55 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura berdasarkan Babul Qowa'id Tercap Ditetapkan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada bab yang pertama Pasal Satu; -----

- 21) Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti tanah terpekerja seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah sah milik anggota Tergugat II karna Anggota Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) telah menggarap sejak tahun 1974 dan membeli Tanah terpekerja kepada pemilik penggarap asal sejak tahun 2004 dimana pada saat anggota Tergugat II menggarap dan membeli tanah terpekerja tersebut sudah ada persawahan padi yang telah selesai/telah di tinggal ada tanaman pisang, ubi kayu, bambu, serta telah berdiri bangunan rumah dan lain-lain, dengan demikian telah terbukti tanah terpekerja bukanlah merupakan kawasan hutan; -----
- 22) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dalam Penal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan pengrusakan Hutan dan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sengketa kepada Negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan tau nan Republik Indonesia) adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
 1. Bahwa tanah terpekerja seluas: ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah sah milik anggota Tergugat II karna Anggota Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) telah menggarap dan membeli tanah terpekerja sejak tahun 1974 dan 2004 dimana pada saat anggota Tergugat II membeli tanah terpekerja tersebut, sudah ada persawahan padi yang telah selesai/telah ditinggal ada tanaman pisang, ubi kayu, bambu, serta telah berdiri bangunan rumah dan lain-lain, dengan demikian telah terbukti tanah terpekerja bukanlah merupakan kawasan hutan; -----
 2. Bahwa setelah anggota Tergugat I membeli tanah terpekerja tersebut, sekarang diatas tanah terpekerja telah terdapat Tanaman kelapa sawit yang ditanami (dikelola) oleh anggota Tergugat II, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dengan demikian tindakan anggota Tergugat I dan Tergugat I yang telah menanam, mengelola tanaman kelapa sawit di atas tanah seluas ± 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Halaman 56 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik anggota Tergugat II karna Anggota Koperasi Olak Mandiri

(Tergugat II) tersebut adalah sah secara hukum; -----

3. Bahwa sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak ada menetapkan bahwa tanah terperkara adalah merupakan kawasan Hutan, dengan demikian telah terbukti tanah terperkara bukanlah kawasan hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Jo. Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Penjelasan atas Pasal 15 dari UU R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 16 dari PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038, Pemerintah Provinsi Riau telah memperuntukkan Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan, dengan demikian tanah terperkara bukanlah merupakan kawasan hutan; -
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Tergugat I tidak perlu mengembalikan objek sengketa kepada Negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia); -----

- 23) Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat II diatas, maka petitum gugatan Penggugat pada hal 9 Point 4 yang telah memohon Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa seperti keadaan semula dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan menanam tanaman kayu Akasia dan kemudian setelah itu mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah keliru dan tidak benar serta haruslah ditolak secara hukum; -----

Halaman 57 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian Tergugat II tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 20/PDT.G/2019/PN-SAK agar sudi kiranya monolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya; -----

Dalam Rekonpensi: -----

- a. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/Tergugat II dk dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonpensi *a quo* secara mutandis-mutandis; -----
- b. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa tanah terperkara dalam perkara *a quo* adalah seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - o Sebelah utara berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah selatan berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah barat berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
 - o Sebelah timur berbatas dengan parit (iganal batas Kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah terperkara; -----

- c. Bahwa adapun perincian tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang dimiliki, dikuasai oleh Anggota Penggugat dr/Tergugat II dk, dimana diatas tanah terperkara tersebut telah terdapat yaitu: -----

Tanaman kelapa sawit yang ditanami (dikelola) oleh Penggugat dr/Tergugat II dk seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) dengan tahun tanam 2004 sampai dengan tahun tanam 2013 Tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----
- d. Bahwa adapun dasar Penggugat dr/Tergugat II dk memiliki dan menguasai dan mengusahi tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau adalah berdasarkan: -----
 1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala



Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan belukar ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Ahmad ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Amali ukuran	250	M; -----

2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Abdullah ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Dinah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran	250	M; -----

3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minah ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Asan ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Kasim ukuran	250	M; -----

4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Dina ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	300	M; -----

5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Abdullah ukuran	300	M; -----



- Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 300 M; -----
6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Jakfar ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----
- Barat berbatas dengan Hasim ukuran 300 M; -----
7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Blukar ukuran 500 M; -----
- Selatan berbatas dengan Dinah ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----
- Barat berbatas dengan Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----
8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----
- Selatan berbatas dengan Ibnu ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----
- Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran 500 M; -----
9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan M. Amin ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----
10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama HM. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Amali ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Aliah ukuran	600	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Abdullah ukuran	300	M; -----

11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Aliah ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Kasim ukuran	300	M; -----

12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Salim ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Minun ukuran	300	M; -----

13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Kasim ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----

14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran	250	M; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minun ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Aris ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Mudriah ukuran	400	M; -----

16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Asan ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	550	M; -----
Timur berbatas dengan Painem ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran	450	M; -----

17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Aliyah ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----

18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Aminah ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Sidiq ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Malin ukuran	250	M; -----

19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran	400	M; -----
------------------------------------	-----	----------

Halaman 62 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan Paimen ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M.Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Damar ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Minun ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Husin ukuran 550 M; -----
Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 500 M; -----
21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan M. Amin ukuran 500 M; -----
Selatan berbatas dengan Mudria ukuran 600 M; -----
Timur berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Sidiq ukuran 300 M; -----
22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan M. Salim ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----
23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara berbatas dengan Sutan ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Sidin ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----
24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10,56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 63 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Paimen ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran	350	M; -----

Pada tahun 2004 tanah garapan atas nama Abdullah tersebut telah diganti rugi oleh 10 orang masyarakat tempatan Olak (masing-masing bernama Joridin, Gusnita, Kaharuddin, Baharuddin, Kalimin, Kamarzaman, Kamaruddin, Kamer, Kasim, Kasir untuk keperluan pemenuhan persyaratan program bantuan pembiayaan kebun kelapa sawit oleh Pemda Siak (Tergugat III) untuk masyarakat tempatan di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 2 Ha/orang; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M.Amin ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Jakfar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Sitan ukuran	450	M; -----
Barat berbatas dengan M. Salim ukuran	450	M; -----

26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Salim ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Laling ukuran	450	M; -----
Timur berbatas dengan Jakfar ukuran	350	M; -----
Barat berbatas dengan Sidin ukuran	300	M; -----

27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Mensah ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Laling ukuran	500	M; -----

Halaman 64 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



- Barat berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----
28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----
- Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Sinon ukuran 550 M; -----
- Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 500 M; -----
29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Laling ukuran 300 M; -----
- Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 350 M; -----
- Timur berbatas dengan Sitan ukuran 600 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----
30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Husin ukuran 650 M; -----
- Selatan berbatas dengan M.Aris ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Minun ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Sidin ukuran 500 M; -----
- Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Mudriah ukuran 350 M; -----
- Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----
32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Kasir ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Tino ukuran	450	M; -----
Timur berbatas dengan Fatimah ukuran	450	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----

33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Patimah ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Suhaimi ukuran	550	M; -----
Barat berbatas dengan Simbuk ukuran	450	M; -----

34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sitan ukuran	550	M; -----

35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Rahman ukuran	450	M; -----

36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Suna ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----
Barat berbatas dengan Sinon ukuran	400	M; -----

Halaman 66 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Fatimah ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Tino ukuran	500	M; -----

38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Yakin ukuran	350	M; -----

39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Simbuk ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Timur berbatas dengan Sumardi ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Suna ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran	450	M; -----

e. Bahwa oleh karena berdasarkan data-data, fakta-fakta melalui Surat Keterangan Tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dr Tergugat II dr diatas, telah terbukti tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) telah dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Anggota Tergugat I, dimana tanah terperkara bukanlah merupakan kawasan hutan

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr, dan Tergugat II dk/Penggugat dr telah menanam, mengelola tanah terperkara dengan tanaman kelapa sawit dengan tahun tanam 2005 sampai dengan tahun tanam 2013 tanpa ada gangguan dari pihak manapun maka dasar kepemilikan dari Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana disebut dalam huruf d diatas haruslah dinyatakan sah secara hukum; -----

- f. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat dr/Tergugat II dk memiliki dan menguasai tanah serta menanam sawit diatasnya secara sah maka dalil gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr yang mengatakan bahwa pembangunan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II dk/Penggugat dr sejak pada tahun 2005 yang lalu dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana Tergugat II dk/Penggugat dk masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan tindakan Penggugat dk/Tergugat dr dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; -----
- g. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka Tergugat II dk/Penggugat dr merupakan pemilik/penggarap tanah yang beritikad baik dan karenanya tidak dapat disebut sebagai menguasai kawasan hutan dan tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan UU Kehutanan maka: Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang perubahan keempat keputusan kementrian kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 februari 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat

Halaman 68 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap tanah terperkara; -----

- h. Bahwa oleh karena Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 maret 2013, tentang perubahan keempat keputusan kementerian kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 february 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor : SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 tidak tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap tanah terperkara, maka adalah beralasan hokum apabila Penggugat dr/Tergugat dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar sudi kiranya menghukum Tergugat IV dk untuk mengeluarkan tanah terperkara seluas seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) dari penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan

Halaman 69 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 february 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh Sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816; -----

- i. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi aquo adalah didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar menyatakan putusan ualam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*); -----

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- I. Dalam Konpens: -----
Dalam Eksepsi: -----

Halaman 70 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

II. Dalam Rekonvensi: -----

Primair: -----

- a. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat II dk untuk seluruhnya; -----
- b. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan tanah terperkara yang dimiliki, dikuasai oleh Anggota Penggugat dr/Tergugat II dk adalah merupakan kawasan hutan, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*); -----
- c. Menyatakan dalam hukum, yaitu: -----

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan belukar ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Ahmad ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Amali ukuran	250	M; -----

2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Abdullah ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Dinah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran	250	M; -----

3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh

Halaman 71 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M.

Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minah ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Asan ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Kasim ukuran 250 M; -----

4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Dina ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 300 M; -----

5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran 350 M; -----

Selatan berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 300 M; -----

6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Jakfar ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan Hasim ukuran 300 M; -----

7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Dinah ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----

Halaman 72 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----
8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----
- Selatan berbatas dengan Ibnu ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----
- Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran 500 M; -----
9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan M. Amin ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----
10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama HM. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Amali ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 600 M; -----
- Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----
11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----
- Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Aliah ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----
12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 73 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Kasim ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Salim ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Minun ukuran	300	M; -----

13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Kasim ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----

14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran	250	M; -----

15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minun ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Aris ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Mudriah ukuran	400	M; -----

16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Asan ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	550	M; -----
Timur berbatas dengan Painem ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran	450	M; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Aliyah ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----

18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Aminah ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Sidiq ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Malin ukuran	250	M; -----

19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Simbuk ukuran	450	M; -----
Timur berbatas dengan Paimen ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----

20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M. Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Minun ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Husin ukuran	550	M; -----
Barat berbatas dengan M. Amin ukuran	500	M; -----

21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M. Amin ukuran	500	M; -----
--------------------------------------	-----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Mudria ukuran 600 M; -----
Timur berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Sidiq ukuran 300 M; -----

22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M. Salim ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sutan ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Sidin ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10, 56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----
Selatan berbatas dengan Paimen ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran 350 M; -----

Pada tahun 2004 tanah garapan atas nama Abdullah tersebut telah diganti rugi oleh 10 orang masyarakat tempatan Olak (masing-masing bernama Joridin, Gusnita, Kaharuddin, Baharuddin, Kalimin, Kamarzaman, Kamaruddin, Kamer, Kasim, Kasir untuk keperluan pemenuhan persyaratan program bantuan pembiayaan kebun kelapa sawit oleh Pemda Siak (Tergugat III) untuk masyarakat tempatan di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 2 Ha/orang; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M.Amin ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Sitan ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan M. Salim ukuran 450 M; -----

26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Salim ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Laling ukuran 450 M; -----

Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----

Barat berbatas dengan Sidin ukuran 300 M; -----

27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Mensah ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Laling ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Sinon ukuran 550 M; -----

Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 500 M; -----

29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Sitan ukuran 600 M; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----
30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Husin ukuran 650 M; -----
- Selatan berbatas dengan M.Aris ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Minun ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----
31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Sidin ukuran 500 M; -----
- Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Mudriah ukuran 350 M; -----
- Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----
32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----
- Selatan berbatas dengan Tino ukuran 450 M; -----
- Timur berbatas dengan Fatimah ukuran 450 M; -----
- Barat berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----
33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Patimah ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----
- Timur berbatas dengan Suhaimi ukuran 550 M; -----
- Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----
34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 78 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sitan ukuran	550	M; -----

35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Rahman ukuran	450	M; -----

36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Suna ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----
Barat berbatas dengan Sinon ukuran	400	M; -----

37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Fatimah ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Tino ukuran	500	M; -----

38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Yakin ukuran	350	M; -----



39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Simbuk ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Timur berbatas dengan Sumardi ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Suna ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran	450	M; -----

d. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Penggugat dr/Tergugat II dk); -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Penggugat dr/Tergugat II dk); -----
- Sebelah Barat berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Penggugat dr/Tergugat II dk); -----
- Sebelah Timur berbatas dengan parit (kanal batas Kebun yang dibuat oleh Penggugat dr/Tergugat II dk); -----

Adalah sah milik Penggugat dr/Tergugat II dk; -----

e. Menyatakan dalam hukum: -----

Tanaman kelapa sawit yang ditanami (dikelola) oleh anggota Penggugat dr/Tergugat II dk dan Penggugat dr/Tergugat II dk seluas: 600 Ha (lebih kurang enam ratus hektar) dengan tahun tanam 2004 sampai dengan tahun tanam 2013 tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----

Adalah sah milik anggota Penggugat dr/Tergugat II dk dan Penggugat dr/Tergugat II dk; -----

f. Menyatakan dalam hukum: -----

1. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat IV dk) Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan; -----
2. Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang perubahan keempat keputusan kementerian kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industry kepada PT. RAPP; -----
 3. Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar; -----
 4. Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816; -----
 5. Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816; -----
- adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap tanah terperkara; ---
- g. Menghukum Turut Tergugat II dk/ Turut Tergugat II dr untuk mengeluarkan tanah terperkara seluas \pm 600 Ha (kurang lebih enam ratus hektar) dari penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Nomor: SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang Perubahan Keempat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industry Kepada PT. RAPP, Surat Keputusan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014

Halaman 81 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas: 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Surat Keputusan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816; -----

- h. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

- i. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Subsida: -----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan Jawaban tertanggal 14 November 2019, sebagai berikut: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Tergugat III membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa tidak benar semua dalil gugatan Penggugat mulai dari poin 1 s.d poin 36 khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III, yang pada pokoknya memberikan dana untuk pembangunan objek sengketa dari dana APBD kabupaten Siak tahun 2005/2006, padahal areal yang akan dibangun akan perkebunan kelapa sawit tidak jelas dan berstatus Kawasan Hutan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum serta harus dihukum memulihkan objek sengketa seperti keadaan semula. Tergugat III dengan itikad baik dan karena jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah melakukan langkah-langkah sebelum melakukan program pembangunan kebun kelapa sawit diatas lahan milik masyarakat tempatan pada objek sengketa seluas \pm 600 Ha pada tahun 2005/2006; -----
3. Bahwa kebun sawit yang terletak diatas objek sengketa seluas lk 435 Ha sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 11 faktanya berjumlah 600 Ha, dibangun oleh Tergugat III untuk merealisasikan program K2I di kabupaten Siak diatas lahan milik anggota Tergugat II, yang telah dikelola secara turun temurun, kemudian seiring dengan penyerahan asset kepada Tergugat I, pihak Tergugat I dengan Tergugat III membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 20.01/PK/SR-II/PS/2013 antara Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) dengan Tergugat I sehingga dengan demikian dalil gugatan pada poin 14-19 yang pada intinya kawasan tersebut diklaim sebagai kawasan hutan yang tidak ada dalam penguasaan pihak lain/pihak ketiga haruslah ditolak; -----
4. Bahwa objek sengketa lahan seluas 600 Ha pada awalnya secara turun temurun telah dikuasai oleh masyarakat adat Desa Olak Kabupaten Siak, dan bahkan sebelum adanya Undang-undang Kehutanan yang diberlakukan di Indonesia masyarakat Desa Olak sudah memanfaatkan objek sengketa sebagai kawasan hutan rakyat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh Izin hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas objek sengketa, yang mana untuk pengelolaan izin tersebut Turut Tergugat I bahkan meminta Izin pemanfaatan HPHTI yang berada disekitar objek sengketa kepada masyarakat Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak; -----
5. Bahwa masyarakat Desa Olak yang berjumlah lebih kurang 300 Kepala Keluarga yang mengelola Kebun sawit atas objek sengketa tersebut membentuk suatu wadah yang dinamakan Koperasi Olak Mandiri yang dibentuk pada tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yoni Sudarti, S.H., yang beralamat di Jln Sutomo Siak Sri Indrapura. yang kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri pada tanggal 9 oktober 2018 berdasarkan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irmayani, S.H., dikelola oleh Pengurus masing masing: Ketua Pengurus yaitu Agussalim, Wakil Ketua Sopian, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Sri Rejeki dan

Halaman 83 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga saat ini pengelolaan Kebun sawit tersebut melalui Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II); -----
6. Bahwa sebelum dibentuk Koperasi Olak Mandiri, yang mana anggota Koperasi Olak Mandiri yang berjumlah 300 Kepala Keluarga tersebut direkomendasikan sebagai peserta Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Desa Olak (CPCL) sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 525/DISHUTBUN/2012/3990 yang ditujukan kepada Direktur PT Permodalan Siak tentang Permohonan Data Final CPCL Petani Peserta Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau tanggal 3 September 2012; -----
 7. Bahwa Pembangunan kebun sawit oleh Tergugat III yang dimulai tahun 2005/2006 diatas lahan milik anggota dari Tergugat III, adalah benar menggunakan dana yang berasal dari APBD Siak (asset dari Tergugat III diatas lahan Tergugat II), sehingga Kebun sawit tersebut merupakan bagian asset Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak pada Pasal 9 yang menyatakan "Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah berupa Kebun Sawit Rakyat seluas 8.627 Ha, menjadi asset dari PT Permodalan (ic. Termasuk didalamnya kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Tergugat II (Koperasi Olak Mandiri) seluas 600 hektar); -----
 8. Bahwa tindak lanjut dari Pendirian PT Permodalan Siak (Tergugat I) sehubungan dengan penyerahan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak, yang pada Pasal 9 yang menyatakan: "Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Permodalan Siak berupa Kebun Sawit Rakyat seluas 8.627 Ha, maka pada tanggal 3 Januari 2013 ditindak lanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ditandatangani Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak dengan Koperasi Olak Mandiri tentang Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak yang mana dengan kesepakatan Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak

Halaman 84 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandau seluas 600 Ha, yang merupakan objek sengketa. Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah (ic. Pasal 1 Nota Kesepahaman): -----

- (1) Kerja sama yang saling menguntungkan saling memperkuat dan saling menguntungkan; -----
- (2) Pembiayaan dalam rangka penyelesaian dan penyempurnaan pembangunan (investasi) kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau meliputi biaya tanaman, biaya sarana/prasarana dan infrasutruktur; -----
- (3) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan produksi (eksplotasi) tanaman kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -
- (4) Akad Kredit antara para pihak atas kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----
- (5) Pegawasan dan Pembinaan dalam hal penempurnaan, penyelesaian pembangunan serta pengelolaan kebun kelapa sawit masyarakat Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----

Sehingga dengan demikian Tergugat II (Koperasi Olak Mandiri) adalah Pengelola langsung atas kebun sawit objek sengketa dengan kewajiban melakukan pengutipan angsuran pembayaran kepada Tergugat II atas asset Tergugat III yang telah dikeluarkan untuk pembangunan kebun sawit seluas 600 ha tersebut kepada Tergugat I sesuai program dan ketentuan yang berlaku sehingga dalil pada poin 19, 20, 21 dan 22 haruslah ditolak; -----

9. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani Perjanjian Teknis Operasional tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak; -----
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2013 Pengurus Koperasi Olak Mandiri dalam hal Ketua Agussalim, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Usman (Tergugat II) menanda tangani Perjanjian Kredit Nomor: 1901/PK/SR-II/PS/2013 dengan Direktur PT Permodalan Siak atas pembiayaan kebun sawit 600 Ha di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan tanah tetap merupakan milik 300 orang anggota koperasi yang telah dikuasai secara turun temurun dan bahkan sebelum UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dilahirkan; -----
11. Bahwa kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 23 Januari 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II membuat Perjanjian Kredit Nomor 20-01/PK/SR-II/PS/2013, sejumlah Rp5.792.800.000,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah atas pembiayaan kebun sawit seluas 600 Ha sebagaimana yang termuat dalam daftar 300 Kepala Keluarga

Halaman 85 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 525/DISHUTBUN/2012/3990 yang ditujukan kepada Direktur PT. Permodalan Siak tentang Permohonan Data Final CPCL Petani Peserta Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau tanggal 3 September 2012 atas areal 600 Ha; -----

12. Bahwa untuk memperkuat Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013, maka pada tanggal 8 Januari 2013 Pengurus Koperasi Olak Mandiri dalam hal ini Ketua Agussalim, Sekretaris Sudirman dan Bendahara Usman (Tergugat II) membuat Surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I (PT. Permodalan Siak) atas pembiayaan kebun sawit 600 Ha di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau; -----

13. Bahwa selanjutnya tidak benar dalil gugatan penggugat point 17,18,19,20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yang pada intinya merupakan rangkaian proses sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, yang merangkum bahwa objek sengketa berada dalam kawasan Hutan, dalil tersebut menerangkan/merincikan tahapan tahapan yang telah dilalui penggugat atas objek sengketa dengan menyebut sebagai kawasan hutan berdasarkan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, objek sengketa didalilkan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173//KPTS –II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan Hutan tetap dan selanjutnya point 19 pada tahun 1997 Kawasan Hutan Produksi terbatas (point 18) telah dilakukan tata batas di lapangan oleh Direktorat Jendral Inventarisasi dan tata Guna Hutan, dengan batas sepanjang 1k 102.404,05 meter dan kemudian kawasan hutan Produksi terbatas tersebut diberi Nama Kelompok Hutan Mandau Minas, yang dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tersebut (point 19) disebutkan : bahwa pengamatan Panitia Tata Batas Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Kawasan Hutan seluas 1k 65.125 ha di Provinsi Riau yang berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada

Halaman 86 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap. Bahwa selanjutnya pada point 28 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Bukan Kawasan Hutan seluas 16.65.125 Ha di Provinsi Riau yang berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816 yang terlihat bahwa status objek sengketa masih sebagai kawasan hutan produksi tetap; -----

14. Bahwa untuk menentukan sebuah kawasan hutan dalam hal ini objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang diatur Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menurut ketentuan: -----

(1) Pasal 14 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan: -----

"Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan"; -----

Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: -----

"Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan"; -----

(2) Pasal 15 UU Nomor 41/1999: -----

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: -----

- Penunjukan kawasan hutan; -----
- Penataan batas kawasan hutan; -----
- Pemetaan kawasan hutan, dan; -----
- Penetapan kawasan hutan; -----

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----

15. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kehutanan 41 Tahun 1999 tersebut serta jika dihubungkan dengan klaim objek sengketa oleh Penggugat dalam proses pengukuhan kawasan hutan atas objek sengketa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada point 30 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengukuhan, penataan batas dan pemetaan yang ternyata memang belum sampai tahap Penetapan; -----

16. Bahwa perlu digaris bawahi tahap akhir berupa "Penetapan atas objek sengketa sebagai kawasan hutan adalah untuk memenuhi asas kepastian

Halaman 87 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Kehutanan 1999 tersebut, maka sepanjang objek sengketa belum memiliki kepastian hukum atas status “Penetapan” sebagai kawasan hutan maka dalil gugatan Penggugat pada poin 25 sampai dengan 29 haruslah ditolak karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini diperkuat apabila kita merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX2011 21 Februari 2012, yang telah merevisi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 UU Kehutanan, maka tidak menutup kemungkinan atas objek sengketa dimanfaatkan pihak lain diluar kewenangan Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor: 130-67 tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan kabupaten dan Kota A Provinsi Riau, Lampiran dan Surat Mendagri Perihal Kepmendagri Nomor: 130/383/SJ tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan kabupaten dan Kota, dan daftar kewenangan Kabupaten/Kota perbidang dari Departemen/SPND antara lain pada bidang kehutanan dan perkebunan sub bidang kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16; -----
17. Bahwa pemanfaatan objek sengketa memperoleh pembenaran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX2011 21 Februari 2012, dalam amar putusannya telah menyatakan: -----
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangandengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Halaman 88 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa konsekwensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012 adalah bahwa objek sengketa pada saat dibangun oleh Tergugat III dan diserahkan kepada Tergugat I yang ditindak lanjuti melalui kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II, dimana status objek sengketa secara juridis formil yang untuk memenuhi asas kepastian hukum yang ternyata belum lah sebagai kawasan hutan, sehingga tidak serta merta dapat menghalangi pihak Tergugat III, dan juga pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan pembangunan kebun sawit diatas objek sengketa, sehingga Perbuatan Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II belum dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, Oleh karena belum adanya “*Penetapan*” Kawasan Hutan atas objek sengketa (ic ditempat mana dibangun kebun kelapa sawit milik anggota Tergugat II yang semula dibangun oleh Tergugat III yang kemudian menjadi asset dari Tergugat I sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan; -----
19. Bahwa berdasarkan point 15, 16 dan 17 serta 18 diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim bahwa kawasan yang saat ini menjadi asset dari Tergugat I sebagai mana telah diserahkan oleh Tergugat III diatas lahan milik Tergugat II sebagai kawasan hutan dengan segala akibat hukumnya; -----
20. Bahwa kegiatan pengukuhan dengan adanya “*Penetapan*” kawasan hutan atas objek sengketa merupakan tahapan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan, saat dimana suatu kawasan hutan mempunyai/memenuhi syarat sebagai kawasan hutan guna memenuhi asas kepastian hukum. Bahwa dengan demikian sepanjang belum adanya Penetapan Kawasan Hutan oleh Turut Tergugat II, maka sangat dimungkinkan dan berdasarkan hukum atas objek sengketa dimanfaatkan oleh Para Tergugat sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak serta merta sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah sebagai kawasan hutan sehingga dengan klaim tersebut telah menutup kemungkinan pihak manapun untuk memanfaatkan objek sengketa padahal objek sengketa sebenarnya menurut fakta adalah kawasan yang sudah dihuni secara turun temurun oleh anggota Tergugat II dan perkebunan sawitnya merupakan asset dari Tergugat I sebagaimana telah diserahkan oleh Tergugat III; -----
21. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka dalil pada poin 31 sampai dengan poin 33 yang menuntut akibat pemanfaatan kawasan hutan untuk

Halaman 89 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kembali kepada fungsi semula adalah tidak beralasan hukum oleh karena antara kepemilikan perkebunan sawit yang dibangun oleh Tergugat III yang kemudian telah diserahkan assetnya kepada Tergugat I adalah berbeda dengan kepemilikan lahan yang telah dikuasai oleh anggota Tergugat II, kepemilikan mana telah memiliki sejarah yang runtut dan secara psikologis, sosiologis dan yuridis berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat II (sebagai perpanjangan tangan dari anggota Tergugat II) ; -----

22. Bahwa oleh karena kawasan yang dimaksud belumlah dapat disebut dan memang faktanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 21 Februari 2012 bukan merupakan kawasan hutan karena tidak adanya penetapan dan bersamaan dengan itu pemberian permodalan adalah dalam rangka pelaksanaan program Pemkab Siak atas lahan yang telah dikuasai secara turun temurun oleh anggota Tergugat II, maka dalil pada poin 34 dan 35 haruslah dinyatakan tidak ada kaitannya dengan baik Tergugat I, II dan III serta haruslah ditolak; -----
23. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 21 diatas maka dalil pada poin 36 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh karena lahan tersebut bukan kawasan hutan yang telah dikuasai secara turun temurun oleh anggota Tergugat II; -----
24. Bahwa sehubungan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka jelas dan terang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak didukung dengan fakta hukum yuridis formal, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2019, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Agustus 2010, (bukti **P-1**); -----

Halaman 90 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Salinan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Kabupaten Bengkalis Ridnofendi, S.H., (bukti **P-2**); -----
3. Foto copy Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 32 tanggal 19 November 2015, Nomor: 32 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kota Pekanbaru Tito Utoyo, S.H., (bukti **P-3**); --
4. Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-1939 tertanggal 11 Desember 2015, (bukti **P-4**); -----
5. Foto copy Laporan Kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani Dalam Upaya Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau, (bukti **P-5**);
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Cq. Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan tertanggal 20 Juni 2012, (bukti **P-6**); -----
7. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.BKN tertanggal 23 Juni 2011, (bukti **P-7**); -----
8. Foto copy Pengadilan Negeri Siak Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.SIAK tertanggal 1 April 2015, (bukti **P-8**); -----
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN Rhl tertanggal 1 Juni 2016, (bukti **P-9**); -----
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G-LH/2016/PN Rgt tertanggal 8 November 2017, (bukti **P-10**); -----
11. Foto copy Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR tertanggal 2 April 2018, (bukti **P-11**); -----
12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58 K/Pdt/2019 tertanggal 30 Januari 2019, (bukti **P-12**); -----
13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.BKN tertanggal 10 April 2014, (bukti **P-13**); -----
14. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 24 November 2014, (bukti **P-14**); -----
15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015 tertanggal 23 Februari 2016, (bukti **P-15**); -----
16. Foto copy Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permodalan Siak seluas ± 435 hektar, (bukti **P-16**); -----
17. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan tertanggal 6 Juni 1986, (bukti **P-17**); -----

Halaman 91 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I Riau Skala 1 : 500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/86 tanggal 6 Juni 1986, (bukti **P-18**); -----
19. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mandau – Minas Kecamatan Minas dan Siak Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Luas – Ha Panjang 102.405,10 meter, (bukti **P-19**); -----
20. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 1/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-20**); -----
21. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 2/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-21**); -----
22. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 3/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-22**); -----
23. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 4/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-23**); -----
24. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 5/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-24**); -----
25. Foto copy Peta Tata Batas (Lembar 6/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, (bukti **P-25**); -----
26. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian tertanggal 25 Juli 1990, (bukti **P-26**); -----
27. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.494/BPKH.XIX/PKH/-7/2019 tertanggal 9 Juli 2019, (bukti **P-27**); -----
28. Foto copy Surat dari Yayasan Riau Madani Nomor: 03/YRM/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, (bukti **P-28**); -----
29. Foto copy Bukti Terima Surat tertanggal 1 Juli 2019, (bukti **P-29**); -----

Halaman 92 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, (bukti **P-30**); -----
31. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, (bukti **P-31**); -----
32. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September 2014, (bukti **P-32**); -----
33. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, (bukti **P-33**); -----
34. Foto copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau tertanggal 20 April 2016, (bukti **P-34**); -----
35. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, (bukti **P-35**); -----
36. Foto copy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 7 Desember 2016, (bukti **P-36**); -----
37. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, (bukti **P-37**); -----
38. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, (bukti **P-38**); -----
39. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012, (bukti **P-39**); -----
40. Foto copy Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 593/5.707/SJ tertanggal 22 Mei 1984, (bukti **P-40**); -----
41. Foto copy Photo Tanaman Kelapa Sawit, (bukti **P-41**); -----
42. Foto copy Photo Jalan Poros dan Jalan Blok, (bukti **P-42**); -----

Halaman 93 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-14, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-26 dan bukti P-31 sampai dengan P-40 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-13, bukti P-17, bukti P-19 sampai dengan P-25, bukti P-27 sampai dengan P-30, bukti P-41 dan bukti P-42 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti P-16 adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Tiombau Sejarah Sungai Mandau, Sungai Siak, Sungai Beringin dan Sungai Gasib, (bukti **T.I-1**); -----
2. Foto copy Sejarah dan Perkembangan Ex. Ondor Distrik Mandau Dari Doeloe Hingga Sekarang, (bukti **T.I-2**); -----
3. Foto copy Surat Keterangan tentang Hutan Tanah Wilayah Kampung Olak Kecamatan Mandau tertanggal 20 Februari 1981, (bukti **T.I-3**); -----
4. Foto copy Salinan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Olak Mandiri" Nomor: 16 tanggal 6 Februari 2012, (bukti **T.I-4**); -----
5. Foto copy Nota Kesepahaman Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/NK/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 04/MOU/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.I-5**); -----
6. Foto copy Perjanjian Teknis Operasional Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/PTO/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 05/PTO/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.I-6**); -----
7. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.II-7**); --
8. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.I-8**); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PJ/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 23 Januari 2013, (bukti **T.I-9**); -----
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 06/SKKD/D-OL/III/2012 tentang Penunjukan Pengurus Koperasi Olak Mandiri Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Pemda Siak Desa Olak tertanggal 8 Maret 2012, (bukti **T.I-10**); -----
11. Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 525/Dishutbun/2012/3990 tertanggal 3 September 2012, (bukti **T.I-11**); -----
12. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 26 tanggal 9 Oktober 2018, (bukti **T.I-12**); -----
13. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, (bukti **T.I-13**); -----
14. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 050/Bappeda/12/47 tertanggal 6 Februari 2012, (bukti **T.I-14**); -----
15. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 522.1/Dishutbun/420 tertanggal 24 November 2011, (bukti **T.I-15**); -----
16. Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA/108 tertanggal 6 Mei 2011, (bukti **T.I-16**); -----
17. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: /Bappeda-I/050.13/XI/2015 tertanggal November 2015, (bukti **T.I-17**); -----
18. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 24/Bappeda-I/050.13/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016, (bukti **T.I-18**); -----
19. Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 590/BPT/XI/2016/942 tertanggal 10 November 2016, (bukti **T.I-19**); -----
20. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak, (bukti **T.I-20**); -----
21. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017, (bukti **T.I-21**); -----
22. Foto copy Artikel tertanggal 15 Oktober 2017, (bukti **T.I-22**); -----
23. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012, (bukti **T.I-23**); -----
24. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT.G/2017/PN.BKN tertanggal 29 Agustus 2018, (bukti **T.I-24**); -----
25. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN.Sak tertanggal 25 Maret 2019, (bukti **T.I-25**); -----

Halaman 95 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W4-00289 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 April 2007, (bukti **T.I-26**); -----

27. Foto copy Peta Kebun Kelapa Sawit Siak II Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Mandu – Kampung Olak, (bukti **T.I-27**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T.I-1 sampai T.I-3, bukti T.I-7, bukti T.I-8, bukti T.I-11 sampai dengan T.I-23 dan bukti T.I-25 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-9, bukti T.I-10, bukti T.I-24 dan bukti T.I-26 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti T.I-4 dan bukti T.I-27 adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Joarsa: -----

- Bahwa Saya mengetahui Koperasi Olak Mandiri karena koperasi Saksi yaitu Koperasi Sekato Jaya Lestari memiliki satu program yang sama dengan Koperasi Olak Mandiri; -----
- Bahwa program yang Saksi maksud adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Program tersebut berupa bantuan kebun kelapa sawit yang awalnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak; -----
- Bahwa luas lahan yang dijadikan program dari Pemerintah Daerah Siak adalah seluas kurang lebih 8.300 (delapan ribu tiga ratus) hektar; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dikelola oleh Koperasi Olak Mandiri; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan pengurus dari Koperasi Olak Mandiri, Saksi kenal karena Saksi bertemu setiap bulan dengan pengurus Koperasi Olak Mandiri di PT. PERSI untuk menyerahkan amprahan hasil penjualan setiap bulan, jadi koperasi menerima bayaran dari PT. PERSI setiap bulannya; -----
- Bahwa program antara koperasi dengan PT. PERSI sudah ada perjanjiannya Pemerintah Daerah Siak melalui PT. PERSI menyerahkan kebun sawit kepada koperasi untuk dikelola dan kewajiban koperasi untuk

Halaman 96 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan hutangnya lalu setelah lunas lahan tersebut akan menjadi milik anggota koperasi; -----

- Bahwa lahan dan anggota dari Koperasi Olak Mandiri statusnya CPCL yaitu Calon Petani Calon Lahan; -----
- Bahwa luas lahan yang didapat oleh setiap anggota koperasi, masing-masing anggota akan mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar setelah lunas akan mendapatkan sertifikat, untuk koperasi Saksi sendiri sudah pada tahap pencetakan sertifikat dan tinggal menunggu penyerahan sertifikat dari Bupati; -----
- Bahwa koperasi Saksi lebih dulu berjalan daripada Koperasi Olak Mandiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan pada saat program tersebut dijalankan; -----
- Bahwa awalnya wilayah Koperasi Olak Mandiri berada dalam kawasan hutan produksi. Kalau di wilayah koperasi Saksi yang dulunya dikuasai PT. Riau Abadi Lestari yang selanjutnya menjadi mitra dari transmigrasi tetapi untuk wilayah Koperasi Olak Mandiri Saksi kurang tahu; -----
- Bahwa ada perjanjian perjanjian teknik operasional, perjanjian pendampingan dan perjanjian permodalan antara koperasi dengan PT. PERSI; -----
- Bahwa jangka waktu pelunasannya adalah 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa kawasan yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan untuk di wilayah Mandi Angin sudah HPL, tetapi Saksi tidak mengetahui untuk daerah lain apakah juga sama; -----
- Bahwa program yang dijalankan oleh koperasi Saksi sama dengan Koperasi Olak Mandiri; -----
- Bahwa yang mengusahakan untuk kawasan di Mandi Angin untuk keluar dari kawasan hutan adalah Pemerintah Daerah, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana di lokasi lain apakah juga sudah diajukan untuk keluar dari kawasan hutan, waktu Bupati Arwin sampai Bupati Syamsuar mengatakan Pemkab Siak siap bertanggung jawab; -----
- Bahwa kesejahteraan masyarakat disana sejak adanya program Pemerintah Daerah tersebut dapat meningkatkan ekonomi, pendidikan dan mengentaskan kemiskinan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya gugatan ini; -----
- Bahwa secara faktanya Saksi tidak mengetahui lahan yang ada di Koperasi Olak Mandiri ini berada di kawasan hutan atau tidak; -----

Halaman 97 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) koperasi yang ada di Pemkab Siak yang berada di dalam program yang sama dengan koperasi Saksi dan semuanya berbadan hukum resmi; -----
- Bahwa pembentukan koperasi tersebut dibantu oleh Dinas Koperasi, masyarakat dikumpulkan dan segera dibentuk koperasi, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok yang kemudian membentuk koperasi; ----
- Bahwa yang bisa menjadi anggota koperasi adalah: -----
 - Eks transmigrasi yang masih berada ditempat; -----
 - Orang domisili yang menempati; -----
 - Bukan domosili tetapi memiliki hak tapak transmigrasi; -----
- Bahwa secara hukum anggota koperasi tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan lahannya kepada orang lain, tetapi pada prakteknya ada terjadi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi Olak Mandiri mulai melakukan penanaman; -----
- Bahwa cara sistem pengelolaanya pada Koperasi Olak Mandiri sama dengan sistem pengelolaan pada koperasi Saksi; -----
- Bahwa sistem pembayaran hutang pada lahan yang sudah dijual oleh anggota koperasi dilakukan dengan dengan cara tanggung renteng; -----
- Bahwa cara pembayaran penghasilan dari PT. PERSI dilakukan dengan cara yaitu PT. PERSI membayar ke koperasi dan kemudian koperasi membayarkan ke masing-masing anggota; -----
- Bahwa cara pembayaran jika terjadi perubahan anggota koperasi yaitu siapa yang pemilik lahan yang terakhir yang akan menerima pembayaran dari koperasi; -----
- Bahwa pasaran harga dilokasi tersebut sekitar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) per hektar; -----
- Bahwa lahan yang digunakan oleh Koperasi Olak Mandiri adalah hutan produksi yang dikelola oleh PT. RAL dan kemudian diserahkan untuk lahan transmigrasi; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Tiombau Sejarah Sungai Mandau, Sungai Siak, Sungai Beringin dan Sungai Gasib, (bukti **T.II-1**); -----
2. Foto copy Sejarah dan Perkembangan Ex. Ondor Distrik Mandau Dari Doeloe Hingga Sekarang, (bukti **T.II-2**); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan tentang Hutan Tanah Wilayah Kampung Olak Kecamatan Mandau tertanggal 20 Februari 1981, (bukti **T.II-3**); -----
4. Foto copy Salinan Akta Pendirian Koperasi “Koperasi Olak Mandiri” Nomor: 16 tanggal 6 Februari 2012, (bukti **T.II-4**); -----
5. Foto copy Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/NK/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 04/MOU/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.II-5**); -----
6. Foto copy Perjanjian Teknis Operasional antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/PTO/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 05/PTO/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.II-6**); -----
7. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.II-7**); --
8. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.II-8**); -----
9. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 23 Januari 2013, (bukti **T.II-9**); -----
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 06/SKPD/D-OL/III/2012 tentang Penunjukan Pengurus Koperasi Olak Mandiri Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Pemda Siak Desa Olak tertanggal 8 Maret 2012, (bukti **T.II-10**); -----
11. Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 525/Dishutbun/2012/3990 tertanggal 3 September 2012, (bukti **T.II-11**); -----
12. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 26 tertanggal 9 Oktober 2018, (bukti **T.II-12**); ---
13. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, (bukti **T.II-13**); -----
14. Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA/108 tertanggal 6 Mei 2011, (bukti **T.II-14**); -----
15. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 522.1/Dishutbun/420 tertanggal 24 November 2011, (bukti **T.II-15**); -----

Halaman 99 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 050/Bappeda/12/47 tertanggal 06 Februari 2012, (bukti **T.II-16**); -----
17. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: /Bappeda-I/050.13/XI/2015 tertanggal November 2015, (bukti **T.II-17**); -----
18. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 24/Bappeda-I/050.13/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016, (bukti **T.II-18**); -----
19. Foto copy dari Sekretariat Daerah Nomor: 590/BPT/XI/2016/942 tertanggal 10 November 2016, (bukti **T.II-19**); -----
20. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017, (bukti **T.II-20**); -----
21. Foto copy Artikel tertanggal 15 Oktober 2017, (bukti **T.II-21**); -----
22. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT.G/2017/PN.BKN tertanggal 29 Agustus 2018, (bukti **T.II-22**); -----
23. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak tertanggal 25 Maret 2019, (bukti **T.II-23**); -----
24. Foto copy Peta Hasil Pengukuran dan Pemetaan Batas Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, (bukti **T.II-24**); -----
25. Foto copy Peta Hasil Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, (bukti **T.II-25**); -----
26. Foto copy Peta Kerja Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok III (Unit Sebang, Melibur dan Minas) Dengan PT. Riau Andalan Pulp And Paper Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Provinsi Riau, (bukti **T.II-26**); -----
27. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.01/KT-SITU/ 08/2012 tertanggal 1 Agustus 2012, (bukti **T.II-27**); -----
28. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/BH/IV.8/DISPERINDAGKOP&UMKM/II/2012 tentang Akta Pendirian Koperasi Olak Mandiri tertanggal 12 Maret 2012, (bukti **T.II-28**); -----
29. -
30. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 001/SIUP/IX/2012 tertanggal 13 September 2012, (bukti **T.II-30**); -----
31. Foto copy Surat Izin Nomor: 503.01/KT/08/2012 tertanggal 1 Agustus 2012, (bukti **T.II-31**); -----
32. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012, (bukti **T.II-32**); -----

Halaman 100 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat dari Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Nomor: 140/Olak/XII/2004 tertanggal 30 Desember 2004, (bukti **T.II-33**); -----
34. Foto copy Surat dari Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Nomor: 01/D-OL/SP/I/2005 tertanggal 16 Januari 2005, (bukti **T.II-34**); -----
35. Foto copy Surat dari Riaufiber Estate Mandau Nomor:- tertanggal 31 Januari 2005, (bukti **T.II-35**); -----
36. Foto copy Surat dari Kecamatan Sungai Mandau Muara Kelantan Nomor: 410/KSM/PMD/571 tertanggal 15 Agustus 2005, (bukti **T.II-36**); -----
37. Foto copy Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 92.aTahun 2005 tentang Pencadangan Lahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Tempatan Di Kabupaten Siak Tahun 2005 Seluas 5.500 Ha tertanggal 15 Juli 2005, (bukti **T.II-37**); -----
38. Foto copy Surat Keterangan Penghulu/Kepala Kampung Olak Nomor: I/1958 tertanggal 28 Oktober 1958, (bukti **T.II-38**); -----
39. Foto copy Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk Mengelolah Lahan Peladangan Sejak Tahun 1950, (bukti **T.II-39**); -----
40. Foto copy Daftar Nama Orang Yang Mengelolah Lahan Perladangan Di Daerah Olak. Mulai Dari Perbatasan Tumang Mulai Dari Tahun 1950 Sampai Tahun 1973 (Kurang Lebih 23 THN), (bukti **T.II-40**); -----
41. Foto copy Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk Mengelolah Lahan Peladangan Di Kawasan Simpang Empat Sampai Ke Lubuk Lalang Tahun 1962, (bukti **T.II-41**); -----
42. Foto copy Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk Mengelolah Lahan Peladangan Di Kawasan Sei. Loban Sampai Perbatasan Tumang Tahun 1970, (bukti **T.II-42.a**); -----
43. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Abdullah tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-42.b**); -----
44. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Ahmad tertanggal 12 Maret 1980, (bukti **T.II-43**); -----
45. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Ahmad Tahar tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-44**); -----
46. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Aliah tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-45**); -----
47. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Amali tertanggal 24 Agustus 1984, (bukti **T.II-46**); -----
48. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Aminah tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-47**); -----

Halaman 101 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Asan tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-48**); -----
50. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Bujang Kancil tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-49**); -----
51. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Damar tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-50**); -----
52. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama M. Sayang tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-51**); -----
53. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Dinah tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-52**); -----
54. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Husin tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-53**); -----
55. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Ibnu Hajar tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-54**); -----
56. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Ibrahim tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-55**); -----
57. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Jakfar tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-56**); -----
58. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Johan tertanggal 24 Agustus 1984, (bukti **T.II-57**); -----
59. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Kasim tertanggal 24 Agustus 1984, (bukti **T.II-58**); -----
60. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Kasir tertanggal 24 Agustus 1984, (bukti **T.II-59**); -----
61. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Laling tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-60**); -----
62. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama M. Amin tertanggal 2 Januari 1981, (bukti **T.II-61**); -----
63. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama M. Salim tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-62**); -----
64. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama M. Aris tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-63**); -----
65. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Malin tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-64**); -----
66. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Mensah tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-65**); -----

Halaman 102 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Minun tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-66**); -----
 68. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Mudriah tertanggal 24 Agustus 1984, (bukti **T.II-67**); -----
 69. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Painem tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-68**); -----
 70. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Patimah tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-69**); -----
 71. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Rahman tertanggal 8 Juni 1981, (bukti **T.II-70**); -----
 72. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Salim. E., tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-71**); -----
 73. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Sidih tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-72**); -----
 74. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Simbuk tertanggal 12 Maret 1982, (bukti **T.II-73**); -----
 75. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Sinon tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-74**); -----
 76. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Sinong tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-75**); -----
 77. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Sitan tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-76**); -----
 78. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Suhaimi tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-77**); -----
 79. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Sumardi tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-78**); -----
 80. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Suna tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-79**); -----
 81. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Tino tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-80**); -----
 82. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Penghulu Kampung Olak atas nama Yakin tertanggal 2 Mei 1983, (bukti **T.II-81**); -----
 83. Foto copy Peta Rupa Bumi Indonesia Muara Lembar 0816-63 Kepenghuluan Muara Kelantan Tahun 1977, (bukti **T.II-82**); -----
 84. Foto copy Peta Teluk Rimba Edisi Kedua, (bukti **T.II-83**); -----
- Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9, bukti T.II-11 sampai dengan T.II-26, bukti

Halaman 103 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-32, bukti T.II-35, bukti T.II-36, bukti T.II-39 sampai dengan T.II-42.a, bukti T.II-82 dan bukti T.II-83 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T.II-27, bukti T.II-28, bukti T.II-30, bukti T.II-31, bukti T.II-33, bukti T.II-34, bukti T.II-37, bukti T.II-38 dan bukti T.II-42.b sampai dengan T.II-81 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti T.II-10 adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Umar Alisan: -----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan dari Yayasan Riau Madani terhadap pembukaan lahan Koperasi Olak Mandiri yang dianggap bermasalah; -----
 - Bahwa letak lahan Koperasi Olak Mandiri tersebut terletak di Desa Olak; --
 - Bahwa letak lahan tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perusahaan, sebelah Utara, Barat dan Timur berbatasan dengan kebun masyarakat; -----
 - Bahwa luas lahan yang dimohonkan oleh masyarakat Olak adalah seluas 1.000 (seribu) hektar sedangkan yang kemudian menjadi kebun seluas 600 (enam ratus) hektar; -----
 - Bahwa berdasarkan sejarah lahan yang diolah menjadi kebun masyarakat itu adalah lahan hutan milik masyarakat pola turun-temurun dari awal sampai sekarang; -----
 - Bahwa pada tahun 2006 ada program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Daerah Siak lalu masyarakat adat Olak membuat permohonan kepada Pemerintah untuk membuat kebun kelapa sawit dan dikabulkan seluas 600 (enam ratus) hektar. Sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah sebagai motor utama tetapi karena Pemerintah Daerah tidak boleh langsung mengolah lahan maka akan dikerjakan oleh PTP Nusantara V, lalu setelah tahap penanaman selesai PTP Nusantara V mengembalikan lahan tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan. Karena Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengolah sendiri maka dialih kelola kan oleh PT. PERSI lalu PT. PERSI meminta agar dibentuk koperasi sehingga dibentuklah Koperasi Olak Mandiri dan kerjasama itu sampai sekarang ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah lahan tersebut bukanlah hutan. Setahu Saksi semenjak berdirinya Desa Olak tahun 1912 kebetulan kepala suku itu Penghulunya adalah Datuk Saksi, pada masa itu di Mandau banyak hutan kosong yang merupakan kawasan Datuk Saksi, lalu datang orang dari daerah Bukit Batu dan mereka meminta kepada Datuk Saksi dan kemudian mereka membuka hutan di dekat Sungai Olak dan berladang. Jadi sampai sekarang itu adalah milik masyarakat Olak; -----
- Bahwa semua lahan pada Desa Olak itu milik masyarakat Olak sampai yang berbatasan dengan desa lain yang disebut sebagai tanah persukuan. Jadi tidak terbatas pada yang 600 (enam ratus) hektar itu saja di dalamnya ada bekas tanaman karet dan kuburan juga ada di dalam kebun sawit tersebut karena dulunya itu adalah kampung. Di sana juga ada kolam 7 (tujuh) yang letaknya tak jauh dari kebun sawit tersebut. Kolam 7 (tujuh) itu dibuka oleh perusahaan milik Kerajaan Siak yang mengolah ubi pada masa Kerajaan Siak yang dibuka untuk merendam ubi. Pada Balai Adat Melayu Siak juga dipampang peta Asia yang ada di dalamnya peta Desa Olak; -----
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.II-2, T.II-11 dan T.II-83; -----
- Bahwa Saksi benar bertanda tangan pada bukti T.II-2; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang ada pada Daftar Koperasi tersebut; -----
- Bahwa yang menunjuk atau mengangkat Datuk di Sungai Mandau adalah dari Kerajaan Siak. Sebelum tahun 1756 oleh yang berkuasa sejak Belanda masuk maka ditunjuklah Datuk untuk bekerjasama dengan Belanda untuk tiap-tiap Provinsi di bawah Kerajaan Siak, Datuk Saksi itu namanya Baur yang ditunjuk sebagai Penghulu Suku Gelonggang di kawasan sungai Gelonggang dan kemudian tahun 1940 ayah Saksi yang bernama Ma'aruf ditunjuk sebagai Penghulu Suku Gelonggang; -----
- Bahwa dahulu itu adalah hutan lebat di dalam hutan, ada rotan, binatang-binatang, burung-burung, kancil, rusa dan ada kemenyan. Mereka juga membuka hutan untuk berladang menanam ubi dan padi setelah itu selesai mereka membuka hutan lagi yang kemudian menjadi belukar; -----
- Bahwa di atas lahan tersebut dahulunya adalah kebun karet, lalu juga ada durian, cempedak dan manggis tetapi belum ada tanaman sawit; -----
- Bahwa Saksi meninggalkan Desa Olak setelah Saksi pensiun pada tahun 2006; -----

Halaman 105 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang diolah tersebut masuk dalam kawasan HTI PT. RAPP atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HPT; -----
- Bahwa untuk wilayah PT. RAPP distrik Sungai Mandau ada beberapa di wilayah hutan persukuan Olak, sebagian suku Geronggang, suku Antan-Antan dan suku Pandan; -----
- Bahwa PT. RAPP masuk wilayah tersebut pada tahun 1996; -----
- Bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola Koperasi Olak Mandiri dikelola sejak tahun 2006 sedangkan sebelumnya lahan tersebut adalah belukar; -----
- Bahwa pembagian lahan di koperasi tersebut yaitu setiap keluarga mendapat lahan seluas 2 hektar; -----
- Bahwa M. Sayang adalah mantan Kepala Desa Olak; -----
- Bahwa di Sungai Mandau tidak ada masyarakat yang memiliki SKT, rumah-rumah disana pun tidak ada yang memiliki SKT; -----

2. Saksi Muslim, MY.: -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan dari Yayasan Riau Madani terhadap pembukaan lahan Koperasi Olak Mandiri yang dianggap bermasalah; -----
- Bahwa letak lahan Koperasi Mandiri tersebut terletak di Desa Olak; -----
- Bahwa letak lahan tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perusahaan, sebelah Utara, Barat dan Timut berbatasan dengan kebun masyarakat; -----
- Bahwa dahulu luas lahan yang dimohonkan oleh masyarakat Olak adalah seluas 1.000 (seribu) hektar dan yang kemudian menjadi kebun seluas 600 hektar; -----
- Bahwa berdasarkan sejarah lahan tersebut adalah lahan hutan milik masyarakat pola turun-temurun dari awal sampai sekarang; -----
- Bahwa pada tahun 2006 ada program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Daerah Siak lalu masyarakat adat Olak membuat permohonan kepada pemerintah untuk membuat kebun kelapa sawit dan dikabulkan seluas 600 (enam ratus) hektar. Sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah sebagai motor utama tetapi karena Pemerintah Daerah tidak boleh langsung mengolah lahan maka akan dikerjakan oleh PTP Nusantara V lalu setelah tahap penanaman selesai PTP Nusantara V mengembalikan lahan tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai

Halaman 106 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Karena Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk mengolah sendiri maka dialih kelola kan oleh PT. PERSI lalu PT.PERSI meminta agar dibentuk koperasi, sehingga dibentuklah Koperasi Olak Mandiri dan kerjasama itu sampai sekarang ini; -----

- Bahwa semua lahan pada Desa Olak itu adalah milik masyarakat Olak sampai yang berbatasan dengan desa lain yang disebut sebagai tanah persukuan. Jadi tidak terbatas pada yang 600 (enam ratus) hektar itu saja di dalamnya ada bekas tanaman karet dan kuburan juga ada di dalam kebun sawit tersebut karena dulunya itu adalah kampung. Di sana juga ada kolam 7 (tujuh) yang letaknya tak jauh dari kebun sawit tersebut. Kolam 7 (tujuh) itu dibuka oleh perusahaan milik Kerajaan Siak yang mengolah ubi pada masa Kerajaan Siak yang dibuka untuk merendam ubi. Pada Balai Adat Melayu Siak juga dipampang peta Asia yang ada di dalamnya peta Desa Olak; -----
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.II-2, T.II-11 dan T.II-83; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang-orang yang ada di dalam Daftar Koperasi tersebut; -----
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut berupa belukar kosong; -----
- Bahwa pada saat itu tidak ada komplain dari PT. RAPP; -----
- Bahwa kebun sawit tersebut masih dikelola baik oleh masyarakat Olak; ---
- Bahwa semenjak itu dikelola oleh PT. PERSI bekerjasama dengan koperasi kehidupan masyarakat sudah terangkat jauh dari sebelum ada kebun sawit tersebut. Dahulu kehidupan masyarakat banyak di hutan tetapi sejak ada program Akasia menyebabkan hutan hilang sehingga habis mata pencaharian masyarakat, lalu karena masyarakat Olak mempunyai lahan kemudian diolah menjadi kebun sawit dan itulah yang menjadi pencaharian masyarakat Olak sekarang ini; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HPT; -----
- Bahwa untuk wilayah PT. RAPP distrik Sungai Mandau ada beberapa di wilayah hutan persukuan Olak, sebagian suku Geronggang, suku Antan-Antan dan suku Pandan; -----
- Bahwa PT. RAPP masuk wilayah tersebut pada tahun 1996; -----
- Bahwa kebun kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Olak Mandiri dikelola sejak tahun 2006 sedangkan sebelumnya lahan tersebut adalah belukar; -----
- Bahwa pembagian lahan di koperasi tersebut yaitu setiap keluarga mendapat lahan seluas 2 (dua) hektar; -----

Halaman 107 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Sayang; -----
- Bahwa M. Sayang adalah mantan Kepala Desa Olak; -----
- Bahwa di Sungai Mandau tidak ada masyarakat yang memiliki SKT, rumah-rumah disana pun tidak ada yang memiliki SKT; -----
- 3. Saksi Muhammad Muslim Saragih: -----
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Koperasi Olak Mandiri; -----
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena koperasi Saksi yaitu Koperasi Sumber Rezeki di Desa Rantau Bertuah memiliki 1 (satu) program yang sama dengan Koperasi Olak Mandiri; -----
 - Bahwa program yang Saksi maksud adalah program pemberdayaan ekonomi kerakyatan Kabupaten Siak atau program K2I; -----
 - Bahwa di koperasi Saksi program tersebut mulai menanam tahun 2005 sampai dengan 2006; -----
 - Bahwa total luas lahan dari program K2I tersebut adalah sekitar 8.300 (delapan ribu tiga ratus) hektar; -----
 - Bahwa setahu Saksi semuanya sudah diperuntukkan untuk koperasi; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena setiap bulan kami Pengurus koperasi berkumpul di PT. PERSI; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan Koperasi Olak Mandiri; -----
 - Bahwa setahu Saksi anggota dari Koperasi Olak Mandiri adalah masyarakat tempatan disana; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikelola oleh Koperasi Olak Mandiri; -----
 - Bahwa setahu Saksi, pernah ada gugatan yang juga diajukan oleh Yayasan Riau Madani kepada Pemerintah Daerah dan Koperasi juga sebagai Tergugat tetapi di Kabupaten Kampar dan gugatannya ditolak; ---
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dikelola oleh Koperasi Olak Mandiri sebelumnya; -----
 - Bahwa dampak dari program K2I tersebut terhadap masyarakat yaitu meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat disana terlebih lagi sekarang hutang anggota koperasi sudah lunas; -----
 - Bahwa kebanyakan masyarakat di sana sebelum menjadi anggota koperasi bekerja serabutan atau serampangan, sekarang bisa dikatakan 90% ekonomi masyarakat berasal dari koperasi; -----
 - Bahwa program yang dijalankan oleh koperasi Saksi sama dengan Koperasi Olak Mandiri; -----

Halaman 108 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang anggota koperasi Saksi saat ini sudah lunas; -----
- Bahwa pada saat ini belum ada diberikan sertifikatnya karena sampai sekarang koperasi kami masih dalam kawasan hutan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan Koperasi Olak Mandiri berada di dalam kawasan hutan atau tidak; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi Olak Mandiri terdaftar sebagai badan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, (bukti **T.III-1**); -----
2. Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA/108 tertanggal 6 Mei 2011, (bukti **T.III-2**); -----
3. Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 525/Dishutbun/2012/3990 tertanggal 3 September 2012, (bukti **T.III-3**); -----
4. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 050/Bappeda/12/47 tertanggal 6 Februari 2012, (bukti **T.III-4**); -----
5. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: /Bappeda-I/050.13/XI/2015 tertanggal November 2015, (bukti **T.III-5**); -----
6. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 24/Bappeda-I/050.13/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016, (bukti **T.III-6**); -----
7. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017, (bukti **T.III-7**); -----
8. Foto copy Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 590/BPT/XI/2016/942 tertanggal 10 November 2016, (bukti **T.III-8**); -----
9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 06/SKKD/D-OL/III/2012 tentang Penunjukan Pengurus Koperasi Olak Mandiri Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Pemda Siak Desa Olak tertanggal 8 Maret 2012, (bukti **T.III-9**); -----
10. Foto copy Artikel tertanggal 15 Oktober 2017, (bukti **T.III-10**); -----
11. Foto copy Salinan Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Olak Mandiri" Nomor: 16 tanggal 06 Februari 2012, (bukti **T.III-11**); -----
12. Foto copy Surat Keterangan tentang Hutan Tanah Wilayah Kampung Olak Kecamatan Mandau tertanggal 20 Februari 1981, (bukti **T.III-12**); -----
13. Foto copy Perjanjian Terknis Operasional antara PT. Permodalan Siak (PT.PERSI) Nomor: 01-01/PTO/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 05/PTO/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan

Halaman 109 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.III-13**); -----

14. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.III-14**);
15. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 23 Januari 2013, (bukti **T.III-15**); -----
16. Foto copy Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/NK/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 04/MOU/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak, (bukti **T.III-16**); -----
17. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2013, (bukti **T.III-17**); -----
18. Foto copy Surat dari Bupati Siak Nomor: 522.1/Dishutbun/420 tertanggal 24 November 2011, (bukti **T.III-18**); -----
19. Foto copy Sejarah dan Perkembangan Ex. Ondor Distrik Mandau Dari Doeloe Hingga Sekarang, (bukti **T.III-19**); -----
20. Foto copy Tiombau Sejarah Sungai Mandau, Sungai Siak, Sungai Beringin dan Sungai Gasib, (bukti **T.III-20**); -----
21. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 26 tanggal 9 Oktober 2018, (bukti **T.III-21**); -----
22. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT.G/2017/PN.BKN tertanggal 29 Agustus 2018, (bukti **T.III-22**); -----
23. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN Sak tertanggal 25 Maret 2019, (bukti **T.III-23**); -----
24. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012, (bukti **T.III-24**); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya yang kesemuanya adalah berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda); -----

Menimbang, bahwa Tergugat III selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Ahli Afrizal Ahmad: -----

Halaman 110 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang salah satunya mengajar hukum adat; -----
- Bahwa Ahli meneliti tentang kemelayuan dan masyarakat Riau; -----
- Bahwa terakhir Ahli dan teman-teman menerjemahkan Babul Qowa'id ke dalam Bahasa Indonesia; -----
- Bahwa Babul Qowa'id adalah undang-undang dasar atau aturan dasar dari Kerajaan Siak yang dibuat oleh Raja Siak; -----
- Bahwa Babul Qowa'id salah satunya mengatur mengenai pembagian wilayah beberapa provinsi, dan Sungai Mandau merupakan bagian dari Provinsi Siak Sri Indrapura. Babul Qowa'id juga mengatur masalah pengangkatan Pemimpin-pemimpin adat dan batas wilayahnya; -----
- Bahwa Babul Qowa'id mengatur tentang pembagian wilayah, hukum jalimah tentang kesalahan-kesalahan dalam masyarakat, peradilan Kerajaan Siak, pengangkatan pemimpin adat dan wilayahnya; -----
- Bahwa Ahli mempelajari tentang masyarakat Sakai dan kaitannya dengan masyarakat Sungai Mandau ternyata Kepala Desa Mandau lah yang memberikan tanah untuk masyarakat. Artinya desa Sungai Mandau adalah desa yang sudah eksis sebelum abad ke-14 dan dikukuhkan lagi melalui Babul Qowa'id. Dari Babul Qowa'id kita bisa melihat ada beberapa lingkungan wilayah, ada wilayah Provinsi, wilayah Petalangan, wilayah Sakai, wilayah Akik dan wilayah Suku Hutan. Petalangan dalam konsep Babul Qowa'id adalah Kampung atau Desa; -----
- Bahwa Olak adalah desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Mandau; ---
- Bahwa hukum adat adalah hak dan kewajiban yang ditetapkan di dalam adat dan terdapat sanksi. Di dalam setiap adat ada tanah adat, semua masyarakat adat memiliki tanah adat juga hutan adat. Dalam hutan adat diatur apa tanaman saja yang boleh ditebang, apa saja yang boleh diambil dan sebagainya yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi; -----
- Bahwa hutan produksi menyangkut dimana masyarakat adat mengambil berbagai keperluannya seperti kayu, madu, rotan yang kemudian dijual atau dibarter; -----
- Bahwa hutan adat boleh dipakai masyarakat berdasarkan izin dari tetua adat; -----
- Bahwa tidak harus ada surat menyuratnya dalam izin tersebut; -----
- Bahwa bagi yang sudah diberikan oleh Kepala Suku izin itu bisa diwariskan secara turun temurun; -----

Halaman 111 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang sudah diberikan kemudian setelah dikelola dan kemudian ditinggalkan statusnya tidak bisa menjadi hutan walaupun tanah itu tidak bernama, tidak bersurat dan tidak ada batas yang jelas karena masyarakat disana sudah saling mengetahui; -----
- Bahwa di dalam hukum adat ketika ada permasalahan tanah adat maka dimusyawarahkan oleh Tokoh Adat apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Yang tidak boleh itu dicuri atau diperuntukkan untuk orang lain. Menurut Ahli Perpres Nomor 88 Tahun 2017 merupakan langkah maju Pemerintah setelah selama ini menyimpang dan sekarang kita sudah mengembalikan hak masyarakat adat tersebut; -----
- Bahwa hutan itu hutan hak mereka dan itu hutan adat bukan hutan negara. Jika dijadikan hutan negara maka itulah yang disebut negara mencaplok hak rakyat; -----
- Bahwa terkait jika kawasan tersebut tidak dilepaskan dari kawasan hutan, ada dua pendapat yang bertentangan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan disisi lain masyarakat mengatakan itu adalah tanah mereka dan negeri mereka. Bagaimana mereka mau makan jika tidak ada mata pencaharian yaitu hutannya jadi harus ada pengecualian yaitu hutan tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan; -----
- Bahwa ketika tokoh-tokoh ada sepakat dan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dan program itu baik maka itu tidak ada masalah; -----
- Bahwa Ahli tidak sepakat terhadap pemerintahan di masa lalu yang mencaplok hak dari masyarakat tetapi tidak berhasil tetapi baru pemerintahan sekarang baru berhasil dan ada Perpresnya yang merupakan langkah maju sehingga ada pengakuan negara terhadap hak milik masyarakat; -----
- Bahwa untuk tanah ulayat agar bisa diakui oleh Pemerintah harus melalui pengajuan terlebih dahulu kepada Pemerintah; -----
- Bahwa selama itu tanah adat diperbolehkan untuk diperjual belikan selama disetujui oleh tokoh-tokoh; -----
- Bahwa situs itu kuat yang tidak bisa dibantah, jika ada situs disana sudah menjadi bukti otentik sudah ada kehidupan disana yang tidak bisa dibantah keberadaannya; -----
- Bahwa di Kabupaten Siak sudah ada Perda mengenai masyarakat adat, yaitu Perda pada Tahun 2015, namun Perda itu baru untuk beberapa kampung saja; -----

Halaman 112 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak melihat ada masyarakat yang betul-betul meninggalkan adat, yang ada adalah adat yang teradatkan yaitu suatu tradisi yang datang dari luar lalu berlaku dan itu adalah penyimpangan; -----
 - Bahwa kalau sekarang Penghulu itu adalah Kepala Desa, yang diangkat oleh Pemerintah. Sejak jaman Indonesia merdeka banyak kekuasaan dan kewenangannya yang dipangkas yang kemudian lama-lama semakin hancurlah pranata-pranata sosialnya walaupun suku-sukunya tetap ada. Jadi ada peranan yang berbeda antara penghulu jaman sekarang dan jaman dahulu; -----
 - Bahwa hukum dan tanah adat itu tetap ada meskipun peranannya sudah berbeda, tidak mungkin kita kehilangan suku dan seluruh adat karena masyarakat adat dan tanah adat itu akan tetap ada walaupun itu tidak diakui oleh siapapun; -----
 - Bahwa jika tanah adat sudah tidak dikuasai lagi oleh orang setempat, hal itu pasti terjadi sudah seizin tokoh adat, maka masih tetap menjadi tanah adat karena adat masih boleh diperuntukkan untuk orang dalam, masyarakat pribumi atau orang luar yang memerlukan adat. Tetapi sekarang ini memang ada tokoh adat yang menjual tanah adat kepada pengusaha asing dan itu merupakan pelanggaran adat; -----
2. Ahli H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.d.: -----
- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa perbuatan administrasi negara, yaitu: -----
 - 1. Regeling yaitu mengeluarkan peraturan; -----
 - 2. Beschikking yaitu mengeluarkan peraturan; -----
 - 3. Materiele Daad yaitu melakukan perbuatan materiil; -----
 - Dalam Regeling merupakan pengaturan secara umum dan tidak mengenai orang perorang. Oleh karena itu surat keputusan yang dimaksud disini dalam artian Beschikking hanya merujuk kepada orang perorang atau badan hukum perdata oleh karena itu berbeda walaupun nanti di dalam praktek banyak surat keputusan yang sebetulnya sifatnya Regeling; -----
 - Bahwa kebutuhan yang dimaksud disitu individual, konkrit dan final itu sebetulnya terminologi yang ada pada hukum tata usaha negara. Dalam hukum publik harus mengenai secara konkrit tertentu bisa ditentukan, individual berarti orang per orang atau badan hukum perdata dan final artinya sudah mempunyai akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan lagi untuk adanya akibat hukum. Misalnya saja keputusan

Halaman 113 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota untuk mengusulkan agar seseorang diberhentikan tapi masih memerlukan persetujuan dari BAKN, maka itu tidak bisa disebut sebagai keputusan yang final; -----

- Bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan ada yang secara jelas memberikan ketentuan bahwa suatu perbuatan itu merupakan unit diri atau berdiri sendiri. Tetapi ada juga perbuatan hukum dari administrasi negara merupakan rangkaian dari beberapa perbuatan hukum. Sebagai contoh untuk menetapkan suatu status kawasan hutan, maka harus ada langkah-langkah yang harus dilalui negara yaitu langkah pertama langkah kedua sampai langkah selanjutnya berupa penetapan. Oleh karena itu langkah pertama berupa penunjukan misalnya itu adalah perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang dan itu harus dilakukan demikian juga atau perbuatan selanjutnya yaitu penataan batas lalu pemetaan kawasan dan terakhir baru ada penetapan semuanya itu disebut dengan pengukuhan. Jadi semua perbuatan itu merupakan suatu rangkaian yang mempunyai daya ikat yang dituju oleh peraturan perundangan yaitu memberikan suatu status kawasan hutan; -----
- Bahwa di dalam undang-undang memang sudah disebutkan rangkaian kegiatan atau rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan oleh administrasi negara yaitu Pertama penunjukan, penunjukan itu produknya adalah suatu keputusan dari yang bertanggung jawab memberi kewenangan yaitu menteri kehutanan. Pada undang-undang disebut sebagai langkah awal menuju langkah akhir yaitu penetapan. Oleh karena itu suatu penunjukan oleh menteri kehutanan harus dimaknai Apa makna dari penunjukan itu yaitu bagaimana seperti dirumuskan dalam undang-undang maupun peraturan yang melaksanakan itu tentang pengelolaan hutan merupakan arahan atau langkah awal menuju status akhir yaitu penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu penunjukan hanya merupakan langkah awal atau rancangan besar menuju Kepastian yang lebih akurat yaitu ketika pada fase penetapan kawasan hutan; -----
- Bahwa kalau semua undang-undang merupakan tahapan-tahapan itu sedemikian rupa yaitu ada apa-apa walaupun nanti pada Peraturan Menteri Kehutanan disederhanakan menjadi 3 (tiga), maka mau tak mau langkah-langkah itu harus dipenuhi kecuali kalau undang-undangnya itu global misalnya langsung kepada penetapan. Tetapi ini mengapa harus ada 4 (empat) tahapan karena undang-undang ini Ahli lihat untuk menetapkan kawasan hutan melalui penetapan mau tak mau harus

Halaman 114 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



melalui tahapan-tahapan ini: yang Pertama, penetapan penunjukan sebagai sarana untuk mendeklarasikan atau menyatakan bahwa kawasan ini akan dijadikan kawasan hutan tetapi dimana batas-batasnya maka diperlukan langkah yang Kedua, yaitu penataan batas dan yang Ketiga adalah pemetaan, setelah itu semua baru bisa ditetapkan karena undang-undang tidak hidup di ruang kosong karena sudah ada masyarakat dan ada kegiatan manusia berada di sana maka mau tak mau harus dilakukan. Jadi tidak mungkin satu tahapan langsung kepada pada penetapan jadi semua langkah itu harus ada; -----

- Bahwa Undang-undang Kehutanan yang lahir tahun 1999 merupakan Undang-undang Kehutanan yang lahir pada era reformasi yang merupakan perbaikan undang-undang sebelumnya, cirinya antara lain adalah bagaimana memberikan penghargaan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Nantinya hal ini juga ada perubahan dalam konstitusi kita pada Pasal 18 yang berkenaan dengan hak-hak masyarakat adat sehingga terjadi proses amandemen. Artinya undang-undang ini dibuat bukan di dalam ruang kosong bukan di dalam bumi yang tidak ada kegiatan manusia kecuali jika memang jelas pada masa lalu sama sekali tidak ada kegiatan manusia di sana. Oleh karena itu pada tahun 1999 banyak hutan yang sudah ada kegiatan manusianya yaitu pemukiman kegiatan ekonomi dan sebagainya tetapi kemauan negara bagaimana menjaga agar hutan ini terjaga atau menambah jumlah hutan atau tidak mengurangi jumlah hutan. Oleh karena itu undang-undang menyebutkan 30% kawasan Indonesia ini harus kawasan hutan. Penetapan kembali kawasan hutan mau tidak mau harus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di dalamnya oleh karena itulah keluar Nomor 88 Tahun 2012 yang mencerminkan bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana hak-hak asasi manusia hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu sebelum menuju langkah akhir yaitu penetapan nantinya harus dilihat betul apakah kita manusia atau tidak di dalamnya ada. Kalaulah filosofi negara yang menghargai hak asasi manusia ini akan memberikan solusi yaitu pertama bahwa areal itu harus diasingkan sehingga kawasan hutan tetap berjalan tetapi tetap menghargai kegiatan-kegiatan manusia yang sudah ada. Ini merupakan langkah atau jalan keluar yang diberikan oleh sebab selama ini selalu terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau negara. Sebagai contoh di Lampung petani-petani kopi yang ada di sebuah



kawasan hutan selalu melakukan proses penolakan atau perlawanan kepada negara karena tidak ada solusi; -----

- Bahwa di dalam rumusan undang-undang maupun peraturan menteri yang mengikutinya disebutkan antara lain bahwa penetapan atau pengukuhan sebuah kawasan hutan harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah provinsi. Oleh karena itu apa rumusan dari RT/RW harus dipertimbangkan di dalam membuat suatu keputusan berkenaan dengan penetapan kawasan hutan karena begitulah mekanisme yang sudah dirumuskan oleh sebuah undang-undang. Bagaimanapun sebuah penetapan kawasan hutan dengan pengukuhan dalam hal ini mau tidak mau harus mendengarkan atau mempertimbangkan dari RT/RW tersebut;
- Bahwa terkait dengan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 yang mencabut frasa “dan atau” Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sehingga pengertian penunjukan dan penetapan jadi lebih jelas, sehingga apabila telah ada disebutkan penunjukan tidak serta merta berlaku sebagai kawasan hutan, dalam kaitannya dengan objek perkara, menurut Ahli yaitu dalam konstitusi dikenal prinsip bahwa undang-undang itu sesuai dengan konstitusi. Putusan MK tersebut yang menyatakan bahwa frasa dan atau itu sebagai inkonstitusional maka letaknya di dalam ketentuan umum. Maka dibatalkannya frasa ini berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan frasa ini maka harus mengikuti apa yang ada di dalam ketentuan umum. Menurut Ahli kenapa ada penunjukan dan penetapan karena itu mempunyai makna yang berbeda jadi penunjukan itu tetaplah nomenklaturnya atau pengertiannya tetap pada penunjukan tidak bisa beralih kepada penetapan. Oleh karena itu walaupun menunjukkan itu adalah suatu perbuatan yang sah tapi implikasi hukumnya untuk mengikat itu tidak terjadi karena ia merupakan langkah awal dalam rangka arahan dalam rangka pengantar untuk menuju kepada keputusan akhir, maka ia tidak mempunyai akibat apa-apa terhadap keadaan di dalam kawasan yang ditunjuk itu tadi, yang akan mempunyai akibat ketika pada fase penetapan; -----
- Bahwa menurut Ahli, apabila putusan MK tersebut diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang mana peraturan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya, maka kedudukan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 beserta turunannya yaitu surat penunjukan itu tetap sah adanya tetapi implikasi hukumnya sudah diberikan pengertian sendiri oleh undang-

Halaman 116 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



undang bahwa itu merupakan langkah awal untuk negara melakukan penetapan hukum. Oleh karena itu tidak ada kaitannya untuk berimplikasi kepada masyarakat setempat yang ada pada waktu itu, karena hal itu harus dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Apa saja yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah ada atau telah ada sebelumnya maka itu akan dihargai apakah itu hak sebagai masyarakat adat yang mempunyai kebun atau lahan itu harus diberikan penghargaan; -----

- Bahwa apabila undang-undang memberikan penghargaan kepada komunitas masyarakat maka nantinya perbuatan-perbuatan hukumnya pun menjadi sah adanya. Artinya apabila ia melakukan perbuatan hukum privat seperti jual beli sewa menyewa dan sebagainya itu pun juga dihargai oleh hukum kita; -----
- Bahwa terkait dengan Pasal 28 huruf g dan huruf h Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Perusakan Kawasan Hutan, suatu masyarakat atau kelompok masyarakat merupakan bagian dari rakyat di suatu kabupaten maka dia tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan dari Pemerintah yang berkenaan dengan program-program Pemerintah, misalnya diberikan subsidi atau pembangunan fasilitas umum, masjid dan sebagainya tetap merupakan perbuatan yang legal sesuai dengan fungsi dari pemerintahan;
- Bahwa menurut Ahli terhadap solusi yang ditawarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, yaitu yang pertama memang diasingkan, yang kedua memang ada juga di dalam peta pikiran tersebut yaitu dikeluarkan diberikan tempat ke luar hutan, tetapi yang Ahli baca pada prakteknya yaitu Pemerintah mengasingkan dan yang lainnya menjadi kawasan hutan; -----
- Bahwa dengan tidak mengikatnya penunjukkan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 173 Tahun 1986 beserta turunannya, masyarakat sebagai pemilik lahan dan Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 173 Tahun 1986 tidak bisa dimasukkan ke dalam Regeling atau Beschikking karena itu hanya rencana untuk menetapkan suatu kawasan hutan. Penunjukan Regeling atau Beschikking, atau apakah menunjukkan orang tertentu atau konkret pada hal tertentu maka hal tersebut masih jauh jika diklasifikasikan kepada Beschikking. Jika dikatakan Regeling atau Regulasi yang artinya



mengatur, disini sudah ada perbuatan yang sifatnya tidak hanya mengatur yang mengatur adalah undang-undangnya; -----

- Bahwa menurut Ahli, terkait dengan Surat Keputusan Nomor 173 Tahun 1986 yang pada penerapannya berbenturan dengan peraturan-peraturan lain, yaitu istilah dalam keputusan tata usaha negara yang sudah final artinya keputusan tata usaha negara itu baru bisa mempunyai kepastian hukum bilamana sudah disetujui oleh pihak lainnya atau atasannya. Padahal ini tidak ada kaitannya keputusan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, jadi seperti itulah keputusannya hanya saja sifat dari keputusan ini apa maknanya itu diatur dalam undang-undang yaitu penunjukan untuk langkah awal. Bahwa ini kemudian belum menjadi kawasan hutan, karena belum diukur batasnya dan sebagainya. Jadi keputusan itu adalah sah tapi itu hanyalah rencana; -----
- Bahwa makna dari penunjukan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan tersebut ruang lingkupnya tidak kepada masyarakat adat atau masyarakat yang mempunyai tanah sebelumnya. Tidak bisa masyarakat tersebut dihapuskan apabila sudah ada bukti. Jadi penunjukan ini sebuah rancangan besar dari sebuah negara untuk menetapkan kawasan hutan, jadi tidak bisa menghapuskan masyarakat disana; -----
- Bahwa untuk sampai kepada pengukuhan kawasan hutan, maka harus melalui tahapan-tahapan tersebut, jadi itu termasuk kumulatif karena harus melakukan semua tahapan-tahapan tersebut, jadi tidak mungkin tiba-tiba ditetapkan menjadi kawasan hutan; -----
- Bahwa maksud dari pembuktian secara tidak tertulis dalam Pasal 35 ayat (5) yaitu pemukiman fasilitas umum dan sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya yang sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan, kemudian pemukiman fasilitas umum dan sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari Kawasan hutan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perda, tercatat di Desa atau Kecamatan atau Penduduk diatas 10 kepala keluarga, yaitu filosofinya adalah penghargaan kepada masyarakat, sebab masyarakat pastilah tidak memiliki bukti secara tertulis baik adanya desa atau fasilitas umum. Oleh karena itulah diberikan kesempatan berdasarkan kesaksian atau bukti sejarah dan lain sebagainya. Kesaksian yang tidak tertulis itu dihargai betul dalam sistem hukum kita, oleh karena itu tidak semua harus dibuktikan secara tertulis, apalagi jika ada bukti-bukti sejarah menunjukkan eksistensi desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu prinsip yang harus ada dalam membuat keputusan sehingga menghindari konflik dari masyarakat dan pemerintah, yaitu harus ada kecermatan dan kehati-hatian, makanya suatu keputusan negara apabila menyangkut kehidupan orang lain maka harus secara hati-hati melakukan telaah atau menyelidiki terlebih dahulu sehingga tidak merugikan masyarakat. Bagaimana caranya agar menghindari konflik seperti pengumuman, sosialisasi atau penegakan papan nama sehingga diketahui jika ada kepentingan masyarakat didalamnya; -----
- Bahwa Pemerintah begitu sulit menetapkan suatu kawasan hutan karena untuk sampai kepada tahap akhir memerlukan kegiatan yang besar, yang ini nampaknya belum menjadi prioritas. Oleh karena itu jika sudah sampai penetapan maka tidak akan ada terjadi konflik; -----
- Bahwa kalau sifatnya itu adalah uji material itu jelas adalah Regeling, misalnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan KPU bilamana itu dianggap bertentangan dengan hukum atau undang-undang di atasnya maka bisa dilakukan pengujian yaitu ke Mahkamah Agung. Jika itu undang-undang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan jika itu Beschikking diajukan kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, lalu jika itu perbuatan melawan hukum maka di ajukan di Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa penunjukan adalah suatu perencanaan dari Pemerintah untuk menetapkan bahwa kawasan tersebut menjadi kawasan hutan. Itulah niat dari negara untuk menjadikan suatu kawasan hutan; -----
- Bahwa pemberian suatu hak kepada badan hukum privat misalnya perusahaan hutan produksi terbatas atau lainnya. Bila hak tersebut diberikan maka itu adalah menjadi hak daripada badan hukum tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang ada dalam izin atau konsesi tersebut. Jika disana sudah ada masyarakat maka hak-hak masyarakat tersebut juga harus diberikan penghargaan dan dihormati. Oleh karena itu pemberian izin tidak serta merta menggugurkan hak masyarakat setempat dan Pemerintah harus menyelesaikan masalah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi yang menjadi objek sengketa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, yang hasil selengkapnya termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal

Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2020, Tergugat I telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara di persidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I hanya datang pada awal persidangan namun pada persidangan berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, dan Turut Tergugat II sejak awal hingga akhir persidangan tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain datang menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dinilai telah melepaskan haknya; -----

DALAM KONPENSI: -----

• **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, yaitu: -----

- **Gugatan Prematur:** -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan kabur, oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian suatu kawasan hutan baru dapat memenuhi kepastian hukum sebagai kawasan hutan setelah melalui beberapa tahapan

Halaman 120 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilalui sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana tahapan penutupnya adalah dengan Penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat II, selanjutnya oleh karena belum adanya Penetapan objek sengketa sebagai Kawasan hutan, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan premature, terlalu dini untuk diajukan, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*): -----

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas dasar hukumnya, oleh karena untuk memenuhi kepastian hukum terlebih dahulu harus ada Penetapan Kawasan Hutan. Dengan belum adanya Penetapan Kawasan Hutan terhadap objek sengketa maka tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut. Disamping itu di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan luas lahan objek sengketa seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupetan Siak yang merupakan program pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di Desa Olak yang luas keseluruhannya adalah seluas ± 600 (enam ratus) hektar, dan bukan ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar sebagaimana dalil Penggugat; -----

- Eksepsi Kompetensi: -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat II yang tidak/belum "Menetapkan" kawasan objek sengketa sebagai Kawasan Hutan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Penggugat, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan para Penggugat dalam pokok perkara; -----



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa: -----

- Tentang Gugatan Prematur dan Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*): -----
Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan terhadap objek sengketa sudah melalui tahap Penunjukan, Penataan Batas, dan Pemetaan, dan memang belum sampai pada tahap Penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi sehubungan dengan hal tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila proses pengukuhan tersebut belum dilaksanakan maka suatu kawasan hutan akan menjadi bukan kawasan hutan, terlebih lagi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan baru diterbitkan setelah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II menolak secara tegas eksepsi Tergugat II tersebut; -----
- Tentang Eksepsi Kompetensi: -----
Bahwa Tergugat II menolak secara tegas eksepsi Tergugat II tersebut karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah lahan/tanah kawasan hutan seluas \pm 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar sebagaimana dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap masing-masing eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Tentang eksepsi Gugatan Prematur: -----
Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan belum adanya Penetapan Kawasan Hutan terhadap objek sengketa yang juga diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dapat ditarik 2 (dua) opsi yang berbeda bahwa Penetapan Kawasan Hutan tersebut nantinya bisa saja diberikan terhadap objek sengketa mengingat telah dilaluinya tahapan Penunjukan, Penataan Batas dan Pemetaan, tetapi bisa juga Penetapan Kawasan Hutan tersebut tidak pernah ada mengingat sampai dengan saat ini belum juga diterbitkan Penetapan tersebut. Sehingga dengan adanya 2 (dua) opsi yang berbeda tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan belum adanya Penetapan Kawasan Hutan terhadap objek sengketa maka tidak berarti gugatan Penggugat Prematur, karena belum tentu Penetapan tersebut nantinya akan diberikan terhadap objek sengketa.



Sehingga dengan demikian, maka eksepsi Tergugat II tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

- Tentang eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel): -----

Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah dengan belum adanya Penetapan Kawasan Hutan terhadap objek sengketa maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk memanfaatkan objek sengketa atau tidak hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Sedangkan terkait dengan luas lahan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar yang merupakan program pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di Desa Olak yang menurut Tergugat II luas keseluruhannya adalah seluas ± 600 (enam ratus) hektar dan bukan ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait dengan luas lahan yang digugat oleh Penggugat saja yang didalilkan seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ini, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*). Sehingga dengan demikian, maka eksepsi Tergugat II tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

- Tentang eksepsi Eksepsi Kompetensi: -----

Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut hak keperdataan terhadap lahan/tanah yang didalilkan sebagai kawasan hutan seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar meskipun proses pengukuhan belum sampai pada tahap Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup keperdataan yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela). Sehingga dengan demikian, maka eksepsi Tergugat II tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak telah melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan telah membangun jalan baik jalan poros maupun jalan blok kebun serta telah membangun mess atau perumahan karyawan di atas lahan objek sengketa yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan batas-batas yaitu: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/Parit/Jalan Aspal; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Kanal; -----

Adapun status dari objek sengketa tersebut sejak tahun 1986 merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, yang pada tahun 2013 Hak Pengusahaan Hutan Tanamannya diberikan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) yang tidak lain adalah Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-III/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamannya Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) Jo. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor: S.494/BPKH.XIX/PKH/-7/2019 Perihal: Telaah Status Titik Koordinat, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar (peta lampiran lembar 0816) status dari objek sengketa tersebut berubah

Halaman 124 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP) dan seterusnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (peta lampiran lembar 0816), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau (peta lampiran lembar 0816), dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (peta lampiran lembar 0816), status dari objek sengketa tersebut masih tetap menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP), meskipun proses pengukuhan yang dilalui masih sampai pada tahap Penunjukan, Penataan Batas dan Pemetaan, namun belum sampai tahap Penetapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi meskipun demikian objek sengketa tersebut masih tetap merupakan kawasan hutan karena di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila proses pengukuhan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, maka suatu kawasan hutan berubah menjadi kawasan hutan. Sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau nyata-nyata mengalami kerugian yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar sehingga luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau menjadi semakin menipis; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II selaku badan hukum yang dijadikan mitra oleh Tergugat I telah mengelola objek sengketa yang merupakan kawasan hutan, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah turut serta dalam merusak kawasan hutan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III selaku badan hukum publik telah memberikan dana untuk pembangunan perkebunan terhadap objek sengketa yang merupakan kawasan hutan dari dana APBD Kabupaten Siak tahun 2005/2006, padahal legalitas areal yang akan dibangun perkebunan kelapa sawit tidak jelas dan berstatus sebagai kawasan hutan, sehingga jelas perbuatan Tergugat III tersebut ikut merugikan kawasan hutan; -----

Halaman 125 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat I didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat I selaku badan hukum yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah pada tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Turut Tergugat II selaku pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan termasuk di dalamnya adalah objek sengketa, dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-III/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indusrti kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum; -

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena lahan objek sengketa yang didalilkan Penggugat

Halaman 126 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kawasan hutan belumlah memiliki kepastian hukum oleh karena belum sepenuhnya melalui proses pengukuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana Penggugat sendiri dalam gugatannya telah mengakui bahwa proses pengukuhan dari objek sengketa tersebut baru sampai pada tahap Penunjukan, Penataan Batas dan Pemetaan, tetapi belum sampai pada tahap Penetapan. Perlu digaris bawahi bahwa tahap akhir berupa Penetapan atas objek sengketa sebagai kawasan hutan adalah untuk memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sepanjang objek sengketa belum memiliki kepastian hukum atas status Penetapan sebagai kawasan hukum, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, maka terhadap objek sengketa tersebut tidaklah serta merta dapat menghalangi pihak Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas objek sengketa. Adapun objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dimanfaatkan oleh Tergugat I sebagai lahan perkebunan dengan melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas objek sengketa tersebut bukanlah seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar melainkan seluas 600 (enam ratus) hektar. Lahan kebun sawit seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut adalah termasuk dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat III yang dimulai pada tahun 2006 dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD Siak, sehingga kebun sawit tersebut merupakan bagian dari asset Tergugat III yang dikelola oleh Tergugat II yang beranggotakan pemilik lahan kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang sebelumnya telah dikelola secara turun temurun sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak pada Pasal 9 menyatakan bahwa "Penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak berupa kebun sawit rakyat seluas 8.627 (delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar, maka kebun sawit seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut beralih menjadi asset Tergugat I, selanjutnya untuk menindak lanjuti hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta

Halaman 127 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 3 Januari 2013, Perjanjian Teknis Operasional tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 4 Januari 2013, Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 8 Januari 2013 atas pembiayaan kebun sawit 600 (enam ratus) hektar di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan lahannya tetap menjadi milik 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang merupakan anggota dari Tergugat II yang telah dikuasai secara turun temurun, yang diperkuat dengan Surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I, dan Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 23 Januari 2013. Sehingga dengan demikian, maka perbuatan Tergugat I dalam memanfaatkan lahan objek sengketa untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut telah didasarkan atas dasar yang jelas dan tidaklah bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat II tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena objek sengketa bukanlah merupakan kawasan hutan dan berdasarkan Babul Qowa'id Tercap dicetakan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada Bab yang Pertama Pasal Satu, menunjukkan bahwa dahulunya objek sengketa tersebut adalah milik Kerajaan Siak Sri Indrapura, yang kemudian menjadi lahan milik masyarakat yang dimiliki sejak tahun 1974, yang pada awalnya dimiliki oleh 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap, yang mana luasnya bukanlah seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar melainkan seluas 600 (enam ratus) hektar. Lahan tersebut diperoleh oleh 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap dengan cara membuka hutan dan bercocok tanam berupa padi dan jagung serta tanaman keras seperti durian, rambutan, mangga dan lain-lain yang dikerjakan secara turun temurun sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Kepemilikan atas lahan tersebut didasarkan atas SKT (Surat Keterangan Tanah), yang terdiri dari: -----

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan belukar ukuran 500 M; -----

Halaman 128 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Ahmad ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Aliah ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Amali ukuran 250 M; -----
2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Abdullah ukuran 600 M; -----
- Selatan berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Dinah ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran 250 M; -----
3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Minah ukuran 400 M; -----
- Selatan berbatas dengan Asan ukuran 500 M; -----
- Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 250 M; -----
- Barat berbatas dengan Kasim ukuran 250 M; -----
4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Dina ukuran 300 M; -----
- Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 300 M; -----
5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara berbatas dengan Blukar ukuran 350 M; -----
- Selatan berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----
- Timur berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----
- Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 300 M; -----
6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak

Halaman 129 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Jakfar ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan Hasim ukuran 300 M; -----

7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Dinah ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----

8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan Ibnu ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran 500 M; -----

9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan M. Amin ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----

10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama HM. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 600 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----

Halaman 130 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----

11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Aliah ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----

12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan M. Salim ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----

13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Husin ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Damar ukuran 300 M; -----

14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Damar ukuran 300 M; -----

Timur berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Johan ukuran 250 M; -----

15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 131 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Minun ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Aris ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Mudriah ukuran	400	M; -----

16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Asan ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	550	M; -----
Timur berbatas dengan Painem ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran	450	M; -----

17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Aliyah ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----

18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Aminah ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Sidiq ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Malin ukuran	250	M; -----

19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Simbuk ukuran	450	M; -----
Timur berbatas dengan Paimen ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M.Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Damar ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Minun ukuran | 350 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Husin ukuran | 550 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Mudria ukuran | 600 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Minun ukuran | 300 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Sidiq ukuran | 300 | M; ----- |
22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan M. Salim ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran | 300 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Jakfar ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Blukar ukuran | 450 | M; ----- |
23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Sutan ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran | 400 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Sidin ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Blukar ukuran | 450 | M; ----- |
24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10, 56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Kasim ukuran | 350 | M; ----- |
|------------------------------------|-----|----------|

Halaman 133 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Paimen ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran 350 M; -----

Pada tahun 2004 tanah garapan atas nama Abdullah tersebut telah diganti rugi oleh 10 orang masyarakat tempatan Olak (masing-masing bernama Joridin, Gusnita, Kaharuddin, Baharuddin, Kalimin, Kamarzaman, Kamaruddin, Kamer, Kasim, Kasir untuk keperluan pemenuhan persyaratan program bantuan pembiayaan kebun kelapa sawit oleh Pemda Siak (Tergugat III) untuk masyarakat tempatan di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 2 Ha/orang; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M.Amin ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Sitan ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan M. Salim ukuran 450 M; -----

26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Salim ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Laling ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----
Barat berbatas dengan Sidin ukuran 300 M; -----

27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Mensah ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Laling ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Sinon ukuran 550 M; -----

Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 500 M; -----

29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Sitan ukuran 600 M; -----

Barat berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----

30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Husin ukuran 650 M; -----

Selatan berbatas dengan M.Aris ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Minun ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----

31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sidin ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Mudriah ukuran 350 M; -----

Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----

32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Tino ukuran 450 M; -----

Timur berbatas dengan Fatimah ukuran 450 M; -----

Halaman 135 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----

33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Patimah ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Suhaimi ukuran 550 M; -----

Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----

34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Yakin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Sitan ukuran 550 M; -----

35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Sinon ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Malin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----

36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Malin ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Suna ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan Sinon ukuran 400 M; -----

37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 136 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Fatimah ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Tino ukuran	500	M; -----

38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Yakin ukuran	350	M; -----

39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Simbuk ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Timur berbatas dengan Sumardi ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Suna ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran	450	M; -----

Kemudian bersamaan dengan adanya Program Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau oleh Tergugat III sebagai lanjutan dari kebijakan Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Siak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 171 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Calon Petani (CP) dan Calon Lahan (CL) berikut ketentuan pelaksanaannya, maka lahan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat Olak lainnya yang semuanya berjumlah 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga termasuk di dalamnya 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap asal dengan cara memberikan sagu hati hasil garapan kepada Petani Penggarap asal,

Halaman 137 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari total lahan seluas 600 (enam ratus) hektar dibagikan kepada masing-masing Petani seluas 2 (dua) hektar, tetapi mengenai surat pemindahan hak atau ganti rugi dari Petani Penggarap asal kepada Petani yang mengganti rugi sampai saat ini belum dilakukan, sehingga SKT (Surat Keterangan Tanah) atas lahan tersebut masih menggunakan nama Petani Penggarap asal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas. 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga tersebut kemudian menjadi anggota dari Koperasi Olak Mandiri yang tidak lain adalah Tergugat II dan kemudian mereka beserta lahan seluas 600 (enma ratus) hektar tersebut menjadi peserta CPCL pada program perkebunan kelapa sawit untuk Desa Olak yang dibiayai oleh Tergugat III. Sehingga secara hukum jelas lahan tersebut adalah milik dari Tergugat II dan bukanlah merupakan kawasan hutan sebagaimana dalil Penggugat, terlebih lagi proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, diakui oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa proses pengukuhan yang telah dilalui baru sampai pada tahap Pengukuhan, Penataan Batas dan Pemetaan, namun belum sampai pada tahap Penetapan, sehingga belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 diketahui bahwa frasa “ditunjuk dan atau” pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah seharusnya Turut Tergugat II mengeluarkan lahan tersebut dari penunjukan kawasan hutan dan mencabut atau menyatakan tidak berlaku Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-III/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indusrti kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh

Halaman 138 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) hektar, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau beserta Peta Lampirannya pada lembar 0816, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau beserta Peta Lampirannya pada lembar 0816, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau beserta Peta Lampirannya pada lembar 0816; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat III telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat III tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tidaklah benar dalil Penggugat yang merangkum bahwa objek sengketa berada di dalam kawasan hutan. Untuk menentukan sebuah kawasan hutan dalam hal ini objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai kawasan hutan haruslah melalui proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan pada kenyataannya sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya proses pengukuhan yang telah dilalui barulah sampai pada tahap Pengukuhan, Penataan Batas dan Pemetaan, namun belum sampai pada tahap Penetapan. Perlu digaris bawahi bahwa tahap akhir berupa Penetapan atas objek sengketa sebagai kawasan hutan adalah untuk memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga sepanjang objek sengketa belum memiliki kepastian hukum atas status Penetapan sebagai kawasan hukum, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya. Hal ini diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, yang mana berdasarkan putusan tersebut maka terhadap objek sengketa tidaklah menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal tersebut sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor: 130/383/SJ tanggal 20 februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Perbidang dari Departemen/SPND antara lain pada bidang Kehutanan dan Perkebunan Sub Bidang Kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16. Sehubungan dengan objek sengketa yang dimanfaatkan oleh Para Tergugat tersebut dalam hal ini Tergugat III dengan itikad baik dan karena jabatan

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah melakukan langkah-langkah sebelum melakukan program pembangunan kebun kelapa sawit diatas lahan milik masyarakat tempatan objek sengketa yang luasnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Penggugat yaitu seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar melainkan seluas 600 (enam ratus) hektar. Kebun sawit tersebut dibangun oleh Tergugat III mulai tahun 2005/2006 dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD Siak untuk merealisir program K2I di Kabupaten Siak di atas lahan milik masyarakat yang merupakan anggota dari Tergugat II yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang telah dikuasai dan dikelola secara turun temurun sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Sehingga kebun sawit tersebut merupakan asset dari Tergugat III yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak pada Pasal 9 menyatakan bahwa "Penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Permodalan Siak berupa kebun sawit rakyat seluas 8.627 (delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar, maka kebun sawit seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut beralih menjadi asset Tergugat I, selanjutnya untuk menindak lanjuti hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyepakati Nota Kesepahaman tentang Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 3 Januari 2013, Perjanjian Teknis Operasional tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 4 Januari 2013, Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 8 Januari 2013 atas pembiayaan kebun sawit 600 (enam ratus) hektar di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan lahannya tetap menjadi milik 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang merupakan anggota dari Tergugat II yang telah dikuasai secara turun temurun, yang diperkuat dengan Surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I, dan Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 23 Januari 2013. Sehingga dengan demikian, maka perbuatan Tergugat III dalam memanfaatkan lahan objek sengketa untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut telah didasarkan atas dasar yang jelas; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu

Halaman 140 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara tidak melulu alat bukti apa yang diajukan Penggugat saja, tetapi juga segenap alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, disamping adanya fakta tidak terbantahkan kebenarannya (*Notoir feiten*); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk **bukti P-14, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-26 dan bukti P-31** sampai dengan **P-40** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan **bukti P-1** sampai dengan **P-13, bukti P-17, bukti P-19** sampai dengan **P-25, bukti P-27** sampai dengan **P-30, bukti P-41 dan bukti P-42** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta **bukti P-16** adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk **bukti P-1** sampai dengan **P-13, bukti P-17, bukti P-19** sampai dengan **P-25, bukti P-27** sampai dengan **P-30, bukti P-41 dan bukti P-42** serta **bukti P-16** telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk **bukti P-14, bukti P-15, bukti P-18, bukti P-26 dan bukti P-31** sampai dengan **P-40** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk **bukti T.I-1** sampai **T.I-3, bukti T.I-7, bukti T.I-8, bukti T.I-11** sampai dengan **T.I-23 dan bukti T.I-25** berupa foto copy dari foto copy yang

Halaman 141 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan **bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-9, bukti T.I-10, bukti T.I-24 dan bukti T.I-26** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta **bukti T.I-4 dan bukti T.I-27** adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-9, bukti T.I-10, bukti T.I-24 dan bukti T.I-26** serta **bukti T.I-4 dan bukti T.I-27** telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **bukti T.I-1 sampai T.I-3, bukti T.I-7, bukti T.I-8, bukti T.I-11** sampai dengan **T.I-23 dan bukti T.I-25** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu **Saksi Joarsa**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk **bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9, bukti T.II-11 sampai dengan T.II-26, bukti T.II-32, bukti T.II-35, bukti T.II-36, bukti T.II-39 sampai dengan T.II-42.a, bukti T.II-82 dan bukti T.II-83** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan **bukti T.II-27, bukti T.II-28, bukti T.II-30, bukti T.II-31, bukti T.II-33, bukti T.II-34, bukti T.II-37, bukti T.II-38 dan bukti T.II-42.b** sampai dengan **T.II-81** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta **bukti T.II-10** adalah Aslinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti T.II-27, bukti T.II-28, bukti T.II-30, bukti T.II-31, bukti T.II-33, bukti T.II-34, bukti T.II-37, bukti T.II-38 dan bukti T.II-42.b** sampai dengan **T.II-81** serta **bukti T.II-10** telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9, bukti T.II-11 sampai dengan T.II-26, bukti T.II-32, bukti T.II-35, bukti T.II-36, bukti T.II-39 sampai dengan T.II-42.a, bukti T.II-82 dan bukti T.II-83** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **Saksi Umar Alisan, Saksi Muslim M.Y., dan Saksi Muhammad Muslim Saragih**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing telah

Halaman 142 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya yang kesemuanya adalah berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sehingga terhadap bukti surat-surat tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu **Ahli Afrizal Ahmad** dan **Ahli H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.d.**; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan batas-batas yaitu: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/Parit/Jalan Aspal; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Kanal; -----
- Bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan letak objek sengketa. Hanya saja menurut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh mereka bukan hanya lahan objek sengketa saja tetapi masih ada lahan lainnya yang luas keseluruhannya adalah seluas 600 (enam ratus) hektar, dan atas hal tersebut pihak Penggugat menyatakan hanya akan menggugat lahan yang dijadikannya objek sengketa saja; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari versi Penggugat didapatkan titik koordinat, yaitu: -----
 - Titik 1 dengan titik koordinat : (N) 00°51'48.3" (E) dan 101°45'58.6"; -
 - Titik 2 dengan titik koordinat : (N) 00°52'47.5" (E) dan 101°45'58.9"; -
 - Titik 3 dengan titik koordinat : (N) 00°52'47.5" (E) dan 101°46'09.0"; -
 - Titik 4 dengan titik koordinat : (N) 00°54'19.8" (E) dan 101°46'04.5"; -
 - Titik 5 dengan titik koordinat : (N) 00°51'35.6" (E) dan 101°45'42.8"; -
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran versi Tergugat didapatkan titik koordintar, yaitu: -----
 - Titik 1 dengan titik koordinat : (N) 00°51'48.4" (E) dan 101°45'58.6"; -
 - Titik 2 dengan titik koordinat : (N) 00°51'51.7" (E) dan 101°45'58.7"; -
 - Titik 3 dengan titik koordinat : (N) 00°51'52.3" (E) dan 101°46'00.9"; -

Halaman 143 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik 4 dengan titik koordinat : (N) 00°52'47.5" (E) dan 101°45'58.9"; -
- Titik 5 dengan titik koordinat : (N) 00°52'47.6" (E) dan 101°46'09.2"; -
- Titik 6 dengan titik koordinat : (N) 00°54'19.8" (E) dan 101°46'04.2"; -
- Titik 7 dengan titik koordinat : (N) 00°51'35.7" (E) dan 101°45'42.8"; -
- Bahwa objek sengketa telah ditanami tanaman sawit dan menjadi perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terdapat jalan poros dan jalan blok; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang definisi dari perbuatan melawan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah disebutkan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*"; -----

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu sebagai berikut: -----

1. Adanya perbuatan; -----
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; -----
3. Menimbulkan kerugian; -----
4. Adanya kesalahan; -----

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5, yaitu "*Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*", dan elemen/ unsur ke-6, yaitu "*Schutz norm atau norm bestemmingleer*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*Bertentangan dengan hukum*" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooze Raad sejak tahun 1919



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Arrest Leindebaum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian "*Bertentangan dengan hukum*" itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni: -----

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa keempat kriteria ini tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja pun dari 4 (empat) kriteria ini terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*Perbuatan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, adalah termaksud dalam pengertian "*Kelalaian*" (*Nalatigheid*) dan "*Kurang hati-hati*" (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan perkataan lain, sikap "*Tidak melakukan sesuatu perbuatan*" ataupun "*Sikap membiarkan sesuatu*" termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku "*Deverbinjtenij Uit De Wet*" Assers *Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjeenk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 Nomor 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?**; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai lahan objek sengketa yang terletak

Halaman 145 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan batas-batas yaitu: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/Parit/Jalan Aspal; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kanal/Parit/Hutan Alam; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit/Kanal; -----

Yang didalilkan oleh Penggugat sebagai kawasan hutan seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar yang diatasnya telah dilakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan telah dilakukan pembangunan jalan baik jalan poros maupun jalan blok kebun serta telah dibangun mess atau perumahan karyawan oleh Tergugat I, dan Tergugat II selaku badan hukum yang merupakan mitra kerja dari Tergugat I yang telah mengelola objek sengketa yang merupakan kawasan hutan, serta Tergugat III selaku badan hukum publik yang telah memberikan dana untuk pembangunan perkebunan terhadap objek sengketa dari dana APBD Kabupaten Siak tahun 2005/2006, sedangkan Turut Tergugat I selaku badan hukum yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah pada tahun 2013, dan Turut Tergugat II selaku pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan termasuk di dalamnya adalah objek sengketa. Objek sengketa tersebut didalilkan tetap merupakan kawasan hutan meskipun proses pengukuhan yang dilalui masih sampai pada tahap Penunjukan, Penataan Batas dan Pemetaan, namun belum sampai tahap Penetapan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila proses pengukuhan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya, maka suatu kawasan hutan berubah menjadi bukan kawasan hutan. Namun oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibantah bahwa objek sengketa adalah kawasan hutan, yang mana luasnya bukanlah seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar tetapi seluas 600 (enam ratus) hektar. Objek sengketa tersebut dibantah sebagai kawasan hutan melainkan merupakan lahan milik dari anggota Tergugat II yang berjumlah 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga yang mulai dikerjakan sejak tahun 1974, yang pada awalnya dimiliki oleh 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan bercocok tanam berupa padi dan jagung serta tanaman keras seperti durian, rambutan, mangga dan lain-lain yang dikerjakan secara turun temurun sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku dan bahkan sebelum Turut Tergugat I memperoleh izin Hak Pengusahaan

Halaman 146 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman Industri. Kepemilikan oleh 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap atas lahan tersebut didasarkan atas 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan Tanah) sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban Tergugat II tersebut diatas. Kemudian pada tahun 2005/2006 dilakukan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak untuk Desa Olak oleh Tergugat III dan bersamaan dengan adanya program tersebut maka lahan tersebut lalu dibagikan kepada masyarakat Olak lainnya yang semuanya berjumlah 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga termasuk di dalamnya 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap asal dengan cara memberikan sagu hati hasil garapan kepada Petani Penggarap asal, sehingga masing-masingnya memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar, namun surat pemindahan hak atau ganti ruginya sampai saat ini belum dilakukan dan lahan tersebut masih didasarkan atas 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan Tanah) yang masih menggunakan nama Petani Penggarap asal. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk Desa Olak tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari APBD Siak, sehingga kebun sawit yang berada di atas lahan seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut merupakan asset dari Tergugat III, kemudian dibentuk suatu wadah yang berbadan hukum yang diberi nama Koperasi Olak Mandiri yang tidak lain adalah Tergugat II dan 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga tersebut menjadi anggota di dalamnya, dan 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga beserta lahan seluas 600 (enam ratus) hektar inilah yang menjadi peserta CPCL dalam program yang dilakukan oleh Tergugat III. Kemudian dengan didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak, maka perkebunan kelapa sawit tersebut lalu dialihkan menjadi asset Tergugat I, dan untuk menindak lanjuti hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyepakati beberapa kesepakatan, diantaranya yaitu: -----

- Nota Kesepahaman tentang Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 3 Januari 2013; -----
- Perjanjian Teknis Operasional tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan dalam hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak pada tanggal 4 Januari 2013; -----

Halaman 147 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 8 Januari 2013 atas pembiayaan kebun sawit 600 (enam ratus) hektar di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan lahannya tetap menjadi milik 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga yang merupakan anggota dari Tergugat II yang telah dikuasai secara turun temurun, yang diperkuat dengan Surat Pengakuan Hutang terhadap Tergugat I, dan Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 pada tanggal 23 Januari 2013; -----

Lahan seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut dipertegas lagi bukan merupakan kawasan hutan dengan berdasarkan Babul Qowa'id Tercap dicetakan Kerajaan Siak Sri Indrapura 1901 pada Bab yang Pertama Pasal Satu, yang menunjukkan bahwa dahulunya lahan tersebut adalah milik Kerajaan Siak Sri Indrapura, sehingga lahan tersebut jelas bukan merupakan kawasan hutan. Selanjutnya mengenai proses pengukuhan atas objek sengketa tersebut yang masih sampai pada tahap Penunjukan, Penataan Batas dan Pemetaan, namun belum sampai tahap Penetapan dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang mana dengan didasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, maka proses pengukuhan tersebut belumlah memenuhi asas kepastian hukum, sehingga tidak ada kepastian hukum atas status kawasan hutan dari objek sengketa tersebut. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, maka sudah seharusnya Turut Tergugat II mengeluarkan lahan tersebut dari penunjukan kawasan hutan dan mencabut atau menyatakan tidak berlaku berbagai surat keputusan yang terkait dengan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa, mengenai perbedaan dalil luasan objek sengketa yang oleh para pihak, sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan luas objek sengketa sebagaimana yang digugat oleh Penggugat saja, yaitu seluas ± 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ini; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa **bukti P-1** berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Halaman 148 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Agustus 2010, **bukti P-2** berupa Salinan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Kabupaten Bengkalis Ridnofendi, S.H., **bukti P-3** berupa Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 32 tanggal 19 November 2015, Nomor: 32 tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT Kota Pekanbaru Tito Utoyo, S.H., **bukti P-4** berupa Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-1939 tertanggal 11 Desember 2015, **bukti P-5** berupa Laporan Kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani Dalam Upaya Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau, **bukti P-6** berupa Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Cq. Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan tertanggal 20 Juni 2012, **bukti P-7** berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.BKN tertanggal 23 Juni 2011, **bukti P-8** berupa Pengadilan Negeri Siak Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.SIAK tertanggal 1 April 2015, **bukti P-9** berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN Rhl tertanggal 1 Juni 2016, **bukti P-10** berupa copy Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G-LH/2016/PN Rgt tertanggal 8 November 2017, **bukti P-11** berupa Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR tertanggal 2 April 2018, **bukti P-12** berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58 K/Pdt/2019 tertanggal 30 Januari 2019, **bukti P-13** berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt.G/2013/PN.BKN tertanggal 10 April 2014, **bukti P-14** berupa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 24 November 2014, dan **bukti P-15** berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015 tertanggal 23 Februari 2016, adalah sebagaimana surat-surat bukti yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan gugatan untuk kepentingan umum/*legal standing* khususnya dalam perkara *a quo*, sebagaimana Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak tertanggal 19 September 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-17** berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan tertanggal 6 Juni 1986, yang diperkuat dengan **bukti P-18** berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati I

Halaman 149 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Skala 1 : 500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/86 tanggal 6 Juni 1986, dan dihubungkan dengan lokasi objek sengketa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat, diketahui bahwa benar objek sengketa termasuk dalam Penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan sejak tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-19** berupa Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Mandau – Minas Kecamatan Minas dan Siak Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Luas – Ha Panjang 102.405,10 meter, yang diperkuat dengan **bukti P-20** berupa Peta Tata Batas (Lembar 1/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, **bukti P-21** berupa Peta Tata Batas (Lembar 2/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, **bukti P-22** berupa Peta Tata Batas (Lembar 3/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, **bukti P-23** berupa Peta Tata Batas (Lembar 4/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, **bukti P-24** berupa Peta Tata Batas (Lembar 5/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, dan **bukti P-25** berupa Peta Tata Batas (Lembar 6/6) Kelompok Hutan Mandau Minas Kecamatan Siak Minas Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau Panjang 102.405,10 meter luas – Ha, diketahui bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan Penataan Batas pada tahun 1998; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-28** berupa Surat dari Yayasan Riau Madani Nomor: 03/YRM/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019, diketahui bahwa Penggugat yang dalam hal ini adalah sebuah yayasan pernah meminta konfirmasi kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru tentang status lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat I yang berada di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau, dan atas surat dari Penggugat tersebut telah diterima (vide **bukti P-29**) dan kemudian direspon sebagaimana **bukti P-27** berupa Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.494/BPKH.XIX/PKH/-7/2019 tertanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa lokasi titik koordinat yang ditelaah berada pada aeral kerja IUPHHK-HTI (Blok Mandau) PT. RAPP

Halaman 150 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara *a quo* adalah Turut Tergugat II, namun pada surat tersebut juga diberitahukan bahwa hasil konfirmasi tersebut bukanlah merupakan rekomendasi/izin atau sejenisnya namun hanya menunjukkan status titik koordinat saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-30** berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, yang diperkuat dengan **bukti P-31** berupa Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, diketahui bahwa pada tahun 2014 status dari objek sengketa tersebut telah berubah statusnya menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP). Selanjutnya berdasarkan **bukti P-32** berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September 2014, yang diperkuat dengan **bukti P-33** berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, **bukti P-34** berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau tertanggal 20 April 2016, yang diperkuat dengan **bukti P-35** berupa Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, dan **bukti P-36** berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 7 Desember 2016, yang diperkuat dengan **bukti P-37** berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/ 2016 tanggal 7 Desember 2016, diketahui bahwa sampai dengan saat ini status dari objek sengketa tersebut tetap menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-41** berupa Photo Tanaman Kelapa Sawit, dan **bukti P-42** berupa Photo Jalan Poros dan Jalan Blok, dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa di dalam

Halaman 151 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan objek sengketa telah ditanami tanaman sawit dan menjadi perkebunan kelapa sawit yang di dalamnya terdapat jalan poros dan jalan blok; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut adalah perkebunan kelapa sawit Tergugat I dan Tergugat I juga yang telah membangun jalan poros dan jalan blok serta telah membangun mess atau perumahan keryawan di dalam objek sengketa tersebut. Tergugat II adalah mitra kerja dari Tergugat I, dan Tergugat III yang telah melakukan program pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Olak dengan menggunakan dana APBD tahun 2005/2006 hingga kemudian asset Tergugat III berupa perkebunan kelapa sawit tersebut dialihkan kepada Tergugat I, padahal lahan perkebunan kelapa sawit yang merupakan objek sengketa tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi tetap (HP) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada Turut Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat terkait dengan adanya perkebunan kelapa sawit diatas objek sengketa beserta pembangunan jalan poros dan jalan blok serta pembangunan mess atau perumahan keryawan di dalam objek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dalil jawabannya. Dengan dasar inilah Penggugat kemudian mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya perbuatan melawan hukum tersebut terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai status dari objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan adanya berbagai surat-surat bukti dari Penggugat tersebut diatas sudah cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah termasuk kawasan hutan ataukah tidak, padahal sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya diketahui bahwa proses pengukuhan atas objek sengketa baru sampai pada tahap Penunjukan, Penataan Tata Batas, dan Pemetaan, namun belum sampai pada tahap Penetapan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa: -----

Halaman 152 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan; -----
 - (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan; -----
- Selanjutnya di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, disebutkan bahwa: -----
- Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa: -----

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut dilakukan melalui proses: -----
 - a. Penunjukan kawasan hutan; -----
 - b. Penataan batas kawasan hutan; -----
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan -----
 - d. Penetapan kawasan hutan; -----
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----

Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut, disebutkan bahwa: -----

- (1) Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan kawasan hutan, antara lain berupa: -----
 - a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; -----
 - b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas; -----
 - c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan -----
 - d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak; -----

Selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, disebutkan bahwa: -----

Halaman 153 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses: -----
 - a. Penunjukan kawasan hutan; -----
 - b. Penataan batas kawasan hutan; -----
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan -----
 - d. Penetapan kawasan hutan; -----
- (3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri; -----

Menimbang, bahwa dari serangkaian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi asas kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan haruslah memenuhi seluruh tahapan dari proses pengukuhan berupa: -----

- a. Penunjukan kawasan hutan; -----
- b. Penataan batas kawasan hutan; -----
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan -----
- d. Penetapan kawasan hutan; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa: -----

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang “ditunjuk dan atau” ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; ---

Menimbang, bahwa frase “ditunjuk dan atau” pada ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut diatas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 (vide **bukti P-39, bukti T.I-23, bukti T.II-32, bukti T.III-24**), yang artinya suatu kawasan hutan juga harus melalui tahap penetapan oleh Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan tertanggal 6 Juni 1986 (vide bukti P-17), yang merupakan dasar pertama kali bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa objek

Halaman 154 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah termasuk kawasan hutan masih berupa Penunjukan Areal Hutan atau dapat dikatakan masih berupa Penunjukan kawasan hutan, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang tersebut diatas, maka penunjukan kawasan hutan yang dimaksud dalam bukti P-17 tersebut masih tetap berlaku; ----

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya dipersidangan Ahli H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.d., pada pokoknya telah menerangkan “Bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan ada yang secara jelas memberikan ketentuan bahwa suatu perbuatan itu merupakan unit diri atau berdiri sendiri. Tetapi ada juga perbuatan hukum dari administrasi negara merupakan rangkaian dari beberapa perbuatan hukum. Sebagai contoh untuk menetapkan suatu status kawasan hutan, maka harus ada langkah-langkah yang harus dilalui negara yaitu langkah pertama langkah kedua sampai langkah selanjutnya berupa penetapan. Oleh karena itu langkah pertama berupa penunjukan misalnya itu adalah perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang dan itu harus dilakukan demikian juga atau perbuatan selanjutnya yaitu penataan batas lalu pemetaan kawasan dan terakhir baru ada penetapan semuanya itu disebut dengan pengukuhan. Jadi semua perbuatan itu merupakan suatu rangkaian yang mempunyai daya ikat yang dituju oleh peraturan perundangan yaitu memberikan suatu status kawasan hutan”, “Bahwa di dalam undang-undang memang sudah disebutkan rangkaian kegiatan atau rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan oleh administrasi negara yaitu Pertama penunjukan, penunjukan itu produknya adalah suatu keputusan dari yang bertanggung jawab memberi kewenangan yaitu menteri kehutanan. Pada undang-undang disebut sebagai langkah awal menuju langkah akhir yaitu penetapan. Oleh karena itu suatu penunjukan oleh menteri kehutanan harus dimaknai Apa makna dari penunjukan itu yaitu bagaimana seperti dirumuskan dalam undang-undang maupun peraturan yang melaksanakan itu tentang pengelolaan hutan merupakan arahan atau langkah awal menuju status akhir yaitu penetapan kawasan hutan. Oleh karena itu penunjukan hanya merupakan langkah awal atau rancangan besar menuju Kepastian yang lebih akurat yaitu ketika pada fase penetapan kawasan hutan”, “Bahwa untuk sampai kepada pengukuhan kawasan hutan, maka harus melalui tahapan-tahapan tersebut, jadi itu termasuk kumulatif karena harus melakukan semua tahapan-tahapan tersebut, jadi tidak mungkin tiba-tiba ditetapkan menjadi kawasan hutan”

Halaman 155 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan “Bahwa menurut Ahli, apabila putusan MK tersebut diadopsi dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang mana peraturan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya, maka kedudukan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173 beserta turunannya yaitu surat penunjukan itu tetap sah adanya tetapi implikasi hukumnya sudah diberikan pengertian sendiri oleh undang-undang bahwa itu merupakan langkah awal untuk negara melakukan penetapan hukum. Oleh karena itu tidak ada kaitannya untuk berimplikasi kepada masyarakat setempat yang ada pada waktu itu, karena hal itu harus dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya. Apa saja yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah ada atau telah ada sebelumnya maka itu akan dihargai apakah itu hak sebagai masyarakat adat yang mempunyai kebun atau lahan itu harus diberikan penghargaan”; -----

Menimbang, bahwa atas pendapat yang disampaikan oleh Ahli H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.d., tersebut diatas dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang beserta Penjelasannya Jo. Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 (vide bukti P-39, bukti T.I-23, bukti T.II-32, bukti T.III-24), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak mulai berlakunya Undang-undang Kehutanan tersebut diatas, penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan tertanggal 6 Juni 1986 (vide bukti P-17), tetap harus melalui seluruh tahap-tahap dalam proses pengukuhan. Dengan diakuinya penunjukan kawasan hutan sebagaimana bukti P-17 tersebut maka tahap Penunjukan dalam proses pengukuhan telah diakui, begitu halnya dengan tahap Penataan batas kawasan hutan (vide bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-

Halaman 156 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, dan bukti P-25), dan tahap Pemetaan kawasan hutan sebagaimana yang dibenarkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi masih ada tahap yang belum dilalui yaitu tahap Penetapan; -----

Menimbang, bahwa dengan belum dilaluinya tahap Penetapan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses pengukuhan belum dilakukan sepenuhnya, yang artinya belum ada kepastian hukum atas status dari kawasan hutan tersebut. Selanjutnya oleh karena objek sengketa tersebut telah melalui tahap Penunjukan, tahap Penataan batas dan tahap Pemetaan, maka menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu kemungkinan pertama, terhadap objek sengketa tersebut bisa saja diberikan penetapannya sebagai kawasan hutan, dan kemungkinan kedua terhadap objek sengketa tersebut bisa saja tidak akan pernah diberikan penetapannya sebagai kawasan hutan. Hal ini tentunya merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya, disisi lain objek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai kawasan hutan. Objek sengketa tersebut dibantah sebagai kawasan hutan karena merupakan lahan milik 300 (tiga ratus) orang masyarakat Olak yang merupakan anggota dari Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T.I-1, bukti T.II-1 dan bukti T.III-20** berupa Tiombau Sejarah Sungai Mandau, Sungai Siak, Sungai Beringin dan Sungai Gasib, **bukti T.I-2, bukti T.II-2 dan bukti T.III-19** berupa Sejarah dan Perkembangan Ex. Ondor Distrik Mandau Dari Doeloe Hingga Sekarang, **bukti T.I-3, bukti T.II-3 dan bukti T.III-12** berupa Surat Keterangan tentang Hutan Tanah Wilayah Kampung Olak Kecamatan Mandau tertanggal 20 Februari 1981, yang dihubungkan dengan **bukti T.II-25** berupa Peta Hasil Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, **bukti T.II-82** berupa Peta Rupa Bumi Indonesia Muara Lembar 0816-63 Kepenghuluan Muara Kelantan Tahun 1977, **bukti T.II-83** berupa Peta Teluk Rimba Edisi Kedua, dan surat-surat bukti lainnya berupa **bukti T.II-38** berupa Surat Keterangan Penghulu/Kepala Kampung Olak Nomor: I/1958 tertanggal 28 Oktober 1958, **bukti T.II-39** berupa Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk Mengelola Lahan Peladangan Sejak Tahun 1950, **bukti T.II-40** berupa Daftar Nama Orang Yang Mengelola Lahan Perladangan Di Daerah Olak. Mulai Dari Perbatasan Tumang Mulai Dari Tahun 1950 Sampai Tahun 1973 (Kurang Lebih 23 THN), **bukti T.II-41** berupa Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk Mengelola Lahan Peladangan Di Kawasan Simpang Empat Sampai Ke Lubuk Lalang Tahun 1962, **bukti T.II-42.a** berupa Foto copy Daftar Nama Penduduk Desa Olak Yang Masuk

Halaman 157 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengelola Lahan Peladangan Di Kawasan Sei. Loban Sampai Perbatasan Tumang Tahun 1970, dan dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi-saksi dan Ahli di persidangan yaitu keterangan **Saksi Umar Alisan** yang pada pokoknya telah menerangkan “Bahwa sejarah lahan tersebut bukanlah hutan. Setahu Saksi semenjak berdirinya Desa Olak tahun 1912 kebetulan kepala suku itu Penghulunya adalah Datuk Saksi, pada masa itu di Mandau banyak hutan kosong yang merupakan kawasan Datuk Saksi, lalu datang orang dari daerah Bukit Batu dan mereka meminta kepada Datuk Saksi dan kemudian mereka membuka hutan di dekat Sungai Olak dan berladang. Jadi sampai sekarang itu adalah milik masyarakat Olak”, “Bahwa semua lahan pada Desa Olak itu milik masyarakat Olak sampai yang berbatasan dengan desa lain yang disebut sebagai tanah persukuan. Jadi tidak terbatas pada yang 600 (enam ratus) hektar itu saja di dalamnya ada bekas tanaman karet dan kuburan juga ada di dalam kebun sawit tersebut karena dulunya itu adalah kampung. Di sana juga ada kolam 7 (tujuh) yang letaknya tak jauh dari kebun sawit tersebut. Kolam 7 (tujuh) itu dibuka oleh perusahaan milik Kerajaan Siak yang mengolah ubi pada masa Kerajaan Siak yang dibuka untuk merendam ubi. Pada Balai Adat Melayu Siak juga dipampang peta Asia yang ada di dalamnya peta Desa Olak”, dan “Bahwa Saksi benar bertanda tangan pada bukti T.II-2 berupa Sejarah dan Perkembangan Ex. Ondor Distrik Mandau Dari Doeloe Hingga Sekarang”, keterangan **Saksi Muslim, MY.**, yang pada pokoknya telah menerangkan “Bahwa berdasarkan sejarah lahan tersebut adalah lahan hutan milik masyarakat pola turun-temurun dari awal sampai sekarang” dan “Bahwa semua lahan pada Desa Olak itu adalah milik masyarakat Olak sampai yang berbatasan dengan desa lain yang disebut sebagai tanah persukuan. Jadi tidak terbatas pada yang 600 (enam ratus) hektar itu saja di dalamnya ada bekas tanaman karet dan kuburan juga ada di dalam kebun sawit tersebut karena dulunya itu adalah kampung. Di sana juga ada kolam 7 (tujuh) yang letaknya tak jauh dari kebun sawit tersebut. Kolam 7 (tujuh) itu dibuka oleh perusahaan milik Kerajaan Siak yang mengolah ubi pada masa Kerajaan Siak yang dibuka untuk merendam ubi. Pada Balai Adat Melayu Siak juga dipampang peta Asia yang ada di dalamnya peta Desa Olak”, dan keterangan **Ahli Afrizal Ahmal** yang pada pokoknya telah menerangkan “Bahwa Ahli mempelajari tentang masyarakat Sakai dan kaitannya dengan masyarakat Sungai Mandau ternyata Kepala Desa Mandaulah yang memberikan tanah untuk masyarakat. Artinya desa Sungai Mandau adalah desa yang sudah eksis sebelum abad ke-14 dan dikukuhkan lagi melalui Babul Qowa'id. Dari Babul Qowa'id kita bisa melihat ada beberapa lingkungan wilayah, ada wilayah Provinsi, wilayah

Halaman 158 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petalangan, wilayah Sakai, wilayah Akik dan wilayah Suku Hutan. Petalangan dalam konsep Babul Qowa'id adalah Kampung atau Desa", "Bahwa Desa Olak adalah desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Mandau", "Bahwa hukum adat adalah hak dan kewajiban yang ditetapkan di dalam adat dan terdapat sanksi. Di dalam setiap adat ada tanah adat, semua masyarakat adat memiliki tanah adat juga hutan adat. Dalam hutan adat diatur tanaman apa saja yang boleh ditebang, apa saja yang boleh diambil dan sebagainya yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi", "Bahwa hutan adat boleh dipakai masyarakat berdasarkan izin dari tetua adat", "Bahwa tidak harus ada surat menyuratnya dalam izin tersebut", "Bahwa bagi yang sudah diberikan oleh Kepala Suku izin itu bisa diwariskan secara turun temurun", dan "Bahwa selama itu tanah adat diperbolehkan untuk diperjual belikan selama disetujui oleh tokoh-tokoh", maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat Olak telah ada sejak Kerajaan Siak berdiri dan berkuasa. Pada saat itu masyarakat Olak tersebut telah memanfaatkan tanah disekitarnya termasuk dengan objek sengketa secara turun temurun dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Suku/Tetua Adat, dan masyarakat Olak yang sudah mendapatkan izin dapat mewariskannya secara turun temurun dan dapat diperjual belikan selama disetujui oleh tokoh-tokoh adat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas adalah sejalan dengan dalil dari Tergugat II yang mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat Olak sejak tahun 1974. Pada awalnya objek sengketa tersebut dimiliki oleh 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap, yang mana luasnya bukan hanya seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar tetapi seluas 600 (enam ratus) hektar yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan bercocok tanam berupa padi dan jagung serta tanaman keras seperti durian, rambutan, mangga dan lain-lain yang dikerjakan secara turun temurun; -----

Menimbang, bahwa kepemilikan lahan seluas 600 (enam ratus) hektar oleh 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut didasarkan atas SKT (Surat Keterangan Tanah) dari 40 (empat puluh) orang Petani Penggarap, yang terdiri dari: -----

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-42.b**): -----

Utara berbatas dengan tanah Belukar ukuran 500 M; -----

Halaman 159 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Ahmad ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Aliah ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Amali ukuran 250 M; -----
2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-43**): -----
Utara berbatas dengan tanah Abdullah ukuran 600 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Bujang Kancil ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Dinah ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran 250 M; -----
3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-44**): -----
Utara berbatas dengan tanah Minah ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Asan ukuran 500 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Ibrahim ukuran 250 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Kasim ukuran 250 M; -----
4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-45**): -----
Utara berbatas dengan tanah Dina ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Kasim ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Bujang Kancil ukuran 300 M; -----
5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-46**): -----
Utara berbatas dengan tanah Belukar ukuran 350 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Abdullah ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan tanah M. Amin ukuran 300 M; -----
6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak

Halaman 160 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-47**): -----

Utara berbatas dengan tanah Jakfar ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Johan ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Ibrahim ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Hasim ukuran 300 M; -----

7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-48**): -----

Utara berbatas dengan tanah Belukar ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Dinah ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----

8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-49**): -----

Utara berbatas dengan tanah Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Aliah ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Ibrahim ukuran 500 M; -----

9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-50**): -----

Utara berbatas dengan tanah Ibrahim ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah M. Amin ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Kasim ukuran 400 M; -----

10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-51**): -----

Utara berbatas dengan tanah Amali ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Aliah ukuran 600 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Blukar ukuran 300 M; -----

Halaman 161 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah Abdullah ukuran 300 M; -----

11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-52**): -----

Utara berbatas dengan tanah Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Aliah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Aliah ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Kasim ukuran 300 M; -----

12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-53**): -----

Utara berbatas dengan tanah Kasim ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah M. Salim ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Blukar ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Minun ukuran 300 M; -----

13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-54**): -----

Utara berbatas dengan tanah Bujang Kancil ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Husin ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Kasim ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Damar ukuran 300 M; -----

14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-55**): -----

Utara berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Damar ukuran 300 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Bujang Kancil ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Johan ukuran 250 M; -----

15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-56**): -----

Halaman 162 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Minun ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah M. Aris ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Mudriah ukuran	400	M; -----

16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-57**): -----

Utara berbatas dengan tanah Asan ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Kasim ukuran	550	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Painem ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Ibrahim ukuran	450	M; -----

17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-58**): -----

Utara berbatas dengan tanah Aliyah ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Husin ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Ibnu Hajar ukuran	300	M; -----

18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-59**): -----

Utara berbatas dengan tanah Belukar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Aminah ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Sidiq ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Malin ukuran	250	M; -----

19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-60**): -----

Utara berbatas dengan tanah Malin ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Simbuk ukuran	450	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Paimen ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran	300	M; -----

Halaman 163 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M.Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-61**): -----
- | | | |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan tanah Damar ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan tanah Minun ukuran | 350 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan tanah Husin ukuran | 550 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan tanah M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-62**): -----
- | | | |
|----------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan tanah M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan tanah Mudriah ukuran | 600 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan tanah Minun ukuran | 300 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan tanah Sidiq ukuran | 300 | M; ----- |
22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-63**): -----
- | | | |
|----------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan tanah M. Salim ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan tanah Suhaimi ukuran | 300 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan tanah Jakfar ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran | 450 | M; ----- |
23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-64**): -----
- | | | |
|----------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan tanah Sitan ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan tanah Sumardi ukuran | 400 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan tanah Sidin ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran | 450 | M; ----- |
24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10, 56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-65**): -----
- | | | |
|------------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan tanah Kasim ukuran | 350 | M; ----- |
|------------------------------------------|-----|----------|

Halaman 164 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan tanah Paimen ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Malin ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Johan ukuran 350 M; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-66**): -----

Utara berbatas dengan tanah M. Amin ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Jakfar ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Sitan ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan tanah M. Salim ukuran 450 M; -----

26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-67**): -----

Utara berbatas dengan tanah Salim ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Laling ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Jakfar ukuran 350 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Sidih ukuran 300 M; -----

27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-68**): -----

Utara berbatas dengan tanah Mensah ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Kasim ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Laling ukuran 500 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Johan ukuran 500 M; -----

28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-69**): -----

Utara berbatas dengan tanah Rahman ukuran 450 M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Sumardi ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan tanah Sinon ukuran 550 M; -----
Barat berbatas dengan tanah Simbuk ukuran 500 M; -----

29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak

Halaman 165 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-70**): -----

Utara berbatas dengan tanah Laling ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Patimah ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Sitan ukuran 600 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Kasir ukuran 500 M; -----

30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim. E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-71**): -----

Utara berbatas dengan tanah Husin ukuran 650 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah M.Aris ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Minun ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran 250 M; -----

31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-72**): -----

Utara berbatas dengan tanah Sidih ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Suhaimi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Mudriah ukuran 350 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Sumardi ukuran 350 M; -----

32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-73**): -----

Utara berbatas dengan tanah Kasir ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Tino ukuran 450 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Fatimah ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran 400 M; -----

33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-74**): -----

Utara berbatas dengan tanah Patimah ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Sumardi ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Suhaimi ukuran 550 M; -----

Halaman 166 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah Simbuk ukuran 450 M; -----

34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-75**): -----

Utara berbatas dengan tanah Suhaimi ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Patimah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Yakin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Sitan ukuran 550 M; -----

35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-76**): -----

Utara berbatas dengan tanah Laling ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Sinon ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Malin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Rahman ukuran 450 M; -----

36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-77**): -----

Utara berbatas dengan tanah Malin ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Suna ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Sinon ukuran 400 M; -----

37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-78**): -----

Utara berbatas dengan tanah Patimah ukuran 350 M; -----

Selatan berbatas dengan tanah Belukar ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan tanah Yakin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan tanah Tino ukuran 500 M; -----

38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-79**): -----

Halaman 167 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Belukar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Belukar ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Yakin ukuran	350	M; -----

39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-80**): -----

Utara berbatas dengan tanah Simbuk ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Belukar ukuran	250	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Sumardi ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Belukar ukuran	450	M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut, (vide **bukti T.II-81**): -----

Utara berbatas dengan tanah Sinon ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan tanah Blukar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan tanah Suna ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan tanah Sumardi ukuran	450	M; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kepemilikan SKT (Surat Keterangan tanah) dari 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan **bukti P-40** berupa Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 593/5.707/SJ tertanggal 22 Mei 1984, yang pada pokoknya berisi mengenai pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka lahan, maka diketahui bahwa jauh sebelum surat tersebut dikeluarkan, 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut telah lebih dahulu membuka lahannya. Hal tersebut terlihat jelas dalam 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan tanah) milik dari 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut (vide T.II-42.b sampai dengan T.II.81), yang mana berdasarkan surat-surat bukti tersebut terlihat jelas bahwa 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut ada yang mengusahakan lahannya sejak tahun 1977 sampai dengan 1980 (vide bukti T.II-42.b), sejak tahun 1974 sampai dengan 1979 (vide bukti T.II-43), sejak tahun 1978 sampai dengan 1980 (vide bukti T.II-44, bukti T.II-45, bukti T.II-47, bukti T.II-48, bukti T.II-52, bukti T.II-53, bukti T.II-54, bukti T.II-60, bukti T.II-61, bukti T.II-65 dan bukti T.II-70), sejak tahun 1978 sampai dengan 1982 (vide bukti T.II-

Halaman 168 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46), sejak tahun 1977 sampai dengan 1979 (vide bukti T.II-49 dan bukti T.II-50), sejak tahun 1976 sampai dengan 1980 (vide bukti T.II-51 dan bukti T.II-66), sejak tahun 1979 sampai dengan 1981 (vide bukti T.II-55, bukti T.II-63, bukti T.II-69, bukti T.II-72, bukti T.II-79 dan bukti T.II-81), sejak tahun 1979 sampai dengan 1982 (vide bukti T.II-56, bukti T.II-59, bukti T.II-74, bukti T.II-75, bukti T.II-76, bukti T.II-77 dan bukti T.II-78), sejak tahun 1980 sampai dengan 1983 (vide bukti T.II-57 dan bukti T.II-58), sejak tahun 1974 sampai dengan 1980 (vide bukti T.II-62, bukti T.II-64 dan bukti T.II-73), sejak tahun 1979 sampai dengan 1983 (vide bukti T.II-67), sejak tahun 1978 sampai dengan 1981 (vide bukti T.II-68), sejak tahun 1974 sampai dengan 1981 (vide bukti T.II-71), dan sejak tahun 1980 sampai dengan 1982 (vide bukti T.II-80); -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim patut mengakui keberadaan dari 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan tanah) milik dari 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap tersebut diatas sebagaimana bukti T.II-42.b sampai dengan T.II.81, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti T.II-37** berupa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 92.a Tahun 2005 tentang Pencadangan Lahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Tempatan Di Kabupaten Siak Tahun 2005 Seluas 5.500 Ha tertanggal 15 Juli 2005, diketahui bahwa pada tahun 2005 telah dilakukan program pengembangan/ pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat III di Desa Olak, dan sehubungan dengan program tersebut Kepala Desa Olak telah menyurati Pimpinan PT. RAPP (Turut Tergugat I) (vide bukti **bukti T.II-33** dan **bukti T.II-34**), surat tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak PT. RAPP (Turut Tergugat I) yang pada pokoknya pihak PT. RAPP (Turut Tergugat I) menyatakan ketidakberatannya atas rencana program tersebut (vide **bukti T.II-35**), selanjutnya program tersebut juga mendapatkan dukungan dari Camat Mandau (vide **bukti T.II-36**); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II-33 sampai dengan bukti T.II-35 tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya kesepakatan antara PT. RAPP (Turut Tergugat I) dengan masyarakat Olak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada saat itu permasalahan terkait dengan lahan konsesi HPHTI PT. RAPP (Turut Tergugat I) dengan masyarakat Olak sudah terjadi, namun terlepas dari permasalahan tersebut sebagaimana bukti T.II-36 diketahui bahwa pihak PT. RAPP (Turut Tergugat I) menyatakan ketidakberatannya atas rencana program tersebut; -----

Halaman 169 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan program dan permasalahan terkait dengan lahan konsesi HPHTI PT. RAPP (Turut Tergugat I) tersebut Tergugat III telah melakukan berbagai upaya-upaya sebagaimana yang tertuang dalam **bukti T.I-16, bukti T.II-14 dan bukti T.III-2** berupa Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 050/BAPPEDA/108 tertanggal 6 Mei 2011, **bukti T.I-15, bukti T.II-15 dan bukti T.III-18** berupa Surat dari Bupati Siak Nomor: 522.1/Dishutbun/420 tertanggal 24 November 2011, **bukti T.I-14, bukti T.II-16 dan bukti T.III-4** berupa Surat dari Bupati Siak Nomor: 050/Bappeda/12/47 tertanggal 06 Februari 2012, **bukti T.I-17, bukti T.II-17 dan bukti T.III-5** berupa Surat dari Bupati Siak Nomor: /Bappeda-I/050.13/XI/2015 tertanggal November 2015, **bukti T.I-18, bukti T.II-18 dan bukti T.III-6** berupa Surat dari Bupati Siak Nomor: 24/Bappeda-I/050.13/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016, **bukti T.I-19, bukti T.II-19 dan bukti T.III-8** berupa Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 590/BPT/XI/2016/942 tertanggal 10 November 2016, **bukti T.I-21, bukti T.II-20 dan bukti T.III-7** berupa Surat dari Bupati Siak Nomor: 277/Bappeda/050.13/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017, serta dengan melakukan pengukuran yang dituangkan dalam peta hasil sebagaimana dalam **bukti T.II-24** berupa Peta Hasil Pengukuran dan Pemetaan Batas Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau dan bukti T.II-25 berupa Peta Hasil Pelacakan dan Pengukuran Batas Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa dalam program tersebut, Tergugat II sebagaimana dalam dalil jawabannya kemudian membagikan lahan seluas 600 (enam ratus) hektar sebagaimana dimaksud dalam 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut diatas kepada masyarakat Olak lainnya yang dibagikan dengan cara memberikan sagu hati hasil garapan kepada Petani Penggarap asal, sehingga lahan tersebut menjadi milik dari 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga termasuk di dalamnya adalah 40 (empat puluh) orang masyarakat/Petani Penggarap asal, namun surat pemindahan hak atau ganti ruginya sampai saat ini belum dilakukan sehingga kepemilikan lahan tersebut masih didasarkan atas 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan Tanah) yang masih menggunakan nama Petani/Penggarap asal, yang kemudian dibentuklah suatu koperasi bernama Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) yang beranggotakan 300 (tiga ratus) orang masyarakat Olak/Kepala Keluarga dan mereka kemudian menjadi peserta CPCL dalam program tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) yang beranggotakan 300 (tiga ratus) orang masyarakat Olak/Kepala Keluarga tersebut telah dibuktikan dalam **bukti T.I-4, bukti T.II-4 dan bukti**

Halaman 170 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.III-11 berupa Salinan Akta Pendirian Koperasi “Koperasi Olak Mandiri” Nomor: 16 tanggal 6 Februari 2012, dan **bukti T.II-28** berupa Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 12/BH/IV.8/DISPERINDAGKOP&UMKM/II/2012 tentang Akta Pendirian Koperasi Olak Mandiri tertanggal 12 Maret 2012, yang dalam pengurusannya diketuai oleh Agussalim (vide **bukti T.I-10**, **bukti T.II-10** dan **bukti T.III-9**). Koperasi tersebut telah dilengkapi dengan Surat Izin Tempat Usaha (vide **bukti T.II-27**), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil (vide **bukti T.II-30**), dan Surat Izin tentang Pemasangan Reklame Camat Sungai Mandau (vide **bukti T.II-31**) dan pada tahun 2018 telah dilakukan rapat anggota tahunan yang masih beranggotakan 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga (vide **bukti T.I-12**, **bukti T.II-12** dan **bukti T.III-21**) dan dikuatkan dengan keterangan **Saksi Muhammad Muslim Saragih**, yang pada pokoknya telah menerangkan “*Bahwa setahu Saksi anggota dari Koperasi Olak Mandiri adalah masyarakat tempatan disana*”. Sedangkan mengenai keikutsertaan dari 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga yang merupakan anggota dari Koperasi Olak Mandiri (Tergugat II) menjadi peserta CPCL dalam program tersebut telah dibuktikan dalam **bukti T.I-11**, **bukti T.II-11** dan **bukti T.III-3** berupa Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 525/Dishutbun/2012/3990 tertanggal 3 September 2012 dan dikuatkan dengan keterangan **Saksi Joarsa**, yang pada pokoknya telah menerangkan “*Bahwa lahan dan anggota dari Koperasi Olak Mandiri statusnya CPCL yaitu Calon Petani Calon Lahan*”; -----

Menimbang, bahwa program tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dilakukan dengan menggunakan dana APBD tahun 2005/2006 Kabupaten Siak, sehingga menjadi salah satu asset dari Tergugat III; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya program tersebut dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Tahun 2009, dan dalam peraturan daerah tersebut di dalam Pasal 9 disebutkan pada pokoknya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Tergugat III) memberikan penyertaan modal kepada PT. Permodalan Siak (Tergugat I) selaku Badan Usaha Milik Daerah berupa kebun kelapa sawit rakyat seluas 8.627 (delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar yang termasuk di dalamnya adalah kebun kelapa sawit diatas lahan seluas 600 (enam ratus) hektar sebagaimana Peta Kebun Kelapa Sawit Siak II Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Mandu – Kampung Olak (vide **bukti T.I-27**); -----

Halaman 171 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak (vide **bukti T.I-20**) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide **bukti T.I-26**); -----

Menimbang, bahwa dengan diberikannya penyertaan modal berupa kebun kelapa sawit diatas lahan seluas 600 (enam ratus) hektar oleh Tergugat III kepada Tergugat I tersebut, maka dapat dikatakan bahwa asset milik Tergugat III telah dialihkan kepada Tergugat I, dan sehubungan dengan hal tersebut Tergugat I selaku pemilik asset kebun kelapa sawit yang baru dan Tergugat II selaku pemilik lahan dari kebun kelapa sawit tersebut kemudian membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/NK/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 04/MOU/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Desa Olak Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak (vide **bukti T.I-5**, **bukti T.II-5** dan **bukti T.III-16**), Perjanjian Teknis Operasional Antara PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) Nomor: 01-01/PTO/PS/2013 dan Koperasi Olak Mandiri Nomor: 05/PTO/Kop-OM/D-OL/2013 tentang Pembiayaan, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Hal Penyempurnaan, Penyelesaian Pembangunan Serta Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Siak II Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Siak (vide **bukti T.I-6**, **bukti T.II-6** dan **bukti T.III-13**), Perjanjian Kredit Nomor: 19-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2013 yang di dalamnya berisi tentang pembiayaan kebun sawit 600 (enam ratus) hektar di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau sedangkan lahannya tetap menjadi milik 300 (tiga ratus) orang masyarakat Olak (vide **bukti T.I-8**, **bukti T.II-8** dan **bukti T.III-17**). Kesepakatan-kesepakatan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Januari 2013 (vide **bukti T.I-7**, **bukti T.II-7** dan **bukti T.III-14**) dan dengan adanya Perjanjian Kredit Nomor: 20-01/PK/SR-II/PS/2013 antara PT. Permodalan Siak selaku Pihak Pertama dan Koperasi Olak Mandiri selaku Pihak Kedua tertanggal 23 Januari 2013 (vide **bukti T.I-9**, **bukti T.II-9** dan **bukti T.III-15**). Kesepakatan yang dilakukan diantara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dibenarkan pula oleh Saksi Joarsa, Saksi Umar Alisan, Saksi Muslim, MY., dan Saksi Muhammad Muslim Saragih dalam keterangannya; -----

Halaman 172 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebun kelapa sawit diatas lahan seluas 600 (enam ratus) hektar yang dialihkan menjadi asset Tergugat I tersebut termasuk di dalamnya adalah kebun kelapa sawit yang menjadi objek sengketa seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim melihat adanya satu objek yang sama yang diklaim oleh pihak Penggugat sebagai kawasan hutan dan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukan sebagai kawasan hutan, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka **bukti T.II-26** berupa Peta Kerja Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Arara Abadi Blok III (Unit Sebang, Melibur dan Minas) Dengan PT. Riau Andalan Pulp And Paper Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang didalilkan oleh Tergugat II bahwa berdasarkan bukti tersebut objek sengketa bukanlah termasuk dalam penunjukan kawasan hutan haruslah dikesampingkan; -

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Tergugat II telah dapat membuktikan adanya SKT (Surat Kepemilikan Tanah) atas lahan seluas 600 (enam ratus) hektar yang di dalamnya termasuk objek sengketa seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar yang patut diakui keberadaannya selama tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, yang mana pada awalnya lahan tersebut adalah milik dari 40 (empat) puluh Petani/Penggarap asal dan kemudian dibagikan dengan cara memberikan sagu hati, sehingga lahan tersebut menjadi milik dari 300 (tiga ratus) orang masyarakat/Kepala Keluarga yang merupakan anggota dari Tergugat II, dan kemudian menjadi peserta CPCL dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Olak yang dilakukan oleh Tergugat III dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Siak tahun 2005/2006 dan kemudian dilakukan penyertaan modal oleh Tergugat III kepada Tergugat I sehingga kebun kelapa sawit tersebut beralih dari asset Tergugat III menjadi asset Tergugat I hingga kemudian Tergugat II menjadi mitra kerja dari Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim, selama objek sengketa tersebut belum diberikan Penetapannya sebagai kawasan hutan maka belum ada kepastian hukum atas status dari kawasan hutan atas objek sengketa tersebut, yang artinya hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut termasuk pula membangun jalan poros dan jalan blok serta membangun mess atau perumahan karyawan di dalamnya. **(Hal tersebut sekaligus menjawab eksepsi poin ke-2 Tergugat II); --**

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Halaman 173 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tersebut dinilai tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga **bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa begitu halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selaku badan hukum yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah pada tahun 2013, maka sebagaimana yang pernah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena proses pengukuhan terhadap objek sengketa tersebut telah melalui tahap Penunjukan, tahap Penataan batas dan tahap Pemetaan, yang meskipun belum melalui tahap Penetapan, artinya 2 (dua) kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu kemungkinan pertama, terhadap objek sengketa tersebut bisa saja diberikan penetapannya sebagai kawasan hutan, dan kemungkinan kedua terhadap objek sengketa tersebut bisa saja tidak akan pernah diberikan penetapannya sebagai kawasan hutan, dan ini membutuhkan ketegasan dan tindak lanjut dari Turut Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Turut Tergugat I tersebut juga tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga **bukan juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan termasuk di dalamnya adalah objek sengketa, dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-III/1993 tanggal 23 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 2016

Halaman 174 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, menurut Majelis Hakim dalam menerbitkan berbagai surat keputusan tersebut diatas sudah merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II, terlepas dari apakah Turut Tergugat II telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataukah tidak yang merupakan ranah dari Tata Usaha Negara, sehingga apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut dinilai tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu **Perbuatan Melawan Hukum**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan pokok dalam perkara ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan lainnya juga harus ditolak; -----

DALAM REKONPENSI: -----

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Konpensi tersebut diatas, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas; ----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah karena adanya perbuatan dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi yang menyatakan tanah terperkara seluas ± 600 (enam ratus) hektar yang diatasnya terdapat tanaman sawit, yang terletak di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dengan batas-batas, yaitu: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit (Kanal batas kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit (Kanal batas kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
- Sebelah Barat berbetas dengan Parit (kanal batas kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----
- Sebelah Timur berbatas dengan parit (kanal batas kebun yang dibuat oleh Tergugat II); -----

adalah merupakan kawasan hutan, padahal lahan tersebut adalah milik dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensi yang dimiliki, dikuasai

Halaman 175 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diusahai berdasarkan 40 (empat puluh) buah SKT (Surat Keterangan Tanah), yang terdiri dari: -----

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Abdullah dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan belukar ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Ahmad ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Aliah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Amali ukuran	250	M; -----

2. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1980 tertulis atas nama Ahmad dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Abdullah ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Dinah ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran	250	M; -----

3. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Ahmad Tahar dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minah ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Asan ukuran	500	M; -----
Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Kasim ukuran	250	M; -----

4. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aliah dengan luas kurang lebih 12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Dina ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	300	M; -----

5. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Amali dengan luas kurang lebih 11,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak

Halaman 176 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran 350 M; -----

Selatan berbatas dengan Ibnu Hajar ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan M. Amin ukuran 300 M; -----

6. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Aminah dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Jakfar ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan Hasim ukuran 300 M; -----

7. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Asan dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Dinah ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----

Barat berbatas dengan Bujang Kancuil ukuran 400 M; -----

8. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Bujang Kancil dengan luas kurang lebih 25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan Ibnu ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran 500 M; -----

9. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Damar dengan luas kurang lebih 14 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Ibrahim ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan M. Amin ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Ibnu ukuran 300 M; -----

Halaman 177 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Kasim ukuran 400 M; -----

10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama HM. Sayang dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 600 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Abdullah ukuran 300 M; -----

11. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Dinah dengan luas kurang lebih 15,12 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Amali ukuran 600 M; -----

Selatan berbatas dengan Aliah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Aliah ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----

12. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Husin dengan luas kurang lebih 13,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan M. Salim ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Minun ukuran 300 M; -----

13. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Ibnu Hajar dengan luas kurang lebih 15 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Bujang Kancil ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Husin ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Kasim ukuran 300 M; -----

Barat berbatas dengan Damar ukuran 300 M; -----

14. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Ibrahim dengan luas kurang lebih 7,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 178 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Damar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Bujang Kancil ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran	250	M; -----

15. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Jakfar dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Minun ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan M. Aris ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Mudriah ukuran	400	M; -----

16. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Johan dengan luas kurang lebih 24,43 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Asan ukuran	600	M; -----
Selatan berbatas dengan Kasim ukuran	550	M; -----
Timur berbatas dengan Painem ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Ibrahim ukuran	450	M; -----

17. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasim dengan luas kurang lebih 12,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Aliyah ukuran	500	M; -----
Selatan berbatas dengan Husin ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Barat berbatas dengan Ibnu ukuran	300	M; -----

18. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Kasir dengan luas kurang lebih 9,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Aminah ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Sidiq ukuran	300	M; -----
Barat berbatas dengan Malin ukuran	250	M; -----

Halaman 179 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Laling dengan luas kurang lebih 11,68 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Malin ukuran | 400 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Simbuk ukuran | 450 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Paimen ukuran | 250 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Blukar ukuran | 300 | M; ----- |
20. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Januari 1981 tertulis atas nama M.Amin dengan luas kurang lebih 17 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Damar ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Minun ukuran | 350 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Husin ukuran | 550 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
21. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama M. Salim dengan luas kurang lebih 16,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan M. Amin ukuran | 500 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Mudria ukuran | 600 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Minun ukuran | 300 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Sidiq ukuran | 300 | M; ----- |
22. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama M. Aris dengan luas kurang lebih 13,5 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|----------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan M. Salim ukuran | 300 | M; ----- |
| Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran | 300 | M; ----- |
| Timur berbatas dengan Jakfar ukuran | 450 | M; ----- |
| Barat berbatas dengan Blukar ukuran | 450 | M; ----- |
23. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Malin dengan luas kurang lebih 18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Utara berbatas dengan Sutan ukuran | 400 | M; ----- |
|------------------------------------|-----|----------|

Halaman 180 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----
Timur berbatas dengan Sidin ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran 450 M; -----

24. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Mensah dengan luas kurang lebih 10, 56 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----
Selatan berbatas dengan Paimen ukuran 300 M; -----
Timur berbatas dengan Malin ukuran 300 M; -----
Barat berbatas dengan Johan ukuran 350 M; -----

Pada tahun 2004 tanah garapan atas nama Abdullah tersebut telah diganti rugi oleh 10 orang masyarakat tempatan Olak (masing-masing bernama Joridin, Gusnita, Kaharuddin, Baharuddin, Kalimin, Kamarzaman, Kamaruddin, Kamer, Kasim, Kasir untuk keperluan pemenuhan persyaratan program bantuan pembiayaan kebun kelapa sawit oleh Pemda Siak (Tergugat III) untuk masyarakat tempatan di Desa Olak kecamatan Sungai Mandau dengan luas kurang lebih 2 Ha/orang; -----

25. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Minun dengan luas kurang lebih 14,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan M.Amin ukuran 300 M; -----
Selatan berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----
Timur berbatas dengan Sitan ukuran 450 M; -----
Barat berbatas dengan M. Salim ukuran 450 M; -----

26. Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 Agustus 1984 tertulis atas nama Mudriah dengan luas kurang lebih 13,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Salim ukuran 400 M; -----
Selatan berbatas dengan Laling ukuran 450 M; -----
Timur berbatas dengan Jakfar ukuran 350 M; -----
Barat berbatas dengan Sidin ukuran 300 M; -----

27. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Painen dengan luas kurang lebih 16,25 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Mensah ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Kasim ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Laling ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Johan ukuran 500 M; -----

28. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Patimah dengan luas kurang lebih 22,31 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Sinon ukuran 550 M; -----

Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 500 M; -----

29. Surat Keterangan Tanah tertanggal 8 Juni 1981 tertulis atas nama Rahman dengan luas kurang lebih 17,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran 300 M; -----

Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Sitan ukuran 600 M; -----

Barat berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----

30. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Salim E dengan luas kurang lebih 14,37 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Husin ukuran 650 M; -----

Selatan berbatas dengan M.Aris ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Minun ukuran 250 M; -----

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 250 M; -----

31. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Sidih dengan luas kurang lebih 15,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sidin ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----

Timur berbatas dengan Mudriah ukuran 350 M; -----

Halaman 182 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----

32. Surat Keterangan Tanah tertanggal 12 Maret 1982 tertulis atas nama Simbuk dengan luas kurang lebih 20,18 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Kasir ukuran 500 M; -----

Selatan berbatas dengan Tino ukuran 450 M; -----

Timur berbatas dengan Fatimah ukuran 450 M; -----

Barat berbatas dengan Blukar ukuran 400 M; -----

33. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinon dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Patimah ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Sumardi ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Suhaimi ukuran 550 M; -----

Barat berbatas dengan Simbuk ukuran 450 M; -----

34. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sinong dengan luas kurang lebih 23,62 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Fatimah ukuran 500 M; -----

Timur berbatas dengan Yakin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Sitan ukuran 550 M; -----

35. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sitan dengan luas kurang lebih 17,81 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Laling ukuran 400 M; -----

Selatan berbatas dengan Sinon ukuran 350 M; -----

Timur berbatas dengan Malin ukuran 500 M; -----

Barat berbatas dengan Rahman ukuran 450 M; -----

36. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suhaimi dengan luas kurang lebih 14,87 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Halaman 183 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Malin ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Suna ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----
Barat berbatas dengan Sinon ukuran	400	M; -----

37. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Sumardi dengan luas kurang lebih 18,75 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Fatimah ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Timur berbatas dengan Yakin ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Tino ukuran	500	M; -----

38. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Suna dengan luas kurang lebih 14,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Suhaimi ukuran	400	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	350	M; -----
Timur berbatas dengan Blukar ukuran	400	M; -----
Barat berbatas dengan Yakin ukuran	350	M; -----

39. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Tino dengan luas kurang lebih 13,06 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Simbuk ukuran	300	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	250	M; -----
Timur berbatas dengan Sumardi ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Blukar ukuran	450	M; -----

40. Surat Keterangan Tanah tertanggal 2 Mei 1983 tertulis atas nama Yakin dengan luas kurang lebih 15,43 ha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau bernama M. Sayang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara berbatas dengan Sinon ukuran	350	M; -----
Selatan berbatas dengan Blukar ukuran	300	M; -----
Timur berbatas dengan Suna ukuran	500	M; -----
Barat berbatas dengan Sumardi ukuran	450	M; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi yang menyatakan tanah terperkara tersebut adalah sebagai kawasan hutan adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil-dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi yang berdasarkan hukum, karena SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan Rekonsensi ini adalah SKT (Surat Keterangan Tanah) yang cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensinya, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkara Kompensi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan Rekonsensinya dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dalam Rekonsensi ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum poin b gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi, yaitu "*Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang menyatakan tanah terperkara yang dimiliki, dikuasai oleh anggota Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan kawasan hutan, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)*", akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi dalam gugatan Rekonsensinya tersebut, menurut Majelis Hakim apa yang dipermasalahkan dalam perkara Rekonsensi ini pada dasarnya sama dengan yang dipermasalahkan dalam perkara Kompensi. Dalam gugatan Rekonsensi ini, Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi tersebut menggugat balik Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi karena telah menyatakan objek sengketa sebagai kawasan hutan; -----

Menimbang, bahwa yang lahan dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi dalam perkara Kompensi

Halaman 185 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahan seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar, sedangkan objek sengketa/tanah terperkara yang dipermasalahkan dalam perkara Rekonpensi adalah lahan seluas 600 (enam ratus) hektar, yang mana sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi tersebut diatas, lahan seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut; -----

Menimbang, bahwa meskipun lahan seluas 435 (empat ratus tiga puluh lima) hektar yang merupakan lahan objek sengketa dalam perkara Konpensi termasuk bagian dari lahan objek sengketa dalam perkara Rekonpensi seluas 600 (enam ratus) hektar, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Konpensi tersebut Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak pernah mendalilkan atau menyatakan lahan sisanya seluas 165 (seratus enam puluh lima) hektar adalah sebagai kawasan hutan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), maka telah ternyata bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tersebut tidaklah memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkaranya, selanjutnya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini merupakan satu kesatuan dalam perkara gugatan Konpensi, dimana dalam perkara gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi gugatannya telah ditolak, sedangkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa **bukti P-16** berupa Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permodalan Siak seluas \pm 435 hektar, oleh karena surat bukti tersebut adalah surat bukti yang dibuat sendiri oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim surat bukti tersebut tidaklah bernilai

Halaman 186 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif sehingga tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sedangkan surat-surat bukti berupa **bukti P-26** berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian tertanggal 25 Juli 1990, **bukti P-38** berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, **bukti T.I-22**, **bukti T.II-21** dan **bukti T.III-10** berupa Artikel tertanggal 15 Oktober 2017, **bukti T.I-13**, **bukti T.II-13** dan **bukti T.III-1** berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, **bukti T.I-24**, **bukti T.II-22** dan **bukti T.III-22** berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT.G/2017/PN.BKN tertanggal 29 Agustus 2018, dan **bukti T.I-25**, **bukti T.II-23** dan **bukti T.III-23** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN.Sak tertanggal 25 Maret 2019, terhadap surat-surat bukti tersebut dinilai tidak ada kaitan dan relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga surat-surat bukti tersebut juga tidak akan dipertimbangkan dan juga harus dikesampingkan; -----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini; -----

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

DALAM KOMPENSI: -----

• **DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya; -----

• **DALAM POKOK PERKARA:** -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI: -----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.077.000,00 (lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Halaman 187 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh kami, **Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Selo Tantular, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rully Andrian, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan..... | : Rp | 3.310.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan..... | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat..... | : Rp | 1.625.000,00 |
| 6. PNPB Pemeriksaan Setempat..... | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai @2 | : Rp | 12.000,00 |
| 8. Redaksi..... | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp | 5.077.000,00 |

Halaman 188 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 189 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189